

**POLITIK KERUKUNAN DI INDONESIA;
MODEL DIALOG KELEMBAGAAN
ANTAR UMAT BERAGAMA**

SAIFUDIN ASRORI, M.Si



Penerbit YPM
2017

POLITIK KERUKUNAN DI INDONESIA; MODEL DIALOG KELEMBAGAAN ANTAR UMAT BERAGAMA

Penulis

Saifudin Asrori, M.Si

Desain Isi dan Sampul

Arianto

ISBN 978-602-5576-03-4

vi + 167 hlm .; ukuran buku 20,5 cm x 14,5 cm

© Hak Cipta **SAIFUDIN ASRORI, M.Si**, Novembar 2017

Hak penerbitan dimiliki Young Progressive Muslim.

Dilarang mengkopi sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

Young Progressive Muslim
Jl. Talas II Pondok Cabe Ilir
Pamulang Rt.05 Rw.01
Tangerang Selatan 15418

KATA PENGANTAR

Dalam sejarah Indonesia, hubungan antarumat beragama selalu menunjukkan hubungan yang dinamis. Kadang hubungan tersebut berbentuk kerjasama dan tidak jarang pula berbentuk konflik. Pada masa kolonial, ketegangan hubungan Islam dan Kristen dipicu oleh kegiatan penginjilan (misionaris) yang mendapat bantuan besar dari pemerintahan Belanda, baik bantuan politik maupun finansial. Sementara pada masa Orde lama ketegangan mencuat saat pembahasan UUD 1945 khususnya mengenai 'piagam Jakarta' yang dianggap sebagai upaya pembentukan negara Islam. Sementara pada masa Orde Baru, hubungan tersebut diwarnai dengan maraknya aksi kekerasan yang menggunakan simbol-simbol keagamaan. Sedangkan pada masa reformasi, hubungan antarumat beragama ditandai dengan menguatnya sentimen keagamaan dan pemberlakuan peraturan daerah bernuasa agama di beberapa daerah.

Dalam mengatasi berbagai konflik antarumat beragama, pemerintah memperkenalkan "diplomasi kultural", yaitu bentuk hubungan simbiosis antara aktor-aktor keagamaan dan agen pemerintah yang keduanya saling memberikan manfaat. Tokoh-tokoh agama menjadi salah satu pranata yang selama ini diandalkan dalam membangun dialog antarumat beragama. Model dialog seperti ini, dapat disebut dialog kelembagaan (*Institutional Dialogue*), yakni dialog diantara wakil-wakil institusional berbagai organisasi agama yang melibatkan majelis-majelis agama yang diakui

pemerintah. Di Jakarta, dialog antarumat beragama terwujud dalam model Forum Konsultasi dan Komunikasi Umat Beragama (KUB) Provinsi DKI Jakarta. Secara kelembagaan, organisasi ini didirikan oleh majelis agama (MUI, PGI, KAJ, PHDI, Walubi) yang secara bersama-sama bertanggungjawab dalam terbangunnya dialog antarumat beragama di Jakarta.

Hubungan antarumat beragama di Indonesia telah banyak dipelajari, namun hanya sedikit yang berkonsentrasi pada pranata-pranata social atau institusi-institusi sosial dalam membangun hubungan yang harmonis antarumat beragama, baik itu yang diinisiasi oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Studi ini fokus pada peran tokoh agama dalam membangun hubungan antar umat beragama yang harmonis, khususnya tentang model dialong kelembagaan antar umat beragama. Kajian ini menggunakan kerangka konsep social capital tentang dialog antar organisasi-organisasi keagamaan yang tergabung dalam lembaga kerukunan. Social capital merupakan hubungan social antar individu yang membentuk jaringan social dan norma sling mempercayai (*norms of trust*) yang dapat tumbuh dari hubungan tersebut. Putnam membedakan antara bridging social capital dan bonding social capital. Lembaga kerukunan bisa dilihat dari keanegaramaan anggotanya merupakan bridging social capital yang dapat melahirkan norma kepercayaan bersama dan dapat mendorong terciptanya keuntungan social dan efisiensi.

Ciputat, 16 Agustus 2017

DAFTAR ISI

Kata Pengantar __iii

DAFTAR ISI __v

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang __1
- B. Perspektif Dialog antar Umat Beragama __6
- C. Majelis-Majelis Agama di Indonesia __22

BAB II RELASI ANTARUMAT BERAGAMA

- A. Latar Belakang __25
- B. Perjumpaan Agama-Agama di Indonesia __28
- C. Masa Hindia-Belanda __37
- D. Masa Pemerintahan Orde Lama __42
- E. Masa Orde baru __53
- F. Masa Reformasi __90

BAB III KEHIDUPAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI JAKARTA

- A. Peristiwa Gki Puri Indah, Jakarta Barat __105
- B. Ketegangan Warga Dengan Stt Setia, Pinang Ranti, Jakarta Timur __109

BAB IV KONSTRUKSI PERAN FORUM KERUKUNAN AGAMA

- A. NILAI AGAMA SEBAGAI LANDASAN DIALOG __113
 - 1. KUB Sebagai Model Dialog Antarumat Beragama __120
 - 2. Peran Konsultasi __125
 - 3. Peran Komunikasi __130
 - 4. KUB dan Transformasi Kekerasan Agama __133
 - 5. Penyebaran Gagasan Multikultural __137

BAB V KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN __145

B. SARAN DAN REKOMENDASI __153

DAFTAR PUSTAKA__ 155

BIODATA PENULIS

BAB I

DIALOG ANTAR UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

A. Latar Belakang

Hubungan antarumat beragama di Indonesia selalu menunjukkan hubungan yang dinamis. Kadang hubungan tersebut berbentuk kerjasama dan tidak jarang pula berbentuk konflik. Pada masa kolonial, ketegangan hubungan umat Islam dan umat Kristen dipicu oleh kegiatan penginjilan (misionaris) yang mendapat bantuan besar dari pemerintahan Belanda, baik bantuan politik maupun finansial. Soeminto (1985) dalam penelitiannya, menggambarkan pergulatan antara pemerintah Hindia-Belanda dengan penduduk pribumi, yang masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda. Hindia-Belanda dengan segala daya upaya berusaha memperkuat dan mempertahankan kekuasaannya, sedangkan pribumi berusaha melepaskan diri dari cengkraman Belanda. Salah satu upaya dalam dalam melanggengkan kekuasaannya adalah memahami penduduk pribumi. Dengan tujuan tersebut Belandan mendirikan 'Kantor Urusan Pribumi'.¹

Pada masa itu, agama menjadi permasalahan penting dalam memahami penduduk pribumi.

¹ Soeminto, *Politik Islam Hindia Belanda: Het kantoor voor Inlandshe zaken* (Jakarta: LP3ES, 1985).

Sikap pemerintah Belanda pada awalnya bersifat 'neutral agama' yang tercermin dalam undang-undang diantara isinya 'tidak boleh mencampuri masalah agama.' Dalam perjalanan waktu, sikap tersebut berubah menjadi deskriminasi terhadap pribumi khususnya terhadap Islam. Sikap Belanda 'dibentuk oleh kombinasi kontradiktif antara rasa takut dan harapan berlebihan'. Di satu pihak Belanda khawatir akan timbulnya pemberontakan orang-orang Islam fanatik. Sementara di pihak lain Belanda sangat optimis bahwa keberhasilan 'kristenisasi' akan banyak membantu berbagai macam persoalan. Lembaga ini, bukan hanya mengatur masalah politik Islam, tapi ada yang menilainya sebagai 'inti administrasi' pemerintah. Melalui lembaga ini, penelitian aneka bahasa, adat istiadat, antropologi, kecenderungan agama, politik dan kebudayaan penduduk pribumi dan Arab dilakukan. Lembaga ini juga mempunyai kewenangan untuk memberikan pendapat kepada Gubernur Jenderal dalam kasus pengangkatan Bupati baru; berwenang mengontrol pemakaian gelar atau memberikan pertimbangan gelar para penduduk, baik gelar resmi ataupun pribadi; meneliti berbagai posisi seperti penghulu kepala, hubungan antara hukum Islam dan hukum adat, organisasi pribumi, peraturan haji; menganalisa aneka berita dalam surat kabar dan publikasi; serta melakukan berbagaimacam penelitian aneka bahasa, adat istiadat, antropologi, kecenderungan agama, politik dan kebudayaan penduduk pribumi dan Arab di Nusantara.

Sementara pada masa Orde lama ketegangan mencuat saat pembahasan UUD 1945 khususnya

mengenai 'piagam Jakarta' yang dianggap sebagai upaya pembentukan negara Islam. Pada masa Orde Baru, pemerintah memperkenalkan dialog antarumat beragama, tercatat antara tahun 1972-1977 telah diselenggarakan dialog yang berlangsung di 21 kota di Indonesia.²

Pada dekade tahun 1980-an dialog antarumat telah banyak dilakukan, baik oleh para tokoh agama, intelektual muda maupun pemerintah sendiri. Beberapa diantaranya mengambil model dialog kelembagaan (*Institutional Dialogue*), yakni dialog diantara wakil-wakil institusional berbagai organisasi agama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Darmadan Perwalian Umat Budha Indonesia (WALUBI). Ada juga dialog teologi (*theological dialogue*). Dialog untuk membahas persoalan-persoalan teologis dan filosofis. seperti Interfidei, Paramadina, MADIA, dan lain-lain. Serta dialog kehidupan (*dialogue of live*), dialog seperti ini pada umumnya berkonsentrasi pada penyelesaian "hal-hal praktis dan aktual" yang biasanya diselenggarakan kelompok-kelompok kajian dan LSM atau NGO.

Namun, sampai sekarang konflik bernuasa agama masih sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kekerasan sosial seperti yang pernah terjadi di Situbondo, Tasikmalaya, Ketapang, Kupang, Ambon, Poso, Maluku dan di beberapa

² Jurnal *Ulumul Qur'an*, IV (1993), 4

tempat lainnya, menjadi indikator penguatan basis etnik dan agama yang berada di tingkat lokal yang mengakibatkan hancurnya tempat-tempat ibadah seperti masjid, mushalla, gereja dan berbagai sarana umum lainnya. Fenomena di atas menunjukkan kesenjangan (*gap*) antara idealitas agama (*das sollen*) sebagai ajaran dan pesan-pesan suci Tuhan dengan realitas empirik yang terjadi dalam masyarakat (*das sein*).

Salah satu pranata agama yang selama ini diandalkan dalam membangun hubungan yang harmonis antarumat beragama dan menyalurkan program pemerintah adalah tokoh-tokoh agama. Kemampuan tokoh-tokoh agama terletak pada kedudukan dan pengaruh besar di tengah-tengah masyarakatnya, mereka mempunyai beberapa kelebihan yang dimiliki, baik dalam ilmu pengetahuan, jabatan, keturunan dan lain sebagainya. Tokoh agama juga merupakan pemimpin informal dalam masyarakatnya, dan secara umum mereka tidak diangkat oleh pemerintah tetapi ditunjuk atas kehendak dan persetujuan dari masyarakat setempat.

Studi Bouta, O-relana, dan Abu-Neimer (2005) tentang peran organisasi sosial keagamaan dalam memberikan sumbangan pada pembangunan perdamaian, khususnya dalam tradisi Islam dan Kristen. Sebanyak 14 organisasi Islam dan 13 organisasi Kristen diteliti dengan mempelajari bagaimana misi, strategi dan pola gerakan dalam membangun perdamaian. Beberapa hasil temuan menariknya adalah; *Pertama*, bahwa organisasi sosial keagamaan yang berbasiskan Islam sebagai spirit bagi gerakannya lebih sulit

diidentifikasi, di mana kebanyakan organisasi ini digerakkan oleh individu-individu seperti imam dan *syeh* berdasarkan pada kapasitas kemampuan mereka; *Kedua*, banyak lembaga-lembaga sosial keagamaan telah memberikan pembangunan perdamaian bukan hanya soal agama, namun mereka juga memberikan kontribusi penyebaran gagasan ide-ide seperti Demokrasi, HAM, Kemiskinan dan *Good Government*; *Ketiga*, organisasi-organisasi sosial, baik itu yang 'moderat' dan 'konservatif' keduanya dapat memerankan pembangunan perdamaian.³

Penelitian Qowa'id (2000) tentang "Dialog antarumat Beragama di Kalimantan Selatan". Penelitian ini bertujuan mengetahui keberhasilan dan ketidakberhasilan dari pelaksanaan kegiatan program dialog. Penelitian ini menyimpulkan, secara umum kegiatan dialog berjalan dengan baik, walaupun dijumpai beberapa kelemahan atau kekurangan di pelbagai tahapan dan aspek. Diantara kelemahannya adalah, masalah persiapan pelaksanaan dialog oleh panitia yang masih kurang, kurangnya wawasan nara sumber mengenai agama lain, minimnya waktu penyelenggaraan, kurangnya fasilitas, kegiatan dan metode yang kurang variatif, termasuk kurangnya materi buku dan referensi yang aktual. Secara

³ Penelitian Bouta, O-relana, dan Abu-Neimer (2005) tentang *Faith Based Peace Building: Mapping and Analysis of Christian, Muslim and Multi-Faith Actors*.

umum, keberhasilan dialog ini antara lain: mereka bisa saling mengenal, lebih mengetahui berbagai problem yang dihadapi, bersedia saling mendengarkan dan saling introspeksi, tenggang rasa dan seterusnya.

Peran organisasi keagamaan juga terlihat dalam upaya Foruk Kerukunan Umat Bergama (KUB) menekankan pendekatan dialog yaitu pertemuan hati dan pikiran antara berbagai macam penganut agama, yang merupakan jalan bersama menuju kebenaran dan kerjasama untuk kepentingan bersama, dalam semangat kejujuran dan tanpa maksud yang tersembunyi. Lebih dari itu, bagi KUB dialog antarumat beragama merupakan segala usaha dalam rangka membangun masyarakat yang bermoral, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi keadilan, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan penyebaran gagasan multikultural. Tantangan KUB dalam membangun dialog antarumat beragama berhadapan dengan kompleksitas persoalan masyarakat akibat konsentrasi demikian banyak latar belakang etnis dan kebudayaannya.

B. Perspektif Dialog antar Umat Beragama

Dialog dapat diartikan sebagai percakapan antara dua orang atau lebih dalam mana diadakan pertukaran nilai yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Lebih lanjut, dialog merupakan pergaulan antara pribadi-pribadi yang saling memberikan diri dan berusaha mengenal pihak lain sebagaimana adanya. Dialog merupakan komunikasi antar individu, yang bertujuan bukan untuk merubah

dan mempengaruhi namun untuk saling memahami.⁴

Sedangkan agama merupakan respon manusia terhadap realitas yang dianggap sebagai 'yang suci', serta pemahaman, penyingkapan dan perayaan terhadap 'yang suci' merupakan hal penting dalam memahami eksistensi manusia.⁵ Menurut Otto (1917) 'yang suci' atau numinous merupakan sesuatu di luar konsepsi rasional dan etika manusia. 'Yang suci' (*the holy*) merupakan inti terdalam dan riil dari semua agama. Selain itu 'yang suci' mengandung getaran dan pesona (*mysterium tremendum et fascinocum*).⁶ Durkheim mendefinisikan agama dengan :”merupakan suatu kesatuan sistem kepercayaan dan praktek yang menghubungkan manusia dengan realitas 'yang suci'...kepercayaan dan praktek tersebut mampu menyatukan manusia dalam suatu moral komunitas tertentu.”⁷ Sedangkan menurut Appleby, agama merupakan institusi historis yang memiliki sistem kepercayaan (*creed*), sistem peribadatan (*cult*), norma-norma, aturan, anjuran-

⁴ D. Hendropuspito, O.C, *Sosiologi Agama* (Jakarta: Kanisius, 1983), 172

⁵ R. Scott *Religion, Violence and Reconciliation* (England: Rowman&Littlefield, 2000), 8

⁶ Otto, Rudolf, *The Idea of the Holy: an Inquiry into the non-rational Factor in the idea of the divine and its relation to the rational*, (Harmondsworth: Penguin Book, 1917), 6

⁷ Emile Durkheim, *the Elementary Forms of the Religious Life* (New York: The Free Press, 1965), 62

anjuran moral (*code*) tentang perilaku kehidupan yang harus dijalankan oleh pemeluknya.⁸ Dalam hal ini, agama menyediakan suatu cakrawala tentang dunia di luar manusia dan sarana ritual yang memungkinkan manusia berhubungan dengan realitas yang di luar jangkauannya tersebut, dianggap mampu memberikan jaminan keselamatan bagi manusia dan mempertahankan moralnya. Sarana ritual merupakan elemen kategoris, yang dengannya 'agama' dapat difahami dan mengubungkan agama dengan realitas kemanusiaan.

Setiap agama atau kepercayaan mempunyai elemen kategoris tertentu yang diajarkan oleh pendiri agama tersebut. Para pendiri agama menurut Weber merupakan tokoh kharismatik, yaitu:

”Suatu kualitas tertentu dalam kepribadian seseorang dengan mana dia dibedakan dengan dari orang biasa dan diperlakukan sebagai seseorang yang memperoleh anugerah kekuasaan adikodrati, adimanusiawi, atau setidaknya kekuatan atau kualitas yang sangat luar biasa. Kekuatannya sedemikian rupa sehingga tidak terjangkau oleh orang biasa, tetapi dianggap sebagai berasal dari kayangan atau sebagai teladan dan atas

⁸ Appleby, R. Scott, *The Ambivalence of The Sacred; Religion, Violence and Reconciliation* (England: Row man&Littlefield, 2000), 9

dasar itu individu tersebut diperlakukan sebagai seorang pemimpin.”⁹

ajaran tokoh kharismatik tersebut kemudian terlembaga dalam suatu agama dan kepercayaan tertentu.

Setiap kelompok keagamaan memiliki 'tokoh-tokoh sucinya' yang merupakan pendiri dan pelindungnya. Ritus pengorbanan (*rites of sacrifice*), penyucian dan "communion" misalnya merupakan manifestasi dari kehidupan masyarakat yang terorganisasi. Rumah ibadah adalah institusi publik, yang merupakan fokus peribadatan komunitas; pengaruh peribadatan itu menyebar dan meluas kepada keseluruhan adat istiadat dan kebiasaan komunitas. Seorang individu menyertai peribadatan bukan hanya mewakili individunya; tetapi merupakan konsekuensi dari kenyataan bahwa ia lahir dan dibesarkan dalam komunitas yang kesatuan sosial, organisasi dan tradisinya disimbolisasikan dan dirayakan dalam ritus-ritus, ibadah-ibadah dan kepercayaan sebuah agama kolektif.¹⁰

Dalam hal ini, agama menjadi sumber identitas individu dan kelompok. Relasi-relasi antar individu dibangun berdasarkan asumsi-asumsi yang telah tertanam berdasarkan dogma-dogma keagamaan tertentu. Kuatnya jaringan relasi

⁹ Gerth and Mills, *From Max Weber; Essays in Sociology*, (New York: Oxford University Press, 1946), 51

¹⁰ Azyumardi Azra, *Agama dalam Keragaman Etnik di Indonesia* (Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Depag RI, 1998), xv

tersebut sebagai sumber dari kapital sosial, yang menurut Putnam didefinisikan: “hubungan sosial antar individu, membentuk jaringan sosial dan norma saling mempercayai (norms of Trust) yang tumbuh dari hubungan tersebut.”¹¹ Kapital sosial dalam pengertian ini dapat difahami sebagai fenomena struktural (hubungan sosial antar teman, ketetanggaaan dan kolega) dan fenomena budaya (norma-norma sosial yang ‘memandu’ adanya kerjasama). Bagi Putnam, kelompok agama maupun sosial selalu ditandai dengan adanya hubungan saling bertanggungjawab atas kelestarian nilai-nilai dan budayanya, menegakkan aturan tingkah laku dan mendorong norma saling mempercayai. Ketiga elemen ini melahirkan norma kepercayaan bersama (*norms of generalised trust*) yang dapat mendorong terciptanya keuntungan sosial dan efisiensi.¹² Dengan norma kepercayaan bersama itulah kelompok keagamaan dapat menjalin hubungan dengan kelompok lainnya.

Putnam membedakan bentuk kapital sosial menjadi *bridging social capital* (kapital sosial yang menjembatani) dan *bonding social capital* (kapital sosial yang terikat). Pertama, *bridging social capital* ditandai oleh hubungan sosial yang bersifat terbuka (inklusif), para anggotanya mempunyai latar belakang yang heterogen. Orientasi kelompok ini lebih ditekankan upaya-upaya bersama dalam

¹¹ Robert D. Putnam, *Bowling a lone: The Collapse and Revival of American Community* (New York: Simon & Schuster Rockefeller Center, 2000), 19

¹² Putnam, *Bowling a lone*, 20

mencari jawaban atas permasalahan bersama dan mempunyai cara pandangan keluar '*outward looking*'. Kedua, *bonding social capital*, kapital sosial dalam bentuk ini bersifat eksklusif, keanggotannya biasanya didasarkan atas berbagai kesamaan, seperti kesamaan suku, etnis dan agama, hubungan antar individu bersifat tertutup, lebih mengutamakan solidaritas dan kepentingan kelompok.¹³ Dengan mengikuti pembagian ini, kelompok keagamaan merupakan *bonding social capital* di mana setiap individu bertanggungjawab untuk menjaga nilai-nilai yang telah turun temurun diakui dan dijalankan sebagai tata prilaku dan moral kelompok sosial keagamaannya. Lebih dari itu, *bonding social capital* mensyaratkan loyalitas pada kelompoknya sendiri, dan dapat menyebabkan konflik dan pertentangan dengan kelompok lainnya.

Dalam rangka membangun hubungan yang harmonis antarumat diperlukan dialog. Menurut Mukti Ali dialog antarumat beragama, mempunyai beberapa karakteristik sebagai:

Encounters between persons and groups with different religions or ideologies in order to come to a common understanding on certain issues, to agree and disagree with appreciation and, therefore, to work with them to discover the secret of the meaning life. It (dialogue) is a process in which individuals and groups learn to wipe out fear and distrust

¹³ Putnam, *Bowling a lone*, 22

*of each other and develop new relations based on mutual trust. A dialogue is a dynamic contact between life and life—not only between one rational view against the other—witch is directed towards building the world a new together.*¹⁴

Menurut Mukti Ali, ada lima kemungkinan dalam membangun hubungan antar agama yaitu:

Pertama, *syncretism* yang mengibaratkan adanya penyamaan antar agama, Ali menolak ide tersebut karena baginya Tuhan menciptakan agama merupakan respon untuk konstek sosial yang spesifik, untuk itu, perbedaan agama merupakan sesuatu yang alamiah.

Kedua, *reconception* yaitu bentuk baru dari dua agama setelah keduanya bertemu. Cara ini juga ditolak oleh Ali berdasarkan anggapan bahwa agama bukanlah hasil kreasi manusia.

Ketiga, *synthesis* yaitu dengan mengambil beberapa elemen dari agama yang ada dan membentuk sesuatu yang baru, Ali juga menolak ide tersebut, karena menurutnya setiap agama mempunyai landasan dan tujuan yang berbeda.

Keempat, *conviction* yaitu keyakinan eksklusif masing-masing agama bahwa agamanyalah

¹⁴ Ali Munhanif, “Prof.Dr.A.Mukti Ali; Modernisasi Politik-Keagamaan Orde Baru”, dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed), *Menteri-Menteri Agama RI*, 304

yang paling benar. Ali juga menolak ide tersebut yang menurutnya tidak cocok untuk masyarakat plural seperti Indonesia.

kelima, Ali menyetujui model *agreement in disagreement*, yang mungkin dapat diterapkan di Indonesia, menurut Ali, model ini mensyaratkan setiap orang siap menerima perbedaan dan menghormati secara jujur keberadaan orang lain, serta memberikan penghormatan atas berbagai perbedaan seperti aspirasi, budaya, aliran keagamaan.¹⁵

Leanord Swidler (1984) menginventarisir sepuluh prinsip dalam dialog antarumat beragama, yaitu: 1) tujuan utama dialog adalah untuk merubah dan meningkatkan persepsi dan pemahaman terhadap realitas dan kemudian berbuat berdasarkan pemahaman tersebut; 2) dialog antarumat beragama merupakan suatu kebutuhan bersama; 3) setiap peserta dialog merupakan pribadi-pribadi yang jujur dan bersungguh-sungguh; 4) setiap peserta juga mempunyai anggapan bahwa patner dialognya merupakan pribadi-pribadi yang jujur dan bersungguh-sungguh pula; 5) setiap partisipan merupakan pribadi yang autientik, dan sadar akan keagamaan masing-masing; 6) setiap peserta yang akan berdialog hendaknya tidak terlalu mempunyai

¹⁵ Mukti Ali, "Kehidupan Agama, Kerukunan Hidup Ummat Beragama", dalam *Agama dan Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Biro Hukum & Humas Depag, 1975), 62-72

asumsi yang berlebihan, khususnya dalam isu-isu yang sulit untuk disepakati; 7) dialog hanya dapat dilakukan dalam kesederajatan (equals); 8) dialog hanya dapat dilakukan dalam suasana saling mempercayai; 9) peserta yang hendak berdialog, hendaknya secara minimal mampu mengkritisi tradisi keagamaannya sendiri; 10) setiap peserta juga secara minimal mempunyai pemahaman terhadap agama lain.¹⁶

Dalam kasus dialog antara Islam dan Kristen, menurut Hassan Hanafi (1977) keduanya mempunyai dua “karakteristik ideal” (*ideal types*) yang kaya untuk dikomparasikan dan selanjutnya bisa mengantarkan kepada suatu *common platform*. Dialog perlu dilakukan dengan mengedepankan prinsip humanisme, karena antara Islam dan Kristen mempunyai pandangan yang kosmopolit mengenai manusia yang lebih memudahkan untuk melakukan komparasi antara dua dimensi: antropologis dan teologis. Tuhan dan manusia, menurut Hanafi, merupakan kata kunci bagi timbulnya persatuan dan perpecahan antara kultur modernitas dan kultur tradisional atau antara Kristen dan Muslim di Timur.¹⁷ Hal penting yang perlu diperhatikan dalam dialog ini menurut Hans Kung (1998) adalah, bahwa setiap orang

¹⁶ Leonard Swidler, *The Dialogue Decalogue; Ground Rules For Interreligious Dialogue*, *Inter-Religio* 5/Spring 1984, 2

¹⁷ Hassan Hanafi, *Religious Dialogue & Revolution, Essay on Judaism, Christianity & Islam* (Cairo: The Anglo Egyptian Bookshop, 1977), 13

beragama harus membuktikan keimanannya masing-masing. Terlepas dari semua perbedaan yang ada. Menurut Kung, orang Kristen dan Islam harus bertanggung jawab terhadap Tuhan dan melayani masyarakat manusia dengan penuh penghormatan satu sama lain.¹⁸

Bambang Pranowo (2004) dengan mengutip Lynch (2000) mengidentifikasi adanya lima kategori seseorang atau kelompok yang berimplikasi pada sikap kulturalnya: *Pertama*, sikap eksklusif, yaitu mengagungkan superioritas sistem kepercayaan sendiri dan menonjolkan hak untuk menyebarkan sistem itu seluas mungkin. *Kedua*, sikap apologetic (membela diri) baik dalam arti mempertahankan doktrin ketika ditantang dari luar maupun dalam arti usaha untuk menunjukkan bahwa doktrin sendiri superior di banding doktrin-doktrin lain. *Ketiga*, sikap sinkretik, yaitu mengakui beragamnya tradisi keagamaan yang tidak hanya dalam masyarakat yang multi-budaya, tetapi juga ada dalam diri pribadi. *Keempat*, sikap inklusif. Sembari menegaskan superioritas sistem kepercayaan sendiri, sikap inklusif menerima validitas atau hak sistem kepercayaan lainnya untuk eksis, meskipun, sistem kepercayaan lain tersebut dianggap kurang sempurna dan kurang benar. *Kelima*, sikap pluralis, yakni mengakui bahwa kebenaran itu beragam dan bersikap positif terhadap kesamaan tujuan dan fungsi semua

¹⁸ Hans Kung, "Sebuah Model Dialog Kristen-Islam" dalam Jurnal *Paramadina* (Jakarta, Paramadina Juli-Desember, 1998), 32

agama. Pluralisme mengambil posisi bahwa agama sendiri tidak dapat mewakili pemenuhan ataupun penyempurnaan agama-agama lain.¹⁹

Menurut Appleby, dialog antarumat beragama diperlukan karena agama sering kali dijadikan dalil untuk “pembenaran tindak kekerasan” (*justification of violence*) Kekerasan keagamaan (*religious violence*) terjadi ketika para pemimpin ekstremis agama tertentu, dalam reaksi mereka terhadap apa yang mereka pandang sebagai ketidakadilan dalam sebuah lingkungan struktural suatu masyarakat, berhasil memanfaatkan argumen-argumen keagamaan (atau etnis-keagamaan) untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok lain. Penolakan keagamaan terhadap berbagai kekuatan ekstremisme (*religious resistance to force of extremism*) dimungkinkan jika para pemimpin agama berhasil menumbuhkan militansi anti-kekerasan (*non-violent militancy*), baik sebagai norma agama maupun sebagai strategi untuk menentang dan mengatasi ketidakadilan dalam sebuah lingkungan struktural masyarakat. Upaya-upaya perdamaian oleh agama (*religious peacebuilding*) terjadi ketika para pemeluk agama yang militan dan mau mendedikasikan diri mereka kepada sikap dan aksi-aksi tanpa kekerasan,

¹⁹ M. Bambang Pranowo, *Pendidikan Multikultural dan Masa Depan Bangsa*, Pokok-pokok pikiran disampaikan pada Sarasehan tentang Pendidikan Multicultural, pada tanggal 1 September 2004 di Jakarta, 7

memiliki kemampuan teknis dan profesional untuk mencegah, memberi sinyal awal, memerantarai dan melakukan unsur-unsur lain ke arah transformasi konflik dan kekerasan.²⁰

Appleby memperkenalkan pendekatan transformasi dalam mengelola konflik antarumat beragama yaitu dengan mengganti media-media kekerasan dengan media-media anti kekerasan atau menyelesaikan pertentangan-pertentangan yang terjadi tanpa kekerasan. Transformasi konflik memiliki tiga dimensi: *conflict management* (manajemen konflik); meliputi tindakan pencegahan terhadap meluasnya konflik menjadi kekerasan atau meluasnya konflik ke arah lain, *conflict resolution* (resolusi konflik); mencakup tindakan penghilangan dengan semaksimal mungkin terhadap bentuk-bentuk ketidakseimbangan yang terjadi di antara pihak-pihak yang sedang berselisih dengan cara mediasi, negosiasi, atau advokasi serta *testimony* pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik dan *structural reform* (reformasi struktural) yaitu usaha-usaha yang diarahkan pada akar penyebab konflik dan untuk membangun praktik-praktik serta institusi-institusi jangka panjang yang kondusif bagi relasi-relasi damai dan anti kekerasan di dalam masyarakat.²¹

Dialog antarumat beragama biasanya digerakkan oleh aktor-aktor keagamaan. Bauta

²⁰ Appleby, *The Ambivalence of The Sacred*, 282

²¹ Appleby., *The Ambivalence of The Sacred*,212

(2005) mengidentifikasi beberapa peran yang dapat dimainkan oleh aktor-aktor keagamaan: *Pertama*, advokasi, yang dimotivasi oleh nilai-nilai keagamaan dengan konsentrasi pada pemberdayaan yang lemah dalam situasi konflik, pembaharuan hubungan dan transformasi struktur ketidakadilan dalam masyarakat. *Kedua*, mediasi, dengan fokus menjembatani beberapa kelompok secara bersama-sama dalam mencari solusi atas perbedaan dan pencapaian kerukunan. *Ketiga*, pemantauan, aktivitas yang diarahkan untuk meneliti, mengkaji, memahami fenomena, dan investigasi permasalahan kerukunan. *Keempat*, pendidikan, yang bertujuan memberikan kemampuan pada peserta dalam resolusi konflik, pluralisme dan demokrasi serta dapat mempromosikan kerukunan dan perdamaian. *Kelima*, keadilan transisional, aktivitas yang diarahkan pada peningkatan akuntabilitas dan promosi pada HAM.²²

Menurut Parekh, untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat yang beranekaragaman diperlukan pendekatan multikultural. Bagi Parekh, multikultural merupakan fakta keanekaragaman budaya, sedangkan multikulturalisme merupakan respon

²² Bouta, O-relana, dan Abu-Neimer (2005) *Faith Based Peace Building: Mapping and Analysis of Christian, Muslim and Multi-Faith Actors*, (Netherlands Institute of International Relation and salaam institute for peace and justice, Washington DC, 7

normatif terhadap keanekaragaman tersebut.²³ Parekh mengajukan tiga proposisi dalam memahami multikulturalisme, yaitu: *Pertama*, keterikatan manusia secara budaya; yaitu manusia berkembang dan hidup dalam sebuah dunia yang telah terstruktur secara kultural dan menjalankan kehidupan dan relasi-relasi sosialnya dalam kerangka sistem makna yang diturunkan secara kultural. *Kedua*, pluralitas budaya; yaitu di mana perbedaan budaya merepresentasikan perbedaan sistem makna dan visi terhadap kehidupan yang baik, karena tiap-tiap budaya menyadari keterbatasan jangkauan kapasitas dan emosi manusia, dan hanya dapat memahami sebagian dari totalitas eksistensi manusia, maka ia membutuhkan budaya lain untuk dapat memahami dirinya sendiri secara lebih baik, untuk memperluas horizon intelektual dan moralnya, membentangkan imajinasinya, dan menyelamatkan dirinya dari kecenderungan untuk memutlakkan dirinya. *Ketiga*, masing-masing budaya terbentuk secara plural dan multicultural; budaya tumbuh sebagai hasil dari interaksi sadar maupun tak sadar dengan budaya lain, dan mencerminkan percakapan terus menerus di antara tradisi dan aliran pemikiran yang berbeda.²⁴

Perbedaan budaya, menurut Parekh merupakan sesuatu yang positif dan merupakan

²³ Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism; Cultural Diversity and Political Theory*, (UK: Macmillan Press Ltd, 2002), 6

²⁴ Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, 336-338

sumber dari kreatifitas dan modal bagi pertumbuhan ekonomi, sosial dan politik. Bagi Parekh setiap generasi mempunyai cara tersendiri dalam menstransmisikan budaya pada generasi selanjutnya dan senantiasa melakukan perubahan dan penyesuaian secara terus menerus.²⁵ Salah satu cara penting dalam penyebaran gagasan multikultural adalah dengan melalui pendidikan multikultural.

Tabel 1:
Perbedaan antara *pluralism* dan
*multiculturalism*²⁶

	<i>Pluralisme</i>	<i>Multiculturalism</i>
Public Sphere	Individual are <i>treated</i> as equals in a common (neutral) public sphere	The public sphere is not culturally <i>neutral</i> . Public sphere is an arena for cultural negotiation. No group should dominate in a way that excludes other cultural forms
Cultural Diversity	Different cultures <i>allowed</i> a separate cultural sphere, but society has no	Different cultures are <i>encouraged</i> . Individuals are considered part of collectivities that provide meaning to their lives. Multiculturalism seeks ways to suport these

²⁵ Runymede Trust, *Profile Books*, 207

²⁶ W Feinberg, the goals of multicultural Education: a Critical Re-evaluation, *Philosophy of Education*, <http://www.ed.uiuc.edu/eps/> PES-Yearbook/96docs/feinberg.

	obligation to acknowledge or support alternative cultural forms.	collectivities
Dominant principals	<ol style="list-style-type: none"> 1. equality of opportunity 2. freedom of association 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Affiliation 2. cultural recognition
Education al Goals	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mitigate social inequality to ensure merit is rewarded 2. Individuals have the right to choose and alternatives should be allowed to offer individuals choices 3. Childers have a right to develop their talents and interests 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cultural pride should be <i>encouraged</i> : <ul style="list-style-type: none"> - to overcome the disjuncture between a child's culture and school culture that exclude a child from participating in the larger society - to correct the lingering affects of oppression and the hegemony of the dominant culture 2. Cultural respect should be fostered: <ul style="list-style-type: none"> - to validate cultural forms that are marginalized by the dominant culture - to preserve opportunities for

	<p>and schools should challenge students by providing different experiences</p>	<p>different expressions of identity</p> <p>3. cultural information should inform children about the range of historical experiences that have affected those who are or have been considered culturally different(advantage/di sadvantag, domination/subordina tion)</p>
--	---	---

C. Majelis-Majelis Agama di Indonesia

Majelis agama merupakan persatuan atau organisasi keagamaan dalam suatu agama. Di Indonesia ada enam majelis agama yang telah lama dikenal, yaitu:

Pertama, Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) yang didirikan pada tanggal 26 Juli 1975. MUI bertujuan untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah sesuai dengan Pancasila, UUD, dan GBHN yang diridhoi Allah. Organisasi ini berfungsi:

- 1) memberikan fatwa atau nasehat tentang masalah agama dan masalah-masalah sosial.
- 2) meningkatkan ukhuwwah (persaudaraan) Islam serta memelihara sikap toleran dengan kelompok-kelompok agama lain.

- 3) mewakili umat Islam dalam komunikasi dengan pemeluk agama lain.
- 4) bertindak sebagai media komunikasi antara ulama' dengan pemerintah, dan untuk menterjemahkan kebijakan pemerintah tentang pembangunan, agar dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat umum.²⁷

Kedua, Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) didirikan oleh 29 Gereja-Gereja Indonesia. PGI merupakan kelanjutan serta peningkatan dari Dewan Gereja-Gereja di Indonesia yang didirikan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1950. PGI mempunyai tujuan utama yaitu sebagai tempat permusyawaratan dan usaha bersama menuju keesaan Gereja di Indonesia, (*Tata Dasar PGI, pasal 4*).

Ketiga, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), merupakan lanjutan dari Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI) yang didirikan pada 1924. KWI mempunyai tujuan memadukan kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan berbagai tugas pastoral bersama untuk kaum beriman Kristiani, untuk meningkatkan kesejahteraan yang diberikan Gereja kepada manusia, terutama lewat bentuk-bentuk dan cara-cara kerasulan yang disesuaikan dengan keadaan waktu dan tempat, menurut norma hukum agar sedapat mungkin berjalan

²⁷ Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Risalah Rajawali, 1983), 141

seirama dan berkesinambungan di seluruh Indonesia (*statute KWI, pasal 4*)

Keempat, Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) yang didirikan pada tanggal 23 Pebruari 1959. Pendirian majelis ini tujuan mengantarkan umat Hindu dalam mewujudkan *jadadhita* dan *moksa*. Spirit yang melandasi berdirinya PHDI adalah atas dasar dharma agama dan dharma negara, umat Hindu mewujudkan kehidupan yang serasi dengan berbhakti ke hadapan Ida Sang Hyang Wdhi Wasa dan cinta kepada tanah air, bangsa, negara yang berdasarkan Pancasila.

Kelima, Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI), didirikan pada tanggal 12 Agustus 1978 di Jakarta. WALUBI bertujuan;

- a. Mempertahankan dan mengamalkan agama Budha, Pancasila, UUD 45.
- b. Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagai dimaksud oleh pembukaan UUD.
- c. Membina dan meningkatkan kehidupan beragama di kalangan umat Budha Indonesia.

BAB II

RELASI ANTARUMAT BERAGAMA DI INDONESIA

A. Latar Belakang

Indonesia terdiri dari—kurang lebih 17,000 kepulauan, 400 etnis, 250 dialek yang berbeda. Keanekaragaman dapat menghasilkan keuntungan dan kerugian. Keuntungan keanekaragaman terletak jika dikelola dengan baik, sehingga menghasilkan kreativitas dan interaksi yang saling melengkapi. Sedangkan kerugian dari keanekaragaman adalah menurunnya kohesi dan kepaduan sosial, yang disebabkan oleh konflik kepentingan berbagai elemen pendukungnya.

Masyarakat dengan komposisi tersebut menurut Furnivall (1967) disebut sebagai masyarakat majemuk (*plural society*) yaitu masyarakat yang mempunyai karakteristik yang terdiri dari dua atau lebih elemen atau tata sosial (*social orders*) yang hidup saling berdampingan, tetapi tidak melebur ke dalam suatu satuan sosial yang berada dalam suatu unit politik tertentu. Lebih lanjut menurutnya, ciri lain dari masyarakat majemuk apabila dibedakan dengan masyarakat-masyarakat yang lebih homogen adalah tidak adanya kehendak sosial bersama.²⁸

²⁸ Robert Hefner, *Politik Multikulturalisme; Menggugat Realitas Kebangsaan*, (Jakarta: Kanisius, 2007), 6

Salah satu elemen penting pembentuk kemajemukan masyarakat Indonesia adalah etnis dan agama.²⁹ Kelompok etnis dan agama keduanya sama-sama menjadi identitas individu yang diturunkan dari kelompoknya, dapat menumbuhkan kecenderungan pada kelompok sendiri, menganggap kelompoknya yang terbaik dan kelompok luar buruk. Namun, agama berbeda dengan kelompok etnis, agama bagi penganutnya mampu memberikan jawaban *ultima* atas makna dan tujuan kehidupan, serta mampu memberikan justifikasi dan legitimasi 'suci' terhadap tindakan individu dan kelompok. Lebih dari itu, 'agama' menjadi kategori terpenting 'identitas' masyarakat Indonesia jauh melampaui kategori lainnya seperti; kebangsaan, jenis pekerjaan, latar belakang etnis, status sosial, dan berbagai kategori lainnya.³⁰ Kekerasan sosial apabila melibatkan sentimen

²⁹ Etnis menurut Weber merupakan "suatu penggolongan dasar dari suatu keanggotaan sosial yang anggotanya mempunyai *pemahaman subjektif* terhadap kesamaan asal, budaya, atau dapat dikarenakan kesamaan pengalaman kolonialisasi dan migrasi. Kelompok etnis berbeda dengan *kinship* (kesukuan) yang didasarkan pada warisan biologis." Max Weber, *Economy and Society: an Outline of Interpretive Sociology*, vol. 1, (Berkeley: University of California Press, 1978), 385

³⁰ Pusat Penelitian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, "Islam dan Kebangsaan; temuan survey Nasional 2007"

keagamaan dan etnis akan menelan korban yang jauh lebih banyak dari jenis kekerasan lainnya.³¹

Masalah-masalah yang bersumber pada perbedaan agama di Indonesia, sesungguhnya telah lama diakui pemerintah. Di masa lalu, masalah tersebut dipendam dengan alasan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan). Pemerintah seakan menerapkan standar ganda dalam kebijakan keagamaan. Di satu sisi membebaskan warganya dalam menganut dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakininya sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945, namun di sisi lain, mengharuskan warganya mencantumkan identitas keagamaan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP); Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha serta Konghucu.

Dalam mengatur hubungan antarumat beragama, pemerintah mendirikan Wadah Musyawarah, yaitu merupakan forum komunikasi antarumat beragama, khususnya tokoh-tokoh

³¹ Pola-pola konflik di Indonesia antara tahun 1990-2003, yaitu: Etnis-komunal (antaretnis, antaragama, dan antarsekte di dalam satu agama); Separatis (seperti di Aceh dan Papua); Negara-masyarakat (serangan aparat terhadap warga dan sebaliknya); Ekonomi (seperti sengketa lahan, konflik industri, konflik sumberdaya alam); Lain-lain (perkelahian antardesa, antarkelompok, santet, dan lain-lain). Ashutosh Varshney, Rizal Panggabean, dan Zulfan Tadjoeuddin, *Patterns of Collective Violence in Indonesia 1990-2003* (Jakarta: UNSFIR, 2004)

agama. Forum tersebut bertujuan agar tokoh-tokoh agama dapat memusyawarahkan persoalan-persoalan keagamaan, serta dapat memberikan tauladan dan menumbuhkan sikap saling menghormati perasaan satu sama lainnya.³² Salah satu Wadah Musyawarah di Indonesia, adalah Kerukunan Umat Beragama (KUB). Forum ini didirikan oleh majelis-majelis agama, pemuka Agama/Kyai/Ulama/Cendekiawan.

Pendirian KUB diharapkan mampu menjadi salah satu pranata sosial yang bersifat integratif. Menurut Bath (1976) untuk menciptakan integrasi dipersyaratkan tersedianya sejumlah pranata yang mengikat semua anggota kelompok sosial, etnis atau agama, sehingga setiap warga dapat mengidentifikasi dirinya pada suatu ciri yang dimiliki oleh warga kelompok sosial yang lain.³³

B. Perjumpaan Agama-Agama di Indonesia

Agama menjadi salah satu ciri yang paling menonjol sebagai elemen pembentuk keanekaragaman masyarakat Indonesia.³⁴ Ada

³² Ali Munhanif, "Prof.Dr.A.Mukti Ali; Modernisasi Politik-Keagamaan Orde Baru", dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed), *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik* (Jakarta INIS-PPIM-Balitbang Agama Departemen Agama RI, 1998), 305

³³ Fredrik Bart, *Kelompok Etnik dan Batasannya* (Jakarta: UI Press, 1988), 20

³⁴ Pusat Studi Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Islam dan Kebangsaan; temuan Survey Nasional, tahun 2007

enam agama dunia yang tersebar di tengah-tengah masyarakat dengan perbandingan: Islam 88,2 %, Kristen 5,9 %, Katolik 3,1 %, Hindu 1,8 %, Budha 0,8 % dan 0,2 persen "lain-lain", yang dinyatakan sebagai penganut Konghucu dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.³⁵ Sekalipun Islam merupakan agama mayoritas penduduk di Indonesia, namun ia mengenal perbedaan intensitas pemahaman dan pelaksanaan yang berbeda dari daerah ke daerah.³⁶ Di samping itu, di beberapa daerah di luar Jawa, Kristen menjadi agama mayoritas, seperti di Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi Utara, dan Maluku.³⁷

Sebelum masuknya Islam dan Kristen, agama Hindu dan Budha serta berbagai macam aliran kepercayaan telah menjadi sistem keagamaan yang dominan di Nusantara. Pengaruh agama Buddha, khususnya aliran Mahayana, terlihat pada kerajaan Sriwijaya. Salah satu

³⁵ Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia tahun 2000

³⁶ Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban; Sebuah telaah kritis tentang masalah-masalah keimanan, kemanusiaan, dan kemodernan* (Jakarta: Paramadina, 2000), lvii

³⁷ Sensus tahun 2000 menunjukkan Kristen 87.67% di Nusa Tenggara Timur; 75.51% di Papua; 69.27% Sulawesi Utara, 50.19 % di Maluku, Leo Suryadinata, Evi Nurvidya Arifin and Aris Ananta, *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape* (Singapore: ISEAS, 2003), 115-6

reputasi Sriwijaya adalah keberadaan universitas di Palembang, menjadi tempat belajarnya para Pendeta dari seluruh dunia dan menterjemahkan kitab-kitab Sangsekerta. Menurut I-Tshing, seorang pendeta Cina yang sering datang ke Sriwijaya sejak tahun 672 M menceritakan bahwa di Sriwijaya terdapat 1000 orang Pendeta yang menguasai agama seperti di India.³⁸ Kekuasaan Sriwijaya mulai merosot pada abad ke-11, dan pada awal abad keempat belas Sriwijaya mulai ditaklukkan berbagai kerajaan di antaranya oleh Singosari dan Majapahit. Keruntuhan Sriwijaya dibarengi dengan kemunduran Budhisme. Namun, para keturunan Syailendra yang telah terlebih dahulu menyebar ke Jawa, pada abad ke delapan mendirikan candi Borobudur di Jawa Tengah, yang merupakan monumen kejayaan agama ini di bumi Nusantara.

Kemudian, ekspresi kekuatan Hindu di Nusantara terjadi pada kerajaan Majapahit, yang didirikan pada akhir abad ke-13, tepatnya pada tahun 1292. Majapahit merupakan kerajaan besar, namun tidak berumur panjang—sekitar dua abad masa berdirinya sampai sisa-sisa kekuasaannya habis. Salah satu keberhasilan Hindu adalah didirikannya candi Prambanan sebagai monumen agama Hindu.³⁹

Mengenai Islam, sebagaimana dikatakan Ricklefs, penyebaran Islam merupakan proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, tapi juga

³⁸ Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, lvii

³⁹ Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, lvii

yang paling tidak jelas.⁴⁰ Hal ini disebabkan bukan hanya karena sedikitnya bukti-bukti langsung yang ditemukan, tetapi juga karena wilayah nusantara yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan bermacam-macam kerajaan tidak memiliki pengalaman yang sama dalam perjumpaannya dengan Islam. Ada beberapa teori yang dapat diklasifikasikan menjadi; *Pertama*, teori Gujarat; Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat-India. Menurut teori ini, Islam diperkenalkan oleh pedagang Muslim India pada sekitar abad ke-13 M.⁴¹ Namun sejarawan berbeda pendapat mengenai daerah Gujarat, S.Q. Fatimi menyatakan bahwa bukti epigrafis berupa nisan yang dipercaya diimpor dari Cambay-Gujarat sebenarnya dari bentuk dan gayanya justru lebih mirip dengan nisan yang berasal dari Bengal.⁴² Sedangkan G.E. Morison mempercayai bahwa Islam di Indonesia bermula dari pantai Coromandel, pandangan ini didasarkan pada bukti, bahwa pada masa Islamisasi kerajaan Samudera di mana raja pertamanya (Malik al-Saleh) wafat tahun 1297 M, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu, setahun kemudian, kekuasaan Islam menaklukkan Gujarat. Jika Islam berasal dari

⁴⁰ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta; Mizan, 2005), 1

⁴¹ Ismatu Ropi, *Fragile Relation, Muslims and Christians in modern Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2000), 2-4

⁴² S. Q. Fatimi, *Islam Comes to Malaysia* (Singapore, Malaysian Sociological Research Institute, 1963), 33

sana, tentunya Islam telah menjadi agama yang mapan dan berkembang di tempat itu.⁴³

Kedua, teori Makkah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa pedagang Muslim Arab sekitar abad ke-7 M. Menurut laporan sejarah negeri Tiongkok bahwa pada tahun 977 M, seorang duta Islam bernama Pu Ali (Abu Ali) diketahui telah mengunjungi negeri Tiongkok mewakili sebuah negeri di Nusantara.⁴⁴ Naguib al-Attas (1999) mencatat mengenai kemungkinan sudah bermukimnya orang-orang Muslim di kepulauan Indonesia bersumber dari laporan Cina tentang pemukiman Arab di Sumatera Utara pada 672 M.⁴⁵ Marco Polo (1254-1323) yang mengunjungi Nusantara pada tahun 1292-1297 M, menceritakan bahwa penduduk negeri (Perlak, Basmal, Samudra Pasai) sebagian besar sudah memeluk agama Islam dan banyak juga di antara mereka yang berusaha mengembangkan agama Islam ke daerah pengunungan sekitar tempat tinggal mereka. Sedangkan Ibnu Batutah yang pada tahun 1304-

⁴³ G. E. Marrison, "The Coming of Islam to the East Indies," *Journal of the Malay Branch Royal Asiatic Society* XXIV, 1951

⁴⁴ F. Hirth dan W. W. Rockhill, *Chau Ju Kua, His Work On Chinese and Arab Trade in XII Centuries* (St.Petersburg: Paragon Book, 1966), 159

⁴⁵ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan perkembangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 5

1377 M mengunjungi Samudra Pasai, menceritakan bahwa Raja pada waktu itu adalah seorang yang sangat alim dan bijaksana.⁴⁶

Mengenai perkenalan pertama kali penduduk dengan agama Kristen, ada tiga pendapat, yaitu: *Pertama*, pengaruh Kristen pertama di Nusantara bermula dari keberhasilan Kristen Nestorian pada tahun 645 M di Sibolga, Sumatera Utara. Pernyataan ini dibuktikan dalam tulisan Shaikh Abu Salih Al-Armini yang juga penjelajah Armenia bernama Mabousahi.⁴⁷ *Kedua*, perkenalan penduduk pribumi dengan Katolik bermula dari perjumpaan penduduk pribumi dengan pedagang-pedangan Spanyol dan Portugis, kedatangan mereka beserta Santo Francis Xavier (1506-52) dan Ignatius Loyola yang berhasil mendirikan Ordo Jesuit pada tahun 1560-an di Ambon.⁴⁸ *Ketiga*, perkenalan penduduk dengan Kristen dikenalkan oleh *Verengide Oost-Indische compagnie* (VOC). Serikat dagang ini berkembang pesat menjadi penguasa berdaulat, langsung mengadakan janji-janji dagang dengan raja-raja atau sultan dan melancarkan perang melawan Portugis dan Spanyol di seluruh Nusantara. Pada masa inilah, Kristen menjadi agama yang mapan, menggantikan Katolik. VOC dengan tegas melarang Gereja Katolik di wilayah kekuasaan mereka. Pada

⁴⁶ Pondok Modern Darussalam Gontor, *Sejarah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor Ponorogo*, Penggal 1, 4

⁴⁷ Ropi, *Fragile Relation*, 7

⁴⁸ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 67

masa kejayaan VOC banyak orang Katolik dipaksa menjadi Protestan.⁴⁹

Ketika kedatangan bangsa Eropa (Spanyol, Portugis dan Belanda), Islam belumlah menjadi agama yang mapan di wilayah Nusantara.⁵⁰ Penyebaran Islam, menurut banyak ahli disebabkan oleh kemampuan agama ini dalam memberikan basis ideologi perlawanan terhadap bangsa Eropa. Pribumi khususnya kalangan elitnya mengidentifikasikan Belanda adalah kafir dan sama sekali tidak boleh menjadikan mereka sebagai pemimpin atau penguasa. Bahkan lebih dari itu, segala sesuatu yang berbau Belanda, seperti celana, dasi dan uang, hukumnya haram dipakai oleh umat Islam. Salah satu sabda nabi Muhammad yang selalu dijadikan propaganda adalah "*Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia tergolong kaum tersebut.*"⁵¹ Islam berfungsi sebagai titik pusat identitas yang asli,⁵² yaitu sebagai lambang keterpisahan dan bentuk perlawanan terhadap penjajah asing dan agama yang berbeda.

Pandangan senada juga diungkapkan oleh Snouck Hurgronje (1857-1936) yang melihat Islam bukan saja sebagai agama yang resmi dianut

⁴⁹ Stephen Neill, *A History of Christian Missions* (Harmondsworth: Penguin, 1979), 450

⁵⁰ Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, lvii

⁵¹ Soeminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985), 51

⁵² Robert van Neil, *Munculnya elit Modern Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), 115

sebagian besar rakyat Hindia Belanda, tetapi juga sebagai simbol “kebangsaan” (dalam pengertian suku bangsa, etnis). Pada waktu itu, orang yang beragama Islam selalu digolongkan dengan penduduk pribumi, apakah itu Melayu, Jawa atau yang lain. Di antara orang-orang Batak yang ketika itu mayoritas dari orang-orang yang kepercayaan Perbegu telah meninggalkan agamanya untuk masuk Islam. Bisa dikatakan mengubah “kebangsaan” atau “kesukuannya” menjadi Melayu. Demikian pula halnya dengan orang-orang Cina di Sumatera yang masuk Islam, mereka disebut Melayu.⁵³

Kondisi tersebut dapat dilihat dari awal perjumpaan Prbumi Muslim dengan Bangsa Eropa yang beragama Kristen yang diwarnai dengan mispersepsi, antipati dan steriotipe. Pribumi muslim membangun berbagai persepsi seperti Belanda sebagai ‘pesaing yang rakus’, ‘cultural poison’, ‘Wilanda itu kafir’ dan sebagainya.⁵⁴ Di sisi lain, Belanda melihat muslim Nusantara paling tidak dengan empat pola; *Pertama*, Muslimin sebagai orang sesat yang dihormati; *Kedua*, Muslimin sebagai orang sesat yang tidak disenangi;

⁵³ Abdullah, *Islam dan Masyarakat*, 12

⁵⁴ Taufik Abdullah, “History, Political Images and Cultural Encounter: The Dutch in the Indonesia Archipelago,” *Study Islamika* 1, no.3 (1994): 9-12

ketiga, Permusuhan alamiah, *Keempat*, Penganut agama terbelakang.⁵⁵

Selain itu, reaksi pribumi muslim atas kehadiran Belanda dapat dilihat dalam tiga fase perjuangan umat Islam. Fase pertama, oposisi atau perlawanan yang dipimpin para sultan. Fase kedua, perlawanan yang dipimpin para bangsawan kraton. Dan fase ketiga, perlawanan yang dipimpin para pemuka agama; Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Banjarmasin (1858), dan perang Aceh (akhir abad 19 dan awal abad 20).⁵⁶

Walaupun secara politis dan ekonomi Islam di Nusantara secara keseluruhan dapat ditaklukkan oleh Belanda, namun secara sosial dan kultural penyebaran Islam berjalan secara massif dan berhasil secara luar biasa pada masa-masa ini. Dalam hal ini Kahin mengatakan:

“Agama Islam bukan hanya suatu ikatan biasa; ia benar-benar merupakan semacam simbol kelompok—dalam (*in-group*) untuk melawan pengganggu asing dan penindas suatu agama yang berbeda. Maka menurut Wertheim: “seseorang memang dapat menunjang paradoks bahwa perluasan Islam di kepulauan Indonesia adalah akibat ulah orang-orang Barat”. Datangnya Portugis di wilayah ini, katanya, “mendorong sejumlah

⁵⁵ Karel Streebrink, *Kawan dalam Pertikaian; Kaum kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596-1942)*

⁵⁶ Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat; Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta; LP3ES, 1987), 8

besar bangsawan Indonesia untuk memeluk kepercayaan Islam sebagai suatu pergerakan politis untuk melawan penetrasi Kristen.” Kalau tidak mempercepat, pergeseran kekuasaan kepada Belanda sesudah itu, jelas menunjang tahap-tahap akhir dari proses tersebut.⁵⁷

C. Masa Hindia-Belanda

Kehadiran Hurgronje memberikan warna yang berbeda dalam menghadapi perlawanan Islam. Hurgronje menyarankan ‘perang budaya’ yaitu, 1) mendorong pribumi agar menyesuaikan diri dengan kebudayaan Belanda,⁵⁸ 2) mengadakan sekolah-sekolah model Belanda; 3) memecah umat Islam dalam istilah abangan dan putihan; 4) memecah pengaruh kaum adat dan kaum ulama; 5) menindas gerakan politik Islam dan membantu Islam ibadat di kalangan umat untuk menarik simpati.⁵⁹ Hurgronje menganjurkan politik “asosiasi”, yang dimaksudkannya adalah “lahir negara Belanda, yang terdiri dari dua wilayah geografis yagn terpisah jauh, tetapi secara spiritual saling

⁵⁷ Geroge McTurnan Kahin, *Nasionalisme dan revolusi di Indonesia: Refleksi Pergumulan lahirnya Republik*, (Jakarta: UNS Press dan Pustaka harapan, 1995), 50-51,

⁵⁸ Soeminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, 38

⁵⁹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 253

berhubungan, yang satu berada di Eropa Barat Laut dan yang lain di Asia Tenggara.”⁶⁰

Kemenangan Anti-Revolutionary Party yang menggantarkan Abraham Kypler sebagai Perdana Menteri dan Alexander Idenburg sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda, yang menandakan dimulainya ‘Politik Etis’ atau ‘politik balas budi’ pada 1901.⁶¹ Implementasi ‘politik etis’ dapat dilihat dalam bidang pendidikan. Belanda memperkenalkan pendidikan dengan sebuah sistem perjenjangan. *Pertama*, dikenal dengan istilah ‘*Volkschoolen*’, artinya Sekolah Rakyat (Sekolah Desa), dengan masa belajar selama 3 tahun. Jenjang ini setingkat Sekolah Dasar yang kemudian masa belajarnya ditambah 2 tahun. Sekolah tersebut dikenal dengan istilah *Vervolgschool* (Sekolah Lanjutan yang diselenggarakan di kota Distrik atau Kabupaten). *Kedua*, Sekolah Menengah Pertama atau *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO). *Ketiga*, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau *Algemene Middelbare Schoolen* (AMS). Selain model perjenjangan itu, Belanda juga mengenalkan sistem sekolah yang sekarang disebut berbasis kompetensi, yang setara atau sederajat dengan sekolah perjenjangan menengah pertama dan atas. Seperti untuk pegawai negeri (STOVIA), untuk pembantu dokter pribumi (NIAS), untuk kejuruan (OSVIA) dan untuk

⁶⁰ Streenbrik, *Kawan dalam Pertikaian*, 121-122

⁶¹ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 320

teknik (*Middle Technische School*; MTS).⁶² Untuk golongan kulit putih disediakan sekolah *Europeesche Lager School* (ELS), untuk kelas timur asing disediakan *Hollandsch-Chineesche School* (HCS), dan bagi keturunan Arab disediakan *Hollandsch-Arabische School* (HAS). Untuk kaum elit tradisional pribumi diselenggarakan *Hollandsch-Indlandsche School* (HIS) dan untuk rakyat umum disediakan sekolah "Sekolah Desa" atau sekolah Rakyat".⁶³

Pemberian fasilitas pendidikan, dengan membedakan antara golongan, yaitu golongan: (1) Golongan Eropa; (2) Golongan yang dipersamakan dengan Eropa; (3) Golongan Bumiputera; dan (4) Golongan yang dipersamakan dengan Bumiputera. Tahun 1920, rumusan ini mengalami revisi menjadi seperti berikut ini: (1) Golongan Eropa; (2) Golongan Bumiputera; dan (3) Golongan Timur Asing. Perlu dicatat bahwa untuk golongan pribumi (bumiputera), secara sosial terstratifikasi sebagai berikut: (1) Golongan bangsawan (aristokrat) dan pemimpin adat; (2) Pemimpin agama (Ulama); dan (3) Rakyat biasa. Dalam kadar tertentu justru mempertajam dan memperburuk stratifikasi sosial masyarakat.

Dibukanya kran pendidikan yang sejatinya bertujuan untuk memenuhi pegawai administratur Belanda, ternyata mampu menjadi salah satu

⁶² Azyumardi Azra, *Esai-Esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 87-95

⁶³ Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, lix

penyebab tumbuhnya nasionalisme di kalangan elit pribumi dengan mengorganisasi diri untuk menyalurkan aspirasi mereka.⁶⁴ Berbagai organisasi yang muncul pada masa itu di antaranya Boedi Oetomo (1908),⁶⁵ Partai Syarikat Islam (1912), Indische Partij (1912), dan Partai Komunis Indonesia (1923), serta kemunculan organisasi-organisasi Islam modern seperti Jami'at Khair (1905), Persyarikatan Ulama (1911), Muhammadiyah (1912), Syarikat Islam (1912), Al-Irsyad (1913), Persatuan Islam (1923), dan Nahdlatul Ulama (1926).⁶⁶

Dalam bidang keagamaan, pemerintah Belanda yang semula mempunyai kebijakan netral terhadap agama, berubah setelah Belanda secara resmi memberikan dukungan kepada misi Kristen sebagaimana dapat dilihat dari pidato kenegaraan Raja pada tanggal 18 September 1901:

⁶⁴ Pada tahun 1930 sudah ada sekitar 11.000 sekolah dengan 21.000 guru dan sekitar satu juta murid pribumi. Perkembangan ini sangat cepat, dibandingkan dengan situasi tahun 1893 dimana hanya ada 200 sekolah dengan sekitar 20.000 murid pribumi. Neil, *Munculnya elit Modern Indonesia*, 32

⁶⁵ Organisasi semacam *Boedi Oetomo* antara lain: *Jong Java*, *Jong Islamiten Bond*, *Jong Batak*, *Ambon*, *Pasundan*, *Minahasa* dan lain sebagainya. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jil. V. (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 177-189.

⁶⁶ Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, 257-258.

Sebagai bangsa Kristen, Belanda mempunyai kewajiban untuk memperbaiki keadaan orang-orang Kristen pribumi di daerah kepulauan Nusantara, memberikan bantuan lebih banyak kepada kegiatan misi Kristen, dan membeirkan penerangan kepada segenap petugas bahwa Belanda mempunyai kewajiban moral terhadap penduduk wilayah itu.⁶⁷

Dalam prakteknya, Belanda mengeluarkan berbagai macam kebijakan khusus untuk Islam antara lain; *Pertama*, Kebijakan pendidikan dan Islam, implementasi kebijakan ini terlihat dengan didirikan *Priesterreden* (Pengadilan Agama) pada tahun 1882 yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan pesantren, diikuti peraturan pada tahun 1932 untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnnya atau yang memberikan pelajaran yang tak disukai oleh pemerintah. *Kedua*, ordonansi Guru. Ordonansi ini dikeluarkan pada tahun 1905 yang berisi peraturan bahwa guru-guru agama yang akan mengajar harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Peraturan tersebut diperketat pada tahun 1925 yang membatasi siapa yang boleh memberikan pelajaran mengaji.⁶⁸

Kebijakan tersebut juga dibarengi dengan diskriminasi bantuan finansial. Deliar Noer

⁶⁷ Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta; LP3ES, 1980), 184

⁶⁸ Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, 49-

mencatat bahwa pada tahun-tahun 1936, 1937, 1938 dan 1939 jumlah bantuan finansial dari pemerintah kolonial untuk masyarakat Kristen mencapai 972.600; 973.900; 992.500 dan 1.179.700 gulden. Sedangkan yang diterima oleh masyarakat Islam pada tahun-tahun tersebut hanya berkisar antara 7.500-7.600 gulden.⁶⁹ Warisan Hindia Belanda, khususnya dalam bidang keagamaan adalah *Het Kantoor voor Inlandshe Zaken* (Kantor Urusan Pribumi) yang dapat dilihat sebagai embrio Departemen Agama di Indonesia, selain itu Kantor Zending-Consul, yang kemudian menjadi Dewan Gereja Indonesia.⁷⁰

D. Masa Pemerintahan Orde Lama

Agama kembali menjadi isu penting dalam perumusan ideologi Indonesia merdeka, para elit memperdebatkan tentang 'apa landasan bagi Indonesia merdeka? Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) membahas rancangan konstitusi dan dasar negara Indonesia. Terjadi perdebatan antara golongan nasionalis yang menginginkan kebangsaan sebagai dasar negara dan golongan agama yang menginginkan Islam sebagai dasar negara. Kompromi akhirnya dibuat dengan rumusan yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta: *'Ketuhanan dengan kewadajiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-*

⁶⁹ Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, 188

⁷⁰ Streenbrik *Kawan dalam Pertikaian*, 120

pemeluknja'. Namun Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, menghapus 'tujuh kata' dan menggantikannya dengan 'yang maha esa' sehingga rumusannya menjadi 'Ketuhanan Yang Maha Esa'.

Menurut Alamsyah Ratu Perwiragara, pencoretan tujuh kata yang kemudian terkenal dengan 'Piagam Jakarta', terjadinya karena adanya keberatan dari kalangan non Islam yang disampaikan kepada Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Kalimat tersebut dinilai diskriminatif, membedakan dan tidak menjamin persatuan bangsa. Kepada Bung Hatta disampaikan kalau kalimat tersebut dipertahankan, mungkin mereka yang bukan Islam tidak ikut dalam negara yang baru merdeka itu. Akhirnya demi persatuan, tujuh kata dicoret dan diganti dengan tiga kata " Yang Maha Esa".⁷¹

Dalam perumusan Pancasila, salah satunya adalah hasil diskusi panjang yang terjadi pada akhir Mei 1945 antara Soekarno dan tiga pemimpin Muslim; Kyai Wahid Hasyim, Kyai Masykur dan Kyai Muzakkir dari Partai Islam Indonesia (PII) di rumahnya Moh. Yamin. Berikut ini kutipannya⁷²

- Lantas Soekarno bertanya : 'Ada apa?
- Kita ingin dasar Islam tetapi kalau dasar Islam, negara ini pecah. Bagaimana kira-kira umat Islam bela tanah air, tapi tidak pecah.

⁷¹ Alamsyah Ratu Perwiranegara. *Pembinaan Kehidupan Beragama* (Jakarta: GUPPI, 1982), 12

⁷² Abdree Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, (Jogja : LKIS, 1999), 25

- Soekarno berkata; "coba kita tanya Yamin dulu, bagaimana Yamin dulu, tanah Jawa, tanah Indonesia ini?"
- Yamin mengatakan: "Zaman dulu, orang Jawa punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Pergi ke pinggir sungai, ke pohon besar, *semedi*, menyekar untuk minta sama Tuhan. Minta keselamatan.
- Lantas Soekarno katakan: ' Nah ini mencari Tuhan namanya. Jadi orang Indonesia dulu sudah mencari Tuhan, Cuma tidak tahu di mana tuhan dan siapa tuhan itu. Pergi di pohon besar, pergi di kayu besar, pergi di batu besar, itu mencari Tuhan, 'kata Soekarno, 'kalau begitu, negara kita dari dulu itu sudah ketuhanan.....
- Bangsa Indonesia itu satu sama lain begitu rupa, kalau datang dikasih *wedang*, kalau waktu makan diajak makan. Pokoknya begitu toleransinya, begitu rupa, itulah bangsa Jawa dulu sampai kalau sama-sama menemani.
- Kalau begitu, 'kata Soekarno, 'bangsa Indonesia itu dulu bangsa yang peri kemanusiaan. Salah satu lain suka menolong, kerjasama, perikemanusiaan.
- Lantas kita, sama Wahid Hasyim, kita..'kemanusiaan boleh, tapi mesti yang adil. jangan salah sendiri, tak diapa-apakan, kalau orang lain yang salah dihantam. Tidak adil itu, kalau Siti Fatimah mencuri, saya potong tangannya: Siti Fatimah putri Rasulullah, jadi harus adil. Biar anaknya,

kalau salah, ya salah. Dihukum bagaimana. Ini Islam, ya, benar ini memang.

- Lantas ada lagi. Bung Karno katakan : 'siapa dulu..?'
- Kahar Muzakkir lontarkan: 'ada orang budayanya tidak mau dipersentuh tangannya dengan orang bawahan. Kalau beri apa-apa dilemparkan. Kalau dalam Islam tidak bisa. Di dalam Islam harus diserahkan yang baik. Jadi perikemanusiaan yang adil dan beradab. Adabnya itu tadi.'
- Lantas sampai kepada orang Indonesia itu dulu. Orang Jawa itu dulu, suka memberikan apa-apa sama tetangganya. Kalau rumah ini tak punya cabe minta sama rumah sini, kalau tidak punya garam minta sama rumah sini. Ini namanya gotong-royong. Lantas ada lagi, bangsa Jawa itu dulu, sampai kepada ada lima itu, begini kalau ada apa , kumpul orang-orang desa itu. satu sama lain tanya bagaimana baiknya begini, baiknya begini. Ini dikatakan Soekarno musyawarah. Jadi bangsa kita dulu itu suka musyawarah. Kalau mau kawinkan anaknya mufakat, kalau mau menamakan anaknya dinamakan siap mufakat, yang diambil suara biasanya yang tertua. Soekarno katakan musyawarah perwakilan. Lantas perkara orang Jawa itu dulu, kalau dimintai apa-apa, minta apa-apa dikasihkan. Sampeyan minta apa biar di sini habis dikasihkan.

- Lantas Soekarno katakan:’ mau saya usulkan Pancasila. Awas kalau ada yang mengacau.

Atas dasar Pancasila, maka Indonesia bukanlah sebuah negara sekuler dan juga bukan sebuah negara agama. Pasal 29 UUD 1945 berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Dalam amandemen UUD 1945 pasal I ayat (4) dan (5) dipertegas bahwa, “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah” dan “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Pancasila selanjutnya menjadi acuan pembangunan keagamaan dan menjadi landasan pembangunan kerukunan antarumat beragama di Indonesia, sebagaimana dikatakan oleh Parig Digan:

Hanya Indonesialah yang bisa mengklaim bahwa rasa keberagaman pada umumnya dan monoteisme pada khususnya demikian menyatu secara alamiah dengan rakyatnya sehingga dia merupakan petanda yang mesti ada bilamana seseorang mau disebut warganegara yang baik, nada kehidupan beragama masih ditentukan oleh premis-premis Pancasila: keagamaan adalah

sebagian dari hakekat manusia Indonesia; bahwa memang keyakinan akan adanya prinsip Ilahi adalah sebagian dari hakekat manusia; bahwa agama dan pemerintah bisa saling menguntungkan dalam mendukung satu sama lain; dan tidak ada alasan untuk berfikir bahwa untuk masa-masa selanjutnya mereka tidak akan mengambil keuntungan daripadanya.⁷³

Percobaan demokrasi pertama kali diimplementasikan dengan pemilu pada 1955, bermunculan partai yang berbasis ideologis seperti Partai Nasionalis Indonesia, Masyumi, NU, PKI, Partai Serikat Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik.⁷⁴ Pembelahan tersebut dapat dilihat dari dua kali hasil voting dalam majelis konsituante tentang Piagam Jakarta,⁷⁵ Persaingan tersebut juga disebabkan oleh tidak adanya perolehan mayoritas pada pemilu 1955. Gonjangan politik antar elit mengarah pada konflik sosial yang mendorong Soekarno untuk mengeluarkan dekrit pembubaran konstituante.

⁷³ Parig Digan dalam Y. v. Passen MSc, *Agama dan Tantangan Zaman* (Jakarta: LP3ES, 1977), 198

⁷⁴ Urutan penulisan didasarkan pada jumlah keseluruhan hasil pemilu. PNI 22,3%, Masyumi 20,9%, NU 18,4%, PKI 16,4%, PSII 2,9%, Parkindo 2,6%, Partai Katolik 2,0%, dll. Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia* (Jakarta: Kelompok Penerbit Gramedia, 1999), 84-85

⁷⁵ Bj. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Grafiti, 1985), 103

Demokrasi pada akhirnya mempunyai dua wajah di satu pihak memperteguh perdamaian, namun disisi lain menciptakan kondisi subur bagi konflik nasionalis khususnya SARA.⁷⁶

Kekecewaan golongan Islam atas kegagalan mereka menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, menimbulkan beberapa pemberontakan yang di kenal dengan 'Darul Islam'.⁷⁷ Walaupun Islam menjadi salah satu penyebab pemberontakan ini, namun menurut Jakoby "selalu ada kemajemukan, gabungan berbagai faktor, yang menyebabkan hasil sejarah yang menentukan." Gerakan *Darul Islam* bukan merupakan gerakan yang monolitik namun mempunyai dimensi yang berbeda-beda setiap daerah. Menurut Van Dijk, paling tidak ada empat penyebab timbulnya pemberontakan Darul Islam: *Pertama*, hubungan antara Tentara Republik Resmi dengan satuan-satuan gerilya liar; *Kedua*, meluasnya penguasaan pemerintah pusat; *Ketiga*, perubahan-perubahan

⁷⁶ Jack Snyder, *Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah: Demokratisasi dan Konflik Nasionalis* (Jakarta: KPG, 2002), 9-10

⁷⁷ *Darul Islam* dalam bahasa arab berasal dari *dar al-islam*, secara harfiah berarti 'rumah' atau 'keluarga' Islam, yaitu di dalamnya keyakinan Islam dan pelaksanaan syari'at Islam dan peraturan-peraturan diwajibkan. Lawannya adalah *Darul Harb*, 'wilayah perang, dunia kaum kafir', yang berangsur-angsur dimasukkan dalam *darul Islam*. C. Van Dijk, *Darul Islam; sebuah pemberontakan* (Jakarta, Grafiti Press, 1983), 1

dalam pemilikan tanah; *Keempat*, Islam.⁷⁸ Selain itu, pada tanggal 15 Februari 1958 terjadi pemberontakan yang terkenal dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Soekarno memperkenalkan Demokrasi Terpimpin, dalam pidatonya pada peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 1959, Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin, yang beberapa bulan kemudian dinamakan Manipol (Manifesto Politik). Dia menyerukan dibangkitkannya kembali semangat revolusi, keadilan sosial, dan pelengkapan kembali lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi negara demi revolusi berkesinambungan. Kemudian istilah Manipol ditambahkan dengan USDEK (Undang-Undang Dasar 1945), yang intinya berisi tentang sosialisme ala Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.⁷⁹

Soekarno juga memperkenalkan ideologi NASAKOM (Nasionalisme, Agama dan Komunisme):

“Inilah azas-azas yang dipeluk oleh pergerakan-pergerakan rakyat seluruh Asia. Inilah faham-faham yang menjadi rohnya pergerakan-pergerakan di Asia itu. Rohnya pula pergerakan-pergerakan di Indonesia kita ini. Islamisme yang memusuhi pergerakan nasional yang layak bukanlah Islamisme sejati; Islamisme yang demikian itu adalah

⁷⁸ C. Van Dijk, *Darul Islam*, xx-xxiv

⁷⁹ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 527

Islamisme yang 'kolot', islamisme yang tak mengerti aliran zaman.”⁸⁰

Salah satu tokoh Islam yang menyokong Dekrit Presiden 5 Juli 1959 KH. Wahib Wahab, namun Wahab tidak sepakat dengan NASAKOM. Ia mengatakan: “ Namanya saja Nasakom, itu kan dalam bahasa Arab berbunyi *nasa kum*, yang berarti 'pecah' Jadi tidak bakal bersatu.”⁸¹

Pada masa demokrasi terpimpin, berbagai manuver dilakukan Soekarno seperti 'ganyang Malaisia'⁸² dan melepaskan Indonesia dari keanggotaan Persatuan Bangsa-Bangsa yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kehancuran ekonomi dalam negeri. Menurut Mackie antara tahun 1963 dan 1964 anggaran pemerintahan mengalami defisit mencapai 50% dari total kebutuhan negara.⁸³ Sedangkan

⁸⁰ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, cet, V. Jil. I, (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2005), 2

⁸¹ Abdul Aziz, “ KH. Muhammad Wahib Wahab”, dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed), *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik* (Jakarta: INIS-PPIM-Balitbang Agama Departemen Agama RI, 1998), 192

⁸² Donald Hindley, “Indonesia’s Confrontation with Malaysia: A Search for Motives,” *Asian Survey*, Vol. 4 No. 6 (June, 1964), 904-13

⁸³ J.A.C. Mackie, *Problems of the Indonesian Inflation* (Ithaca, NY: Cornell University, Department of Asian Studies, 1967), 41

Mortimer yang meneliti dampak krisis perekonomian tersebut menyimpulkan:

*“Dari hampir satu juta penduduk di Jawa dan 18,000 penduduk di Bali kelaparan, di daerah Wonosari dikabarkan bahwa dua dari enam penduduk mati kelaparan setiap hari.”*⁸⁴

Krisis ini juga disebabkan oleh persaingan yang sengit antara Presiden, Angkatan Darat dan PKI.⁸⁵

Krisis tersebut berujung pada *Gerakan September Tigapuluh* (Gestapu), yaitu suatu gerakan yang dilakukan pada fajar tanggal 1 Oktober 1965 dimana enam Jendral terbunuh. Gerakan ini dipimpin oleh Kolonel Untung yang membawahi satu Batalyon pengawal istana, satu Batalyon dari Divisi Diponegoro dan satu Batalyon dari Divisi Brawijaya, dan orang-orang sipil dari Pemuda Rakyat PKI, yang menurut mereka dilakukan dengan tujuan untuk menjaga Presiden Soekarno dari ancaman kudeta “Dewan Jendral”.⁸⁶ Gerakan ini kemudian, mendapat perlawanan dari Soeharto, ketika itu menjabat sebagai komandan Kostrad.

Siapa dalang *Gestapu*? sampai hari ini belum ada jawaban yang pasti. Namun ada beberapa teori dalam melihat gerakan ini. *Pertama*, teori yang

⁸⁴ Rex Mortimer, *The Indonesian Communist Party and Land Reform: 1959-1965* (Monash Papers on Southeast Asia, No. 1, 1972), 31

⁸⁵ J.D. Legge, *Soekarno: A Political Biography* (London: Allen Lane The Penguin Press, 1972), 358-386

⁸⁶ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 553

mengatakan bahwa gerakan ini didesain oleh kelompok anti komunis untuk menghancurkan kekuatan PKI.⁸⁷ *Kedua*, teori yang beranggapan bahwa gerakan ini murni masalah internal militer.⁸⁸ *Ketiga*, teori yang mengatakan bahwa PKI yang mendesain dan melakukan kudeta yang bertujuan untuk memantapkan kekuasaannya di Indonesia.⁸⁹

Dalam menghadapi kondisi tersebut, militer di bawah kekuasaan Soeharto memobilisasi berbagai kekuatan anti komunis. Soeharto juga menggunakan sentimen keagamaan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Anderson, "untuk menghambat proses munculnya kuasa baru tersebut, diperlukan berbagai argumentasi yang mengarah pada tindakan asusila dan isu politik yang dibungkus sebagai problem agama. Kedua isu politik tersebut dalam kehidupan masyarakat paternalistik sangat sensitif dan masih efektif guna

⁸⁷ W. F. Wertheim, "Suharto and the Untung Coup – The Missing Link", *Journal of Contemporary Asia* No. 1 (1970) 50-7

⁸⁸ Benedict R. Anderson and Ruth T. McVey, *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia* (Cornell: Modern Indonesia Project, Cornell University, 1971)

⁸⁹ Sekretariat Negara RI, *Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya* (Jakarta: Sekneg, 1994)

memobilisasi masyarakat.”⁹⁰ Pada bulan oktober para pemuda anti-komunis membentuk KAMI (kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) yang didukung oleh pemuda Islam, Katolik, dan mantan PSI. Organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah mengumumkan bahwa pembasmiaan Gestapu/PKI sama dengan perang sabilillah.⁹¹ Di luar Jakarta, kerjasama antara tentara dan masyarakat menyebabkan banyaknya pembantaian terhadap orang-orang yang dianggap PKI dan yang dianggap sebagai simpatisannya berakhir pada 1966, tidak ada jumlah yang pasti mengenai pembantaian ini.
92

E. Masa Orde baru

Dalam menghadapi desakan kelompok anti-komunis, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menghasilkan keputusan TAP MPRS No. XX Tahun 1966, yang di antaranya berisi pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal ini didasari bahwa gerakan PKI berupaya menguasai pemerintahan di Indonesia dan karena komunis merupakan bentuk perlawanan terhadap ideologi Pancasila, maka MPRS melarang segala

⁹⁰ Benedict Anderson, *Kuasa Kata, Jelajah Budaya-budaya politik di Indonesia*, Rvianto Budi Santoso (pent) (Yogya: Mata Bangsa, 2000), 115

⁹¹ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 566

⁹² Robert W. Hefner, *Civil Islam; Muslims and Democratization* (Oxford, Princeton Press, 1952), 64

usaha untuk penyebaran ajaran dan ideologi komunis di seluruh negara.⁹³

Salah satu strategi yang dilakukan Orba dalam penghancuran sisa-sisa PKI adalah melalui identifikasi warga negara melalui agama. Pemerintah mewajibkan warganya untuk memeluk salah satu agama yang diakui atau dituduh sebagai komunis, pada masa ini terjadi konversi besar-besaran khususnya ke Islam, Kristen dan Hindu bahkan Konghucu.⁹⁴ Peningkatan jumlah pemeluk Katolik berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI), bahwa peningkatan populasi pemeluk Katolik di Indonesia dari tahun 1966 sampai 1967 mencapai 7.45%.⁹⁵ Sensus tahun 1971 menunjukkan perubahan komposisi

⁹³ Abdul Kadir Besar, *Himpunan Ketetapan-Ketetapan MPRS* (Djakarta: Pantjuran Tudjuh n.d.), 88-91

⁹⁴ Untuk agama Hindu dapat dilihat M. L. Lyon, "The Hindu Revival in Java: Politics and Religious Identity" dalam J.J. Fox, *Indonesia: The Making of a Culture* (Canberra: Research School of Pacific Studies, 1980), 205-220; untuk Konghucu, Leo Suryadinata, "Confucianism in Indonesia: Past and Present" *Southeast Asia, an International Quarterly* Vol. 3 (1974), 898. Untuk Islam khususnya di Sumatera Utara, Muhammad Husin Hitam's letter to the editor, "Surat Da'wah dari Atjeh" dalam *Pandji Masyarakat* No. 19 (October, 1967), 9-10

⁹⁵ A.G. Baan, *Ichtisar Statistik Tentang Geredja Katolik di Indonesia: 1949-1967* (Lembaga Penelitian dan Pembangunan Sosial, 1968)

agama bila dibandingkan dengan tahun 1930-an. Pada tahun 1933, hanya 2,8% (di bawah dua Juta) dari total penduduk Indonesia beragama Kristen, sedangkan pada tahun 1971 angkanya meningkat menjadi 7,4% (hampir mencapai 9 Juta). Daerah yang mengalami peningkatan tajam adalah Jawa tengah dan Jawa Timur. Pada tahun 1930-an, hanya 0,1% dari total populasi di Jawa Tengah dan 0,4% dari Jawa Timur beragama Kristen; pada tahun 1971, angka ini melonjak menjadi masing 2,1% dan 1,7%.⁹⁶ Menurut data statistik pada tahun 1971 penduduk Indonesia berjumlah 118.367.850 jiwa, jika dilihat dari komposisi keagamaan terdiri dari 103.579.496 Muslim, 5.151.994 Protestan, 2.692.215 Katolik, 897.497 “orang Kristen Lainnya”, 2.296.299 Hindu, 1.092.314 budha, 972.133 Konghucu, dan 1.685.902 penganut agama lainnya.⁹⁷

B.J. Boland mencatat era enampuluhan, di kalangan umat Islam bertiup kencang isu Kristenisasi massal di Jawa maupun di luar Jawa. Dengan dukungan dana yang kuat dan terorganisir dengan baik, kalangan Kristen aktif menawarkan perlindungan kepada simpatisan PKI, serta aktif mendirikan gereja-gereja, terutama di tempat-tempat yang tidak ada orang Kristen. Selain itu, tersebar isu berbentuk famplet dan selebaran yang berisi tentang: “dua juta orang Indonesia telah masuk agama Kristen, kaum Kristen (termasuk

⁹⁶ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 577

⁹⁷ Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, 4

Katolik) dalam waktu dua puluh tahun bermaksud untuk membawa seluruh penduduk Jawa menjadi Kristen, adanya gerakan Kristenisasi birokrasi di tingkat elit.”⁹⁸ Agresifitas umat Kristen seperti pandangan Saifuddin Zuhri, menteri agama pada masa Soekarno, dia mengatakan: “sebagai Menteri Agama dan pribadi muslim, didatangi propagandis Kristen menawarkan buku-buku bacaan Ke-Kristenan untuk anak-anaknya. Kalau kepada seorang muslim yang kebetulan Menteri Agama saja propagandis Kristen dengan leluasa mendatanginya, betapa pula terhadap orang-orang Islam golongan awam.”⁹⁹

Polemik antara Islam dan Kristen juga alam bentuk ceramah-ceramah, para pembicara Muslim “menyangkal ajaran-ajaran teologi Kristen dan menganggapnya sebagai takhayul dan tidak logis”. Sedangkan pendeta Protestan atau Pastor Katolik menganggap keimanan Islam sebagai terbelah dan fanatik. Puncak polemik tersebut adalah penolakan umat Islam tentang penempatan sidang Dewan Gereja-gereja se-Dunia di Jakarta. Hal ini menurut pendapat umat Islam sebagai ‘pamer’ kekuatan di tengah mayoritas Muslim.

Dalam menghadapi suasana seperti itu, Pemerintah mengeluarkan Ketetapan Presiden Republik Indonesia No. 1/65 tentang Pencegahan

⁹⁸ B.J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia* (Martnus Nijhoff: The Hague, 1971), 230-231

⁹⁹ Muhaimin Abdul Ghofur, “KH. Saifuddin Zuhri: Eksistensi Agama dalam Nation Building”, dalam Azra dan Saiful Umam (ed), *Menteri-Menteri*, 218

Penyalagunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal 1 secara lengkap berisi: “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu. Penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.” Selanjutnya, dalam penjelasan resminya diungkapkan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah : Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khongucu. Sebagaimana berbunyi: Dengan kata-kata “Di Muka Umum dimaksudkan apa yang diartikan dengan kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah = Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia.”¹⁰⁰

Namun khusus untuk Khonghucu, malalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina menginstruksikan kepada Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Segenap Badan Alat Pemerintah di Pusat dan Daerah untuk

¹⁰⁰ Dinas Bintel Kesos Prov. DKI Jakarta, *Kumpulan Peraturan Pembangunan tempat Ibadah dan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Provinsi DKI Jakarta*, (Jakarta, 2003), 6

melaksanakan perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina secara tidak menyolok di depan umum, melainkan dilakukan dalam lingkungan keluarga. Sosialisasi agama Khonghucu sendiri adalah melalui pendidikan yang dilakukan secara halus. Setiap pemeluk agama Khonghucu dalam pembuatan KTP harus mengganti agamanya menjadi agama yang diakui oleh pemerintah.

Untuk itu, walaupun Konghucu dianggap sebagai agama resmi namun pemerintah 'alergi' terhadap komunitas tersebut. Hal ini disebabkan 'bias' pengetahuan dan trauma politik pada 1965 di mana kalangan keturunan Cina, mayoritas penganut Konghucu, dianggap punya keterkaitan dengan RRC, Poros Partai Komunis Indonesia. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Xs. Djaengrana Ongawijaya, sebagai berikut:

“pada masa pemerintah Soerkarno, Komunitas Cina kebanyakan memeluk agama Konghucu, namun setelah kejadian PKI sampai hari ini banyak perlakuan diskrimantif yang dilakukan pemerintah. Berbagai perlakuan diskriminatif tersebut antara lain, tidak dicamtumkannya Konghucu dalam KTP, perkawinan dengan cara Konghucu tidak dicatat oleh pemerintah dan berbagai tempat ibadat konghucu dengan bantuan pemerintah banyak dirubah

untuk tempat ibadat komunitas keagamaan lainnya.”¹⁰¹

Perlu juga dicatat, keberhasilan misi Kristen juga disebabkan oleh konsentrasi perjuangan mereka melalui jalur pendidikan, pelayanan kesehatan serta pemberian material. Selain itu, sebagaimana dikemukakan di depan, bahwa pemahaman dan pelaksanaan ajaran Islam berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, serta kondisi geografis perkotaan dan pedesaan juga mempengaruhi kesuksesan Kristen tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu penduduk di pedalaman Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, H. Ainurrofiq mengatakan:

“bahwa masyarakat di desa ini baru memahami dan mengerjakan ajaran Islam setelah *Gestapu* (Gerakan September Tiga Puluh), sebelumnya banyak penduduk di sini memang beragama Islam. Namun, ibadah dan perilaku mereka banyak mengikuti aliran-aliran kepercayaan (kejawen).¹⁰²

Peningkatan penganut agama Kristen pada akhirnya merubah komposisi keagamaan masyarakat Indonesia, Ricklefs mengatakan:

¹⁰¹ Wawancara dengan Xs. Djaengrana Ongawijaya, anggota Majelis KUB dari Konghucu pada tanggal 24 Agustus 2007

¹⁰² Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2007 di Lamongan

Indonesia memang terbentuk mejadi masyarakat multiagama, tetapi di masa lalu komunitas agama yang berbeda itu umumnya berdasarkan pada wilayah geografis atau kelompok etnis yang berbeda pula. Kini, para penganut agama yang berbeda hidup saling berdampingan dan sering sekali berasal dari kelompok atau bahkan keluarga yang sama. Pada masa terjadinya kekerasan dan konflik politik yang luar biasa, tidak aneh jika peralihan Indonesia ke bentuk multiagama yang baru ini tidak begitu berjalan lancar.¹⁰³

Konfrontasi fisik antarumat beragama untuk pertama kalinya dikenal dengan insiden Meulaboh, Aceh pada Juli 1967. Suatu insiden yang dipicu oleh pembangunan gereja dalam komunitas Islam, para pemuda menghancurkan dan merusak, serta menolak penggunaan bangunan tersebut untuk dijadikan tempat ibadah. Insiden tersebut berubah menjadi isu 'politik' di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong (DPR-GR), yaitu ketika perwakilan Kristen, Simorangkir mengajukan interpelasi, yang berbunyi:¹⁰⁴

1. Sependapatkan pemerintah dengan kami para penanya, bahwa kejadian tersebut (penutupan gereja di Meulaboh) dapat

¹⁰³ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 577

¹⁰⁴ Muhaimin Abdul Ghofur," KH. Saifuddin Zuhri; Eksistensi Agama dan Nation Building" dalam Azra dan Saiful Umam (ed), *Menteri-Menteri*, 239-240

- dipandang merusak jiwa toleransi antar pemeluk agama di Indonesia?
2. Sependapatkan pemerintah dengan kami para penanya, bahwa kejadian tersebut berarti meragukan kermurnian pelaksanaan atau pengamalan sila pertama dari Pancasila?
 3. Sependapatkan pemerintah dengan kami para penanya, bahwa sikap dari golongan mana pun atau siapapun yang bersifat merintangikan atau menghambat kebebasan beragama, berarti menolak hak-hak asasi manusia yang sama-sama kita junjung tinggi?
 4. Sependapatkan pemerintah dengan kami para penanya, bahwa bila hal tersebut no. 3 terjadi, akan merusak iklim persatuan nasional di dalam pembinaan Orde Baru?
 5. Sependapatkan pemerintah dengan kami para penanya, bahwa kejadian semacam itu akan mempengaruhi kelancaran MPRS di dalam mempersiapkan Piagam Hak Asasi Manusia?
 6. Bersediakah Pemerintah, untuk mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu, baik preventif maupun represif, agar kejadian-kejadian semacam itu tidak akan timbul di dalam Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, baik secara langsung maupun tidak langsung?.

Permintaan Simorangkir dibalas dengan permintaan lainnya oleh wakil Islam, Lukman Harun, yaitu:¹⁰⁵

1. Berapa banyak dan bentuk dari bantuan luar negeri yang diterima oleh kelompok-kelompok keagamaan atau institusi keagamaan, Islam, Protestan, Katholik dan Hindu Bali di Indonesia selama lima tahun terakhir?
2. Dari negara manakah bantuan tersebut berasal dan bagaimana prosedur bantuan tersebut masuk ke Indonesia dan digunakan untuk apa?
3. disamping pembangunan masalah keagamaan sangat berjalan lamban, apakah Pemerintah sependapat dengan kami untuk mengontrol segala bentuk bantuan yang datang dari luar negeri?
4. ada berapa banyak misionaris luar negeri yang bekerja di Indonesia, bagaimana prosedur mereka masuk di Indonesia, warga negara mana mereka, apa pekerjaan mereka, apakah Pemerintah sependapat dengan kami untuk mengontrol segala bentuk misionaris yang datang dari luar negarr?
5. ada berapa banyak tempat ibadah untuk Islam, Protestan, Katolik, dan Hindu Bali

¹⁰⁵ Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan dalam Islam sebagai dasar menuju dialog dan kerukunan antaragama*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1977), 298

yang telah dibangun selama lima tahun terakhir?

6. untuk menjaga keamanan umum dan menciptakan toleransi antaru umat beragama berdasarkan Pancasila, apakah Pemerintah sepakat dengan kami untuk mengatur pendirian tempat ibadah?

Hanya dalam kurun waktu tiga bulan setelah “perang interpelasi” antara Simorangkir dan Lukman Harun, terjadi insiden lainnya di Makassar pada tanggal 1 Oktober 1967, sumber Islam mengklaim kejadian tersebut merupakan ungkapan protes pada seorang Pendeta Protestan, H.K. Mangunbahan yang menghina Nabi Muhammad.¹⁰⁶ Kejadian tersebut menimbulkan beberapa reaksi dari daerah-daerah lainnya, dalam insiden ini, beberapa gereja dan sekolah Kristen dibakar. Menurut laporan Kompas, insiden ini mengakibatkan kerusakan yang serius terhadap beberapa gereja dan peralatannya.¹⁰⁷

Pada 28 April 1969, kasus yang hampir sama terjadi di Slipi, Jakarta. Beberapa kelompok Muslim menyerang dan membakar bangunan GPIB (Gereja Protestan Indonesia Barat). Menurut Muhammad Natsir bahwa kasus itu bisa dipahami karena program Kristenisasi yang secara langsung mengancam komunitas Muslim dengan mendirikan gereja di wilayah yang dihuni mayoritas Muslim.

¹⁰⁶ Mujiburrahman, *Feeling Threatened Muslim-Christian*, 39

¹⁰⁷ *Kompas*, 4 October 1967

Dia menjelaskan, di Slipi itu sudah ada lima gereja untuk 350 orang Kristen dimana 35.650 Muslim hidup di sana. Mengapa masih mendirikan gereja lagi, apalagi tanpa ada ijin dari pemerintah Jakarta. Hal ini dianggap menyakitkan perasaan umat Islam sehingga umat Islam melakukan penyerangan. Hal itu, kata Natsir, tidak akan terjadi jika pihak Kristen tidak melanggar hukum pemerintah. Sebaliknya, pihak Kristen menganggap bahwa serangan itu sudah direncanakan dalam pertemuan 100 orang sehari sebelumnya. Selain mengkritisi respon aparat yang dianggap lambat, pihak Kristen menuntut tanggung jawab hukum dan keadilan. Pemerintah akhirnya memberi respon dengan menangkap dua aktivis Ansor sebagai tersangka, dan beberapa bulan kemudian pemerintah memecat dua orang tentara, satu Muslim dan satu Kristen, karena keterlibatannya dalam kasus Slipi tersebut.¹⁰⁸

Dalam kondisi sosial-keagamaan yang demikian, melalui Menteri Agama Mohammad Dachlan (1968-1971) diselenggarakan musyawarah antaragama pada 30 Nopember 1967, untuk mencari jalan keluar dari konflik antarumat beragama yang lebih besar. Dalam sambutannya Soerharto mengatakan “

“secara jujur dan dengan hati terbuka, kita harus berani mengakui, bahwa musyawarah antaragama ini justru diadakan

¹⁰⁸ Mujiburrahman, *Feeling Threatened Muslim-Christian Relations* , 57-58

oleh karena timbul berbagai gejala di berbagai daerah yang mengarah pada pertentangan-pertentangan agama. Pemerintah memang sangat berhati-hati dalam memberikan penilaian terhadap gejala-gejala itu, yang secara lahiriah memang bersifat lokal dan bersumber pada salah pengertian; bahkan mungkin telah pula sengaja ditimbulkan oleh kegiatan *gerpol* (gerakan politik) sisa-sisa G-30 S/PKI, alat-alat negara kita kemudian cukup mempunyai dokumen-dokumen bukti bahwa sisa-sisa G-30 S/ PKI merencanakan memecah belah persatuan kita dengan usaha mengadu dombakan antara suku, antara golongan, antara agama dan lain sebagainya. Akan tetapi di lain pihak, pemerintah merasa sangat prihatin yang sangat mendalam; sebab bila masalah tersebut tidak segera dipecahkan secara tepat maka gejala-gejala tersebut dapat menjalar ke mana-mana yang dapat menjadi masalah nasional. Bahkan, mungkin bukan sekedar masalah nasional, melainkan dapat mengakibatkan bencana nasional.¹⁰⁹

Ada beberapa pokok pikiran yang disampaikan dalam musyawarah tersebut antara lain; propaganda agama tidak dilakukan dengan

¹⁰⁹ Kamal Muchtar, KH. Mohammad Dachlan; Departemen Agama di Masa Awal Orde Baru, dalam Azra dan Saiful Umam (ed), *Menteri-Menteri*, 247

tujuan meningkatkan jumlah pemeluk masing-masing agama, tetapi untuk memperdalam pemahaman serta pengamalan ajaran agama masing-masing dan penyebaran agama hendaknya dilakukan di daerah yang penduduknya belum memeluk suatu agama. Akhirnya musyawarah tersebut gagal mencapai kesepakatan dan kemudian menjadi latar belakang lahirnya Surat Keputusan Bersama Dua Menteri (SKB 2 Menteri) Menag dan Mendagri: 01/BER/mdn-mag/1969; tentang (Pelaksanaan tugas aparatur pemerintah dalam menjalankan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya).¹¹⁰ Secara rinci isi dari SKB tersebut sebagai berikut:¹¹¹

Pasal 1 menyebutkan bahwa, “Kepala daerah memberikan kesempatan kepada setiap usaha penyebaran agama dan pelaksanaan ibadat oleh pemeluk-pemeluknya, sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum.”

Pasal 2 ayat (1) Kepala daerah membimbing dan mengawasi, agar pelaksanaan penyebaran agama dan beribadat oleh pemeluk-pemeluknya tersebut;

¹¹⁰ Saifullah Ma'shum, (ed). *Menapak Jejak Mengenal Watak, Sekilas Biografi 26 Tokoh Nahdatul Ulama*, (Jakarta: Yayasan Saifudin Zuhri, 1994), 216.

¹¹¹ Dinas Bintel Kesos Prov. DKI Jakarta, *Kumpulan Peraturan.*, 11-14

- a. Tidak menimbulkan perpecahan di antarumat beragama;
- b. Tidak disertai oleh intimidasi, bujukan, paksaan atau ancaman dalam segala bentuknya;
- c. Tidak melanggar hukum serta keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 4 berbunyi: 1) “Setiap pendirian rumah ibadat perlu mendapatkan izin dari Kepala Daerah atau pejabat di bawahnya yang dikuasakan untuk itu. 2) “Kepala daerah atau pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan izin yang dimaksud, setelah mempertimbangkan: a. Pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat; b. Planologi; c. Kondisi dan keadaan setempat.

Dalam penjabaran SKB tersebut, terutama pasal 4 mengenai rumah ibadah. Di beberapa daerah mengeluarkan keputusan yang lebih spesifik, di Jakarta misalnya, melalui keputusan Gubernur DKI Nomor 1309 tahun 1991 tentang Pola Pembangunan Tempat Ibadah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang diantaranya berisi:

- 1) Sasaran pembangunan tempat-tempat ibadah dalam lingkungan masyarakat meliputi antara lain: Kawasan pemukiman penduduk, Kompleks perguruan tinggi dan atau sekolah, Kompleks pasar dan atau jasa perdagangan serta kantor,

- Kompleks terminal, pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan stasiun.
- 2) Penentuan lokasi pembangunan tempat-tempat ibadah dilakukan oleh Badan Pertimbangan Pembangunan Tempat-tempat Ibadah dan tempat kegiatan Agama DKI Jakarta.
 - 3) Jumlah umat yang berdomisili di sekitar tempat tersebut sekurang-kurangnya 250 orang untuk lingkungan pemukiman dan 500 orang untuk lingkungan masyarakat lainnya dengan memperhatikan frekuensi peribadatan bagi umat yang bersangkutan.

Di Bali, berdasarkan Peraturan Daerah No. 33 Tahun 2003 tentang Syarat Pendirian Tempat Ibadah untuk Umum di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Pada intinya terdapat 5 hal penting yang diatur dalam Perda tersebut yaitu:

- 1) Pembangunan tempat-tempat ibadah untuk umum yaitu Pura, Masjid, Wihara, dan Gereja harus mendapatkan izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- 2) Izin yang dimaksud dikeluarkan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pertimbangan Pembangunan Tempat-Tempat Ibadah, Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Bali, dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat.
- 3) Surat permohonan ijin yang dikeluarkan harus dilampiri oleh : a) Persetujuan masyarakat lingkungan di mana akan

dibangun tempat ibadah; b) Surat Keterangan dari Kepala Desa; c) Daftar jumlah umat yang akan menggunakan tempat ibadah sekurang-kurangnya 100 Kepala Keluarga (KK); d) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto copy Kartu Keluarga; e) Surat Keterangan tentang status tanah; f) Peta situasi dari Dinas Pekerjaan Umum kabupaten daerah tingkat II setempat; g) Rencana gambar bangunan; h) Izin Mendirikan Bangunan; i) Daftar susunan pengurus pembangunan tempat ibadah tersebut; j) Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten setempat; k) Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah tingkat II setempat.

Setelah Golongan Karya (Golkar)¹¹² sebagai partai politik pendukung pemerintah

¹¹² Pada awalnya bernama Sekretariat Bersama Golkar (Sekber Golkar). Didirikan oleh perwira-perwira Angkatan Darat pada Oktober 1964 yang tujuan awalnya mengkoordinasi organisasi-organisasi anti-PKI di kalangan Front Nasional. Pada 1968, sebanyak 249 organisasi telah bergabung terdiri dari organisasi-organisasi buruh, tani, pegawai negeri, wanita, pemuda, intelektual, artis dan keagamaan. Walaupun hampir semua badan yang berafiliasi adalah sipil, namun paling berpengaruh adalah organisasi yang dipimpin oleh perwira-perwira AD seperti SOSKI yang dikoordinasi oleh Jenderal Suhardiman, MKGR yang dipimpin oleh jenderal Sugandhi dan Kosgoro oleh Jenderal Islam. Horald Crouch, *Militer dan Partai Politik di Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1999), 298

memenangkan Pemilu 1971 dengan perolehan suara 62%, pemerintah mendorong dilakukannya modernisasi politik Indonesia. Modernisasi tersebut direduksi dalam istilah ‘pembangunan’. Ide tersebut mungkin berasal dari penasehat ekonomi Soeharto, Widjojo Nitisastro, Doktor Ekonomi alumni Universitas California, Berkely, yang kemudian menjadi kepala BAPENAS (Bapan Perencanaan Pembangunan Nasional).¹¹³ Istilah pembangunan kemudian menjadi kata ‘sakral’ yang selalu diulang-ulang oleh pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah. Setiap Pelajar dan Mahasiswa diharuskan menghafalkan kata tersebut, begitu pula para pemimpin keagamaan diharapkan menterjemahkan nilai-nilai keagamaan untuk mendukung politik pembangunan pemerintah.

Pada masa menteri Agama, Mukti Ali (1971-1973 dan 1973-1978) kebijakan kementerian difokuskan pada penciptaan komunitas keagamaan yang memberikan sumbangan pada pembangunan.¹¹⁴ Ali, berharap menjadikan nilai-

¹¹³ Istilah Berkely kemudian menjadi kritikan pada Widjojo dan kelompoknya atas berbagai kebijakan ekonomi mereka. Kritik lebih lanjut dapat dilihat dalam Hamid Basyaib, Richad Holloway, Nono Anwar Makarim, *Mencuri Uang Rakyat; 16 Kajian Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Aksara, 2002) atau Hamish McDonald, *Suharto's Indonesia* (Honolulu, The University Press of Hawaii, 1981), 75-77

¹¹⁴ Mukti Ali, “Kehidupan Agama, Kerukunan Hidup Ummat Beragama dan Pembangunan” dalam

nilai agama menjadi kekuatan aktif dalam pembangunan sosial-ekonomi dari pada menghabiskan energinya untuk urusan politik.¹¹⁵ Ali mengharapkan adanya kerukunan hidup beragama yang dibangun dengan dialog antarumat beragama, menurut Ali:

Kerukunan Hidup antarumat beragama merupakan kondisi sosial di mana semua kelompok keagamaan dapat hidup saling berdampingan tanpa kehilangan kewajiban mereka terhadap agamanya masing-masing. Setiap individu merupakan individu yang religius dalam harmoni dan kondisi yang damai. Harmoni akan tercipta kalau setiap pemeluk agama mempunyai watak lapang dada untuk menerima yang lainnya.¹¹⁶

Dalam implementasi idenya, ada tiga program prioritas yang diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis antarumat beragama, yaitu: *Pertama*, Pertemuan pemimpin-pemimpin keagamaan; sejak 1972 sampai 1977, telah dilaksanakan kurang lebih 23 dialog yang dilakukan di beberapa kota di Indonesia. Para

Agama dan Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Biro Hukum & Humas Depag, 1975), 62-72

¹¹⁵ Ali Munhanif, "Prof.Dr.A.Mukti Ali; Modernisasi Politik-Keagamaan Orde Baru", dalam Azra dan Saiful Umam (ed), *Menteri-Menteri*, 292

¹¹⁶ Mukti Ali, "Kehidupan Agama, Kerukunan Hidup Ummat Beragama", 70

peserta dialog adalah utusan dari pemimpin Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan utusan pemerintah serta berbagai aliran dan kepercayaan lokal.¹¹⁷ *Kedua*, Penelitian sosial; diadakan Program Latihan Penelitian Agama (PLPA), dimana partisipan dilatih selama tiga bulan sebelum mengadakan penelitian lapangan.¹¹⁸ *Ketiga*, kemah bersama bagi siswa dan mahasiswa dengan berbagai macam latar belakang keagamaan; kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta dan Medan pada 1977, pesertanya berasal dari mahasiswa Institut Agama Islam Negerai (IAIN), Sekolah Tinggi Teologi (STT) Driyakara, progam ini diakhiri dengan bakti sosial pada masyarakat sekitar.

Pada masa menteri Agama dijabat oleh mantan Jenderal, Alamsjah Ratu Prawira (1925-1998), Departemen Agama mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya: Keputusan Menteri Agama Nomor 70 tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama, yang berisi: (2) “Penyiaran agama tidak dibenarkan untuk: a) ditujukan terhadap orang dan atau orang-orang yang telah memeluk agama lain; b) dilakukan dengan menggunakan bujukan/pemberian materiil, uang, pakaian, makanan/minuman, obat-obatan dan lain-lain agar supaya orang yang telah memeluk suatu agama tertentu tertarik untuk memeluk suatu

¹¹⁷ Djohan Effendi, “Dialog Antar Agama: Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan?” in Imam Ahmad (ed.), *Agama dan Tantangan Zaman* (Jakarta: LP3ES, 1985), 172-3

¹¹⁸ Djohan Effendi, “Dialog Antar Agama” , 173-4

agama lain; c) dilakukan dengan cara penyebaran famplet, buletin, majalah, buku-buku di daerah-daerah, di rumah-rumah kediaman umat atau orang yang beragama lain; c) dilakukan dengan cara-cara masuk keluar dari rumah ke rumah orang lain yang telah memeluk agama lain dengan dalih apapun.¹¹⁹

Erat hubungannya dengan persoalan penyiaran agama adalah persoalan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia. Persoalan ini sempat menjadi pemicu munculnya ketegangan hubungan antarumat beragama, karena dengan bantuan ini suatu agama dapat melakukan aktifitas penyiaran agama dengan intensif, termasuk kepada orang yang beragama lain. Bantuan dari luar negeri dianggap terkait dengan penyiaran agama. Untuk mengatasi hal tersebut, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan No. 77 tahun 1978 tentang Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga-Lembaga Keagamaan di Indonesia. SK ini antara lain berisi bahwa bantuan luar negeri kepada lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia harus dimintakan persetujuan Menteri Agama terlebih dahulu, agar dapat diketahui bentuk bantuannya, lembaga/negara yang memberikan, serta pemanfaatan bantuan. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan bimbingan, pengarahan dan pengawasan terhadap bantuan

¹¹⁹ Dinas Bintal Kesos Prov. DKI Jakarta, *Kumpulan Peraturan.*, 23

tersebut.¹²⁰ Kedua SK tersebut kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) No. 1 tahun 1979 tertanggal 2 Januari 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.

Menurut Alamsjah, kedua kebijakan tersebut merupakan keputusan pemerintah dan tidak membutuhkan dukungan formal dari kelompok keagamaan. Menurutnya, setiap kebijakan akan mendapatkan reaksi baik negatif maupun positif yang merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi yang dianut di Indonesia.¹²¹ Reaksi dapat dilihat dari sebagian umat Kristen Protestan dan Katolik, menurut mereka, kebijakan tersebut dianggap sebagai intervensi pemerintah terhadap agama dan mempersempit gerak mereka dalam menyiarkan agama di kalangan orang yang sudah beragama. Padahal, menurut mereka, agama memerintahkan umatnya untuk menyebarkan ajaran agama, termasuk kepada orang-orang yang sudah beragama sekalipun. Reaksi keras juga ditunjukkan kalangan luar negeri, menurut mereka kebijakan tersebut berarti menghalangi

¹²⁰ Dinas Bintal Kesos Prov. DKI Jakarta, *Kumpulan Peraturan*, 31

¹²¹ Alamsyah Ratu Perwiranegara, "Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama di Dalam Negara Pancasila" *Dialog* No. 9 Vol. 5 (October, 1980), 3.

berkembangnya suatu agama yang dianggap sebagai hak asasi manusia.¹²²

Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Parisada Hindu Dharma dan Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi) memberikan dukungan terhadap keputusan tersebut.¹²³ Pandangan MUI, sebagaimana dikemukakan oleh ketuanya Hamka, bahwa "propaganda keagamaan yang dilakukan dengan cara keluar masuk dari rumah ke rumah dapat mengakibatkan hal yang fatal, karena ditakutkan bagi kaum muslim yang fanatik tidak akan segan-segan melakukan penganiayaan atau pembunuhan."¹²⁴

Alamsjah juga mendirikan Wadah Musyawarah antar Umat Beragama yang beranggotakan: Majelis Ulama' Indonesia (MUI), Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI), Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI), Parisada Hindu Dharma Pusat (PHDP), Perwalian Umat Budha Indonesia (WALUBI). Dalam sambutannya ketika deklarasi Wadah ini, Alamsjah mengatakan: "sejak saya menjadi menteri Agama, saya selalu menganjurkan kerukunan antarumat beragama, karena kondisi tersebut merupakan faktor terpenting demi tercapainya tujuan pembangunan

¹²² Masykuri Abdillah," Alamsjah Ratu Perwiranegara; Stabilitas Nasional dan Kerukunan" dalam Azra dan Saiful Umam (ed), *Menteri-Menteri*, 339

¹²³ Mujiburrahman, *Feeling Threatened Muslim-Christian Relations*, 82

¹²⁴ Mujiburrahman, *Feeling Threatened Muslim-Christian Relations*, 82

serta mempekuat integrasi bangsa.”¹²⁵ Menurut Alamsjah, pada masa Mukti Ali, kerukunan antarumat beragama dilakukan dengan memperdalam landasan filosofis dan akademik, maka pada sekarang, diharapkan masing-masing agama dapat memberikan sumbangan nyata, demi terciptanya pembangunan. Baginya, kerukunan antarumat beragama akan tercipta kalau masing-masing agama saling menahan diri dan tidak mengganggu satu dengan lainnya.¹²⁶

Pendirian Wadah Kerukunan antar Umat beragama Melalui Keputusan Menteri Agama No. 35 Tahun 1980. Wadah ini mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 6, yaitu: 1) Wadah musyawarah membicarakan segala sesuatu tentang tanggung jawab bersama dan kerjasama di antara para warga negara yang menganut berbagai Agama, dan dengan pemerintah, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan serta keutuhan kita sebagai bangsa dan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan ketentuan lainnya dari Pemerintah, khususnya yang menyangkut bidang keagamaan; 2) Keputusan yang diambil oleh Wadah Musyawarah merupakan kesepakatan yang mempunyai ikatan moral dan bersifat

¹²⁵ Alamsyah Ratu Perwiranegara, “Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama di Dalam Negara Pancasila” *Dialog* No. 9 Vol. 5 (October, 1980), 3

¹²⁶ Ratu Perwiranegara, “Wadah Musyawarah”, 4

saran/rekomendasi bagi Pemerintah, Majelis-Majlis Agama dan masyarakat.¹²⁷

Selain itu, Alamsjah mengeluarkan Instruksi menteri Agama No. 3 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama. Instruksi ini salah satunya berisi tentang Trilogi Kerukunan Umat Beragama, yaitu (1) Kerukunan intern umat beragama, (2) kerukunan antarumat beragama (3) kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.¹²⁸

Pada masa kepemimpinan Munawir Sadzali, fokus kebijakan kementerian agama adalah meneguhkan semangat negara untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas berbangsa dan bernegara. Munawir mensosialisasikan Ketetapan MPR-RI No. II Tahun 1983 dan Keputusan Presiden No. 8 tahun 1985 tentang Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi kemasyarakatan yang berhaluan keagamaan. Kebijakan tersebut mendapat pertentangan baik dari kelompok Islam maupun Kristen. DGI merubah nama menjadi PGI (Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia) dan pada 1986 memutuskan untuk menerima Pancasila

¹²⁷ Dinas Bintal Kesos Prov. DKI Jakarta, *Kumpulan Peraturan*, 38

¹²⁸ Amal Bakti Departemen Agama RI (50 Tahun Departemen Agama): Eksistensi dan Derap Langkahnya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1196

sebagai asas dan Yesus Kristus sebagai dasar organisasi mereka.¹²⁹

Sebagaimana PGI, MAWI juga mempunyai keberatan dengan keputusan tersebut. Dalam rapat dengar pendapat (*hearing*) dengan DPR pada September 1984, Sekretaris Jendral MAWI, Leo Soekoto gereja Katolik telah menerima Pancasila sejak 1945 sebagai idiologi negara, MAWI bukanlah organisasi sekuler karena ia sangat bergantung dan ditentukan oleh kepemimpinan pusat di Roma. Namun setelah pertemuan tertutup, pada November 1986 MAWI mengambil keputusan untuk merubah nama menjadi KWI (Konfrensi Wali Gereja Indonesia) dan menjadikan Pancasila sebagai asas, statuta KWI menyebutkan: “di bawah cahaya iman Katolik, KWI berdasarkan Pancasila dalam kehidupan sosial, national dan konstitusi kehidupan.”¹³⁰

Perdebatan tidak kalah serunya terjadi antara aktivis dan kelompok-kelompok Islam. Deliar Noer misalnya, mengatakan bahwa pandangan-pandangan Munawir tidak merefleksikan intelektualitasnya, tetapi lebih merefleksikan dirinya sebagai politisi yang berperan sebagai juru bicara pemerintah Orde

¹²⁹ Jan S. Aritonang, (2004). *Perjumpaan Islam dan Kristen di Indonesia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia. 440-2

¹³⁰ W.M. Boelaars, *Indonesianisasi: Dari Gereja Katolik di Indonesia Menjadi Gereja Katolik Indonesia* trans. R. Hardawiyana (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 332

Baru. Deliar mengakui bahwa di bawah Orde Baru kehidupan keagamaan mengalami perkembangan mengembirakan. Akan tetapi, harus dicatat bahwa pembangunan yang dicanangkan dibarengi dengan semakin besarnya kesenjangan antara “yang kaya” dan “yang miskin”, kristenisasi, sekularisme, konsumerisme dan prostitusi.¹³¹ Penolakan Deliar terhadap Pancasila sebagai asas tunggal didasarkan pada dua alasan pokok. *Pertama*, Pancasila sebagai asas tunggal selain bertendensi pada terbentuknya partai tunggal, juga akan menghalangi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya—yang merupakan ciri utama masyarakat yang demokratis. *Kedua*, adalah keliru melihat konflik yang terjadi pada masa kampanye merupakan akibat perbedaan ideologis di kalangan partai-partai peserta Pemilu. Deliar menunjuk Pemilu 1955 yang berlangsung tanpa konflik sebagai bukti. Padahal partai-partai peserta Pemilu waktu itu mendasarkan diri pada ideologi yang berbeda-beda.

Penolakan terhadap asas tunggal, memuncak pada peristiwa kekerasan antara sekelompok umat Islam dan aparat pemerintah di Jakarta pada 1984, yang populer dengan “peristiwa Tanjung Priok.” Peristiwa ini menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Selanjutnya, peristiwa kekerasan ini diikuti peledakan BCA (Bank Central Asia) di Jakarta,

¹³¹ Deliar Noer, *Islam dan Pemikiran Politik; Bahasan Kitab 'Islam dan Tata Negara' oleh H. Munawir Sjadzali, MA* (Jakarta: LIPPM, 1990), 20-21

Candi Borobudur di Jawa Tengah, dan Kompleks mariner Cilandak.

Sedangkan ormas Islam yang pertama menerima asas tunggal adalah NU. Dalam Munas Alim Ulama' yang diadakan di Situbondo pada bulan Desember 1984, tersebar pamflet berbahasa arab yang dibagikan pada peserta yang berisi penolakan terhadap asas tunggal. Kyai Achmad Siddiq, dalam pidatonya:

Dasar negara (Pancasila) dan agama Islam adalah dua hal yang dapat sejalan dan saling menunjang. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Keduanya tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang yang lain.

Memang asas Islam (dalam partai NU) tidak dimaksudkan untuk membuat Islam sebagai ideologi politik, sebab Islam tidak boleh disamakan dengan ideologi politik. Islam adalah agama yang diwahyukan, sedangkan ideologi adalah hasil pikiran manusia.

Penerimaan Pancasila merupakan pelaksanaan secara nyata ajaran-ajaran syariat sesuai dengan cita-cita umat Islam.¹³²

Pada akhirnya Munas NU di Situbondo menghasilkan beberapa keputusan: 1) kembali ke *khittah*, yaitu menarik diri dari politik formal; 2)

¹³² Abdree Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara*, 243-244

menerima Pancasila sebagai asas organisasi. Setelah NU, Muhammadiyah menerima Pancasila secara resmi dalam muktamar ke 41 di Surakarta pada Februari 1984. Setelah itu HMI yang mengakibatkan terpecah menjadi dua; HMI-DIPO dan HMI-MPO dan hampir seluruh organisasi kemasyarakatan Islam menerima Pancasila sebagai satu-satu asas. Hanya Pelajar Islam Indonesia (PII) tetap tidak bersedia menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas.¹³³

Penerimaan asas tunggal oleh NU, sebagaimana dilaporkan oleh *Crescent International*, sebuah majalah Islam terbitan Toronto, merupakan kemenangan Soeharto atas Islam.¹³⁴ Menurut Liddle, setelah orang-orang komunis, kaum militan politik Islam yang dipandang oleh para pejabat pemerintahan sebagai pendukung negara Islam telah menjadi sasaran utama kedua dalam represi politik Orde Baru. Kaum militan Islam tidak pernah dibunuh dalam jumlah besar dibandingkan dengan orang-orang komunis. Namun mereka didiskriminasikan, dianiaya, dan ditangkap dengan tuduhan-tuduhan yang nampaknya lemah, dan kadang-kadang dikenakan hukuman penjara yang lama. Kaum militan Islam yang dicurigai disingkirkan di luar

¹³³ Faisal Ismail, *Islam and Pancasila; Indonesian Politics 1945-1995* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama, 2001), 274

¹³⁴ Abdree Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara*, 261

pemerintahan dan dari kehidupan politik nasional.¹³⁵

Hal senada juga diungkapkan oleh Madjid, “bagaikan suatu perjalanan sentimental, membicarakan islam dan politik di Indonesia melibatkan kekhawatiran dan harapan lama yang mencekam. Daerah itu penuh dengan ranjau kepekaan dan kerawanan, sehingga pekerjaan harus dilakukan dengan kehati-hatian secukupnya. Tapi berhati-hati tidaklah berarti membiarkan diri terhambat dan kehilangan tenaga untuk melangkah, sebab jelas pembicaraan harus dilakukan juga, mengingat berbagai alasan dan keperluan.”¹³⁶ Strategi Orba dalam menghadapi Islam digambarkan oleh Wertheim:

”sebagaimana halnya pada era kolonial, pemerintah benar-benar menginginkan organisasi-organisasi Islam agar jangan melakukan kegiatan politik dan membatasi diri semata-mata untuk menjalankan kepentingan agama. Kita dapat menegaskan bahwa dalam hal ini pemerintah Suharto memperlihatkan diri sebagai murid yang baik dari Islamolog Belanda Snouck Hurgronje, yang membantu mengembangkan politik

¹³⁵ R. William Liddle, “The Islamic Turn in Indonesia: a Political Explanation” *The Journal of Asian Studies* Vol. 55 No. 3 (1996), 66-70

¹³⁶ Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi* (Jakarta: Paramadina, 1999), 3

kolonial Belanda terhadap Islam pada pergantian abad ini.¹³⁷

Setelah penerimaan asas tunggal, hubungan pemerintah dengan umat Islam menjadi semakin harmonis. Banyak kepentingan Islam diakomodir seperti disyiahkannya Undang-Undang Peradilan Agama, proyek Kompilasi Hukum Islam, pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), penerbitan Harian Republika, kebijakan tentang jilbab, pendirian Bank Muamalat Indonesia dan pendirian Rumah Sakit Haji serta Departemen Agama mendapat kantor baru di Lapangan Banteng.¹³⁸

Pada masa kementrian Tarmizi Taher, Departemen Agama membentuk Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB) dan Kongres I Agama-Agama di Yogyakarta pada 11-12 Oktober 1993. Ketua Umum LPKUB adalah Prof. Dr. H. Burhanuddin Daya, yang dibantu beberapa wakil dari intelektual agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha). Tujuan LPKUB adalah: *Pertama*, mengkaji dan mengembangkan pemikiran keagamaan tentang hubungan yang harmonis di antara pemeluk-pemeluk agama yang berbeda. *Kedua*, menyumbangkan pemikiran keagamaan kepada pemerintah tentang hubungan

¹³⁷ Streenbrik *Kawan dalam Pertikaian*, 212

¹³⁸ Bahtiar Effendy, Hendro Prasetyo dan Arief Subhan, "Munawir Sjadzali, MA: Pencairan Ketegangan Ideologis", dalam Azra dan Saiful Umam (ed), *Menteri-Menteri*, 364-412

yang harmonis di antara pemeluk agama yang berbeda.¹³⁹

Dukungan pemerintah terhadap Islam juga dapat dilihat dari kasus Tabloid Monitor. Kasus ini bermula pada September 1990, Tabloid Monitor mengeluarkan polling tentang “Siapa Tokoh Yang Paling dikagumi” dan hasilnya dipublikasikan pada edisi 15 Oktober 1990 yang berjudul “ini Dia 50 Tokoh yang Dikagumi Pembaca Kita”. Dalam artikel tersebut Nabi Muhammad berada di peringkat 11, di bawah Arswendo sendiri yang berada di urutan 10. Sementara urutan pertama adalah Presiden Soeharto. Artikel ini memancing demonstrasi pelajar dan mahasiswa dari kalangan Islam di depan kantor Monitor. Pemerintah menanggapi protes tersebut dengan langsung menayangkan permintaan maaf Arswendo sebagai pemimpin redaksi, pembuat polling, serta penulis artikel. Departemen Penerangan kemudian mancabut SIUPP Monitor pada 23 Oktober 1990. Arswendo juga diajukan ke pengadilan dengan tuduhan menghina Islam, serta dituntut hukuman penjara maksimal lima tahun, namun akhirnya hanya dihukum penjara selama empat tahun, dan dibebaskan pada tahun 1994.¹⁴⁰

¹³⁹ Usep Fathudin, H. Tarmizi Taher; Globalisasi Kerukunan, dalam Azra dan Saiful Umam (ed), *Menteri-Menteri*, 422-423

¹⁴⁰ “Setelah ‘Kagum 5 Juta’ Itu Diumumkan” *Tempo* (27 October 1990), 28-32; “Setelah Breidel, Perlu Penyejuk?” *Tempo* (November 3, 1990), 26-30. Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in*

Alasan kemarahan umat Islam berdasarkan pada penghinaan Nabi mereka, selain itu Arswendo yang merupakan Pimpinan Redaksi (Pimret) Monitor adalah penganut Katolik (dia sebenarnya berasal dari keluarga *abangan* dan berpindah ke Katolik setelah menikahi wanita Katolik). Lebih dari itu, Monitor termasuk “Kompas Gramedia Group’, yang namanya sering diplesetkan menjadi “Komando Pastor”.¹⁴¹ Bagi para tokoh Islam, menurut Amin Rais: “monitor telah memberikan pukulan yang sangat menghina masyarakat Islam dan telah merusak upaya pemerintah untuk memantapkan kerukunan beragama.” Nurcholis Madjid juga mengkritik dengan mengatakan bahwa publikasi polling tersebut telah menyentuh SARA dan menuntut agar Monitor dihukum secara permanen, Madjid mengatakan: “saya tidak melihat Arswendo sebagai person, tapi saya melihat sistem yang ada dibelakangnya. Ini merupakan suatu kesombongan, tidak sensitif..”¹⁴²

Pandangan yang agak berbeda disampaikan oleh Abdurrahman Wahid, yang menyarankan umat Islam bersikap tenang. Menurutnya meskipun seorang Muslim merasa kecewa terhadap penggambaran Nabi Muhammad dalam polling tersebut, namun hak untuk mempublikasikan

Indonesia (Princeton: Princeton University Press, 2000), 161-2.

¹⁴¹ Mujiburrahman, *Feeling Threatened Muslim-Christian Relations*, 281

¹⁴² “Angket, Boikot dan Istigfar” *Tempo* (27 October 1990), 32

tidak bisa dihalangi. Jika kaum muslim merasa dihina, menurutnya, mereka cukup memboikot tabloid tersebut.¹⁴³ Dalam menghadapi kondisi tersebut, Jacob Utama mengambil beberapa kebijakan, dia menyetujui pencabutan SIUPP Monitor, lebih dari itu dia juga secara sukarela mengembalikan SIUPP dari majalah *Senang*. Di mana *Senang* No. 34 (21 September-4 Oktober 1990) mempublikasikan wajah orang arab yang memakai surban tanpa terlihat wajahnya.¹⁴⁴ Dalam keyakinan umat Islam, wajah Nabi Muhammad memang tidak dapat diperlihatkan melalui bentuk visual apapun.

Pada akhir masa pemerintahan Soerharto hubungan antarumat agama diwarnai dengan berbagai konflik dan ketegangan. Pada bulan September-Okteber 1995, terjadi kerusuhan di Timor-Timur yang dipicu oleh laporan bahwa seorang Sipir Muslim di sebuah penjara di sana telah terang-terangan melecehkan Katolik. Umat Katolik menyerang umat Islam non-Timur-Timur. Hal ini memicu demonstrasi Pro-Muslim di Jakarta.¹⁴⁵ Di Situbondo, pada tanggal 10 Oktober 1996, terjadi kerusuhan anti-Kristen dan anti-orang keturunan Tionghoa. Peristiwa itu disebabkan oleh ketidakpuasan massa dengan hukuman penjara lima tahun untuk terdakwa Saleh. Oleh karena ketidakpuasan itu serta

¹⁴³ Kompas, 14 Oktober, 1991

¹⁴⁴ "Guncangan Baru Setelah 'Monitor'" *Tempo* (10 November 1990), 26-9

¹⁴⁵ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 645

kesalahpahaman bahwa Saleh disembunyikan di dalam gereja, massa mulai merusak dan membakar gereja-gereja. Pada akhirnya, 24 gereja di lima kecamatan dibakar atau dirusak, serta beberapa sekolah Kristen dan Katolik, satu panti asuhan Kristen, dan toko-toko milik orang keturunan Tionghoa serta lima orang tewas dalam pembakaran salah satu gerejanya.¹⁴⁶

Kejadian serupa terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 26 Desember 1996, kerusakan ini diawali oleh adanya konflik antara Ustad dan dua orang Santri dengan oknum Polisi. Konflik tersebut merebak menjadi kerusakan yang mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan harta benda milik orang Cina dihancurkan.¹⁴⁷ Kerusakan lain terjadi di Purworejo, Jawa Tengah, pada bulan Juni 1998, kaum Muslim menyerang lima Gereja dan sebuah resor pantai yang disebabkan tuduhan atas poster-postern film bioskop yang dianggap imoral. Di Jember, pertokoan Cina, rumah-rumah dan sebuah penggilingan padi dibakar dan dijarah.

¹⁴⁶ Charlotte King, Dampak Peristiwa Situbondo; 10 Oktober 1996, *Tesis*, Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang)

¹⁴⁷ M. Munandar Sulaeman, Konflik Multi Dimensi Masyarakat Tasikmalaya; kajian konflik kerusakan 1996 dan Konflik pasca Kerusakan 1997-2001, *Jurnal Masyarakat* (Lab. Sosio FISIP UI, Edisi no. 13, 2004),104

Kerusuhan juga terjadi di beberapa daerah seperti Ujung Pandang, Irian Jaya serta Cilacap.¹⁴⁸

Sebagai catatan, Orde Baru juga dikenal banyak mendirikan rumah ibadah, namun di sisi lain, banyak tempat ibadah, khususnya gereja mengalami objek penutupan, perusakan dan pembakaran:

Tabel 2
 Penutupan, Pengerusakan,
 dan Pembakaran Rumah Ibadah¹⁴⁹

Periode	J u m l a h	
	Masjid	Gereja
1945-1954	0	0
1955-1964	0	2
1965-1974	1	46
1975-1984	6	89
1985-1994	8	104
1995-1999	40	370
Seluruh Periode	55	611

¹⁴⁸ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 646

¹⁴⁹ Daniel Dhakidae, *Cendikiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orba*, (Jakarta: Gramedia, 2003), 515

Pergantian Soeharto ke Habibie ternyata tidak secara otomatis berakhirnya kekerasan sosial bernuansa agama. Di Banyuwangi, Jawa Timur, terjadi pembunuhan bagi orang-orang yang dianggap dukun santet. *Modus operandi* adalah melalui penggunaan selebaran-selebaran dan pamflet-pamflet gelap. Misalnya, ditemukan selebaran yang menyatakan bahwa pada hari tertentu orang-orang yang namanya terdaftar dalam selebaran itu akan dibunuh karena mereka adalah dukun santet; selebaran itu biasanya ditandatangani oleh seorang kyai NU lokal. Kemudian ketika kyai menjelaskan bahwa ia tidak ada sangkut pautnya dengan selebaran tersebut, pada hari yang disebutkan beberapa orang yang ada dalam selebaran tersebut dibunuh. Akhirnya keluarga terbunuh menuntut balas pada kyai tersebut. Kejadian tersebut sambung-menyambung dan memakan ratusan korban.¹⁵⁰

Di Jakarta, konflik terjadi antara kelompok Kristen-Ambon melawan penduduk Muslim-Jalan Ketapang, yang kemudian terkenal dengan nama "insiden ketapang". Insiden itu dimulai dari sebuah konflik kriminal. Sekelompok preman Kristen-Ambon di sebuah tempat permainan biliard berkelahi dengan seorang pemuda Muslim karena memperebutkan ruang parkir. Para preman itu

¹⁵⁰ Hermawan Sulistiyo, *Aneka Warna Hijau dalam Pelangi; Isu-isu Etnoreligius dan Angkatan Bersenjata Indonesia* dalam Robert Hefner, *Politik Multikulturalisme; Menggugat Realitas Kebangsaan*, (Jakarta: Kanisius, 2007), 488

mengejar si pemuda tetapi tidak berhasil menangkpanya. Di tengah perjalanan pulang mereka dituduh melempari masjid. Beberapa jam kemudian, lusinan orang Kristen-Ambon menyerang lingkungan itu, penduduk membalas. Hasilnya adalah kerusuhan berdarah yang berakhir dengan penyiksaan dan eksekusi terhadap beberapa anggota kelompok Kristen-Ambon.¹⁵¹ Insiden ketapang, secara langsung atau tidak, menyebabkan kekerasan antara Kristen dan Muslim di Ambon, yang memakan korban lebih dari 5.000 orang tewas.

F. Masa Reformasi

Lengsernya Soeharto meninggalkan banyak 'perkerjaan rumah' dalam hubungan antaraumat beragama. Paling tidak ada tiga hal yang patut disoroti; *Pertama*, Otonomi daerah dan regulasi keagamaan; *Kedua*, Penutupan dan Pelarangan beribadah, *Ketiga*, Masalah Konghucu.

Pertama, otonomi daerah dan regulasi keagamaan; diberlakukannya Otonomi Daerah (Otda) dengan payung UU No 22 Tahun 1999 memberikan keluasaan pada daerah untuk mengelolah masing-masing daerahnya. Selain itu, menurut Pasal 8 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, daerah dibolehkan membuat peraturan untuk menampung kondisi khusus daerah. Payung

¹⁵¹ Sulistiyo, Aneka Warna Hijau dalam Pelangi; 489

hukum tersebut bagi daerah dimanfaatkan untuk menyusun peraturan daerah bernuansa syariat Islam. Dengan semangat kekhususan tersebut di beberapa daerah mulai dari tingkat Propinsi sampai Kabupaten bermunculan Perda-Perda Syariat.¹⁵² Selain itu, berbagai kalangan berpendapat, munculnya gerakan islamisasi melalui perda akibat kegagalan gerakan tersebut pada tingkat nasional untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara atau setidaknya gagal mengembalikan teks “Piagam Jakarta” dalam konstitusi.¹⁵³

Dalam proses pembuatannya, daerah yang sudah memiliki Perda Syariat kerap dijadikan rujukan bagi daerah lainnya dalam membuat Perda yang serupa. Hal ini dapat dilihat pada rencana pembuatan Perda Antimaksiat di kota Depok dan usulan dibuatnya Perda serupa untuk di DKI Jakarta.¹⁵⁴ Kedua daerah ini mengikuti jejak kota Tangerang.

¹⁵² Gatra Edisi 25, “*Gelora Syariah Mengepung Kota*”, Senin, 01 Mei 2006

¹⁵³ Pasal 8 UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁵⁴ Tempo, “*MUI DKI Usulkan Perda Antikemaksiatan*”, 26 April 2006.

Tabel 3
Daerah yang Menerapkan Perda Syariat

No	Daerah	Peraturan Daerah
1	Solok, Sumbar	Peraturan Daerah tahun 2000 tentang Kewajiban berbusana Muslim/Muslimah dan membaca Al-Quran
2	Aceh	Peraturan Daerah Aceh No. 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bahwa Sekarang Telah Menjadi Undang-Undang
3	Kabupaten Tasikmalaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Bupati Nomor 421.2/Kep.326 A/Sos/2001 tentang Persyaratan Memasuki Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 451/SE/04/Sos/2001 tentang Upaya Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketakwaan
4	Kabupaten Cianjur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI) 2. Bupati Nomor 451/2719/ASSDA I, tentang Gerakan Aparatur Berahlaqul Karimah dan Masyarakat Marhamah 3. Kesepakatan DPRD, pemerintah, dan 36 ormas di wilayah Cianjur, 1 Muharam 2001 tentang Jilbab bagi karyawan pemerintah; menutup kegiatan kala azan; penambahan jam pelajaran agama Islam; baju koko dan kopiah setiap Jumat bagi karyawan.
5	Kabupaten Indramayu	Seruan Bupati yang dicanangkan pada hari jadi Indramayu ke-475 2001 tentang Baju koko, kopiah, dan busana muslimah setiap hari Jumat untuk karyawan pemerintah; imbauan puasa Senin-Kamis; penghentian kegiatan ketika azan; membaca Quran 30 menit sebelum kerja.
6	Kabupaten Maros, Sul-Sel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Edaran Bupati Maros, 21 Oktober 2002 tentan Jilbab bagi karyawan pemerintah; menutup kegiatan kala azan;

		<p>penambahan jam pelajaran agama Islam; baju koko dan kopiah setiap Jumat bagi karyawan.</p> <p>2. Peraturan Daerah Desember 2005 tentang Baca Tulis Al Quran mengharuskan tiap pelajar SD sampai SMA di daerah ini harus menjalani ujian mengaji sebelum ditentukan kenaikan kelas. Mereka dinyatakan naik kelas bila bisa membaca Al Quran dan setiap pegawai bisa naik pangkat dan jabatan bila bisa membaca Al Quran.</p>
7	Kabupaten Bulukumba	<p>1. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Al-Qur'an Bagi Siswa dan Calon Pengantin</p> <p>2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq, dan Shadaqoh</p> <p>3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah.</p>

Masa reformasi juga ditandai dengan meningkatnya sentimen kegamaan. Hasil penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Freedom Institute (FI), dan Jaringan Islam Liberal (JIL) tentang orientasi politik Islam di Indonesia pada awal bulan November 2004, penelitian ini memperlihatkan antara lain: 1) Angka dukungan terhadap agenda-agenda Islamis: 41,1 % yang mendukung perempuan tidak boleh jadi presiden; 55 % setuju hukum rajam bagi pezina; 58 % mendukung pembagian waris dua banding satu antara laki-laki dan perempuan; 41 % menyatakan dukungan terhadap pelarangan bunga bank; pendukung poligami sebanyak 39 %; dan sebanyak 40 % setuju hukum potong tangan diterapkan di Indonesia. 2) persepsi tentang kelanjutan demokrasi dan kebebasan sipil (*civil liberties*)

adalah tingginya sikap intoleran kaum Muslim terhadap umat Nasrani: 24,8 % keberatan kalau orang Kristen mengajar di sekolah negeri, apalagi di sekolah agama (madrasah, pesantren, IAIN, dan seterusnya); 40,8 % umat Islam Indonesia keberatan jika orang Kristen mengadakan kebaktian di sekitar wilayah tempat tinggalnya; dan 49,9 % umat Islam Indonesia keberatan jika orang Kristen membangun gereja di sekitar tempat tinggal mereka.¹⁵⁵

Kedua fenomena tersebut dapat dilihat sebagai meningkatnya politik Islam, setelah pada masa Soerharto Islam politik 'dipinggirkan'. Menurut Th. Sumartana:

“Jika Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia (Perjuangan) sementara ini tidak dihitung, yang tinggal dan akan maju menjadi kekuatan paling potensial untuk berkuasa di negari ini adalah partai Islam dan tentara. Sejak Orde Baru sampai masa reformasi, *de facto*, golongan militer berkuasa penuh atas kehidupan politik Indonesia. Setelah Orde Baru pimpinan Soeharto terkapar dalam krisis multi-dimensional, muncul kekuatan baru yang selama ini menanti untuk berkuasa, yaitu kekuatan politik atas nama keislaman. Pemerintahan Habibie boleh dikatakan sebagai masa transisi dari sebuah bentuk

¹⁵⁵ Saiful Mujani, dkk, *Benturan Beradaban: Sikap dan Prilaku Islamis Indonesia terhadap Amerika Serikat* (Jakarta: Nalar, 2005), 67

koalisi antara Islam dan militer, yang secara embrional sudah dimulai pada akhir pemerintahan Soeharto....selanjutnya, bila factor tentara sekarang ini bisa diabaikan, kekuatan politik dengan bendera Islam akan muncul di tengah arena selaku kekuatan baru yang lebih terorganisasi.”¹⁵⁶

Kedua, Penutupan dan Pelarangan beribadah; Pasca lengsernya Soerharto kehidupan antarumat beragama ditandai dengan banyaknya kasus penutupan tempat ibadah. Isu yang diangkat dalam kasus itu adalah mengenai ijin pendirian tempat ibadah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang pelaksanaan tugas aparat pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama oleh pemeluk- pemeluknya. Karena alasan itu, sejumlah gereja dipaksa tutup karena dianggap tidak mempunyai ijin.

Tempat ibadah bagi umat beragama merupakan instrumen penting, yaitu sebagai tempat untuk menjalankan ritual agama. Keberadaan tempat ibadah melekat dengan keberadaan umat beragama yang bersangkutan dalam mengekspresikan emosi keagamaannya.

¹⁵⁶ Th. Sumartana, “Politik Islam dan Pluralisme Bangsa,” dalam Abu Zahra (ed), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 117-120

Emosi keagamaan merupakan sesuatu yang hinggap ketika manusia melakukan kelakuan-kelakuan keagamaan yang dilaksanakan menurut tata kelakuan yang baku atau *religious ceremonies* atau *rites*.¹⁵⁷ Oleh karena itu, sebagai realitas simbolik dari agama, tempat ibadah bisa menjadi sangat ambivalen. Di satu sisi dapat menjadi pintu pembuka bagi terpenuhinya hasrat-hasrat keagamaan, tetapi di sisi lain dapat menutup proses sosial, ketika tempat ibadah—pada umumnya memang—menjadi sangat eksklusif yang sering menjadi dimulainya berbagai kecurigaan yang mengarah ke konflik.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus seperti Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, terjadi konflik antara Islam dan Kristen pada bulan Januari 2000. Peristiwa ini bermula dari pengrusakan Gereja Protestan GPIB Immanuel yang terletak di belakang kantor Walikota Madya Mataram, oleh sejumlah massa yang emosional sepulang mereka menghadiri *Tabligh Akbar* dalam rangka solidaritas terhadap muslim di Maluku. Peristiwa ini terjadi selama dua hari yang berhasil merusak sebelas Rumah Ibadah, prasarana ekonomi serta beberapa rumah penduduk.

Pelarangan juga menimpa Sekolah Katolik Sang Timur pada tahun 2004. Masyarakat yang tergabung *Karang Tengah Islam Community Foundation* (KTICF), dengan bantuan dari anggota

¹⁵⁷ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1992), 252

FPI, mendirikan tembok yang memblokir jalan masuk ke Sekolah Katolik Sang Timur. Pemerintah kemudian merubuhkan tembok itu, tetapi pada bulan November 2005 warga setempat kembali memblokir jalan masuk ke sekolah untuk mencegah agar sekolah tidak membuat jalan masuk lagi. Di kecamatan yang sama pada tanggal 5 Februari 2006, ratusan orang menutup sebuah rumah mewah yang digunakan sebagai Pura yang bernama Pura Guedwara Dharma Kalsa. Warga setempat keberatan dengan penggunaan rumah tersebut sebagai Pura karena menurut mereka tidak ada pemeluk Hindu yang tinggal di sekitar situ.

Di Jakarta terjadi teror bom di Hotel JW. Marriot dan Kedutaan Australia. Banyaknya konflik antarumat beragama menyebabkan rumah-rumah ibadah, khususnya gereja rusak dan hancur. Menurut data Crisis Center PGI, aksi penutupan dan pengrusakan gereja selama periode 1995 sampai 2004 sebanyak 667 buah gereja yang dirusak dan ditutup.¹⁵⁸

¹⁵⁸ Beberapa diantaranya; Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) di kecamatan Haurgeulis Indramayu, Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan di Soreang Kabupaten Bandung, Gereja Kristen Pasundan (GKP) di Katapang Kabupaten Bandung, Gereja Isa Al Masih (GIA) di Genuk dan Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) di Bungursari Kabupaten Purwakarta serta 6 Gereja di Komplek Permata Cimahi, kelurahan Tani Mulya kecamatan Ngamprah Kabupaten Bogor. Selain itu,

Menghadapi kondisi tersebut Pemerintah mengesahkan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2006/ No.8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Beberapa substansi PBM adalah kewajiban pemeliharaan kerukunan antarumat beragama menjadi salah satu tanggungjawab pemerintah Daerah, secara rinci Bab II PBM ini mengatakan :

Pasal 3, (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur. (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama provinsi.

Pasal 4, (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota, (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud

Gereja yang ditutup yaitu Gereja Anglikan, Gereja Sidang Pantekosta, Gereja Pantekosta di Indonesia (GSPDI), GKI Anugerah, Gereja Bethel Injil Sepenuh serta perusakan gedung Taman Kanak-kanak (TK) yang dibangun oleh Gereja di Kabupaten Purwakarta, dan lain-lain.

pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota

Pasal 5 (1) Tugas dan Kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi: a) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi; b) Mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama; c) Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan d) Membina dan mengkoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.

Bab III mengenai Forum Kerukunan Umat Beragama, Pasal 9 menyebutkan: FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas: a) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; b) Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; c) Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; d) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

PBM juga mengatur tentang pendirian tempat Ibadah. Prosedur pendirian tempat ibadah diatur secara rinci dalam Bab IV pasal 13-17. Pada pasal 14 disebutkan:

(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Dari ketentuan di atas, hal yang paling penting adalah soal jumlah calon pengguna tempat ibadah minimal 90 orang yang dibuktikan dengan

KTP yang disahkan pejabat sesuai dengan tingkat wilayah, dan juga dukungan 60 orang di wilayah setempat. Ketentuan dukungan 60 orang merupakan pengganti dari ketentuan SKB 1/1969 yang mempersyaratkan *“apabila dianggap perlu, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat meminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama/rohaniawan setempat”*. Dukungan 60 orang itu bisa berasal dari masyarakat yang seagama (di luar 90 orang pengguna) dan boleh juga berasal dari agama yang berbeda.

Dalam masalah perizinan, PBM juga mengatur tentang batasan waktu bagi pengurusan perizinan, dalam pasal 16 ayat (2): *Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*. Pasal ini bisa menjadi semacam jaminan bahwa izin rumah ibadah tidak berlarut-larut sebagaimana sering dikeluhkan kelompok Kristen. Ketentuan ini juga diperkuat pasal 13 ayat (3) yang menyatakan jika ketentuan huruf (b) pasal 13 ayat (2) tidak terpenuhi, Perber memerintahkan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi lokasinya: *“pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan lokasi pembangunan rumah ibadah”*.

Di samping itu, PBM ini juga memfasilitasi kemungkinan adanya rumah ibadah sementara. Ketentuan izin sementara ini untuk mengakomodasi kenyataan bahwa banyak tempat-tempat yang tidak diperuntukkan sebagai tempat ibadah tapi kenyataannya difungsikan sebagai

tempat ibadah karena berbagai alasan. Sebagian mereka ada yang sekedar menggunakan, tapi ada juga yang sudah izin tapi tidak pernah keluar. Tempat ibadah seperti ini yang dikatakan sebagai tempat ibadah liar dan sering menjadi sasaran aksi kelompok yang tidak senang. Dalam Bab V pasal 18 disebutkan:

(1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan : a. Laik fungsi; dan b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

(2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.

(3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. izin tertulis pemilik bangunan;
- b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
- c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan

d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Dalam pasal 19 ayat (1) dijelaskan, surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan-gedung bukan rumah ibadah oleh bupati/walikota setelah mempertimbangkan pendapat tertulis departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota. (2) Surat keterangan tersebut berlaku paling lama 2 (dua) tahun. Ketentuan ini sebenarnya cukup baik, meskipun dalam praktiknya sering diikuti dengan kepentingan dan konflik para missionaris agama.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah soal gedung rumah ibadah yang telah dipergunakan secara permanen tapi belum memiliki IMB rumah ibadah. Dalam Pasal 28 ayat (3) PBM menyebutkan: *“Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, bupati/walikota membantu menfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud”*.

Ketiga, masalah Konghucu, masa ini ditandai dengan dicabutnya Inpres No. 14 Tahun 1967 oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2000 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina menetapkan dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan ijin khusus sebagaimana berlangsung selama ini. Dan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 331

Tahun 2002 tentang Penetapan Hari Tahun Baru Imlek sebagai Hari Libur Nasional.

Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: "...kita tidak ingin lagi bersikap diskriminatif, kita telah berubah..."¹⁵⁹ "...Umat Konghucu dinyatakan sah dan dapat dicatat di kantor catatan sipil..."¹⁶⁰ pernyataan presiden diikuti dengan surat Perintah Menteri Dalam Negeri, No. 470/336/SJ kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada penganut agama Konghucu dengan menambahkan keterangan agama Konghucu pada dokumen kependudukan yang digunakan selama ini.

¹⁵⁹ Tempo, 2 April 2006, 66

¹⁶⁰ Gatra, 4 Maret 2006, 22

BAB III

KEHIDUPAN ANTARUMAT BERAGAMA DI JAKARTA

A. PERISTIWA GKI PURI INDAH, JAKARTA BARAT

Peristiwa ini bermula dari Surat Perintah (SP) penghentian kegiatan Ibadah dan pengosongan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Puri Indah yang terletak di Jl. Puri Indah Blok B-6 No. 17 Jakarta Barat oleh kantor Walikota Jakarta Barat, terhitung mulai 30 September 2005. Walikota Jakarta Barat menganggap bahwa GKI Puri Indah menyalahi aturan Keputusan Gubernur nomor 137 tahun 2002 tentang Prosedur Persetujuan Pembangunan Tempat-Tempat Ibadah dan Kegiatan Agama Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Secara rinci keputusan Gubernur tersebut antara lain berisi; Pasal 2 ayat 1, menjelaskan, bahwa : Setiap kegiatan pembangunan tempat Ibadah/kegiatan agama di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, harus mendapatkan izan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Permohonan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Selanjutnya ayat 2 berisi: pemohon pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a) Surat keterangan dari lurah setempat mengenai kebenaran lokasi tanah dan status kepemilikan tidak dalam sengketa; b) Rekomendasi

walikota; c) Surat keterangan tentang status tanah dari kantor pertanahan setempat atau akte wakaf dari KUA setempat; d) Daftar jumlah umat yang akan menggunakan tempat ibadah yang berdomisili di sekitarnya dan diketahui oleh lurah setempat; e) Keterangan rencana kota dari Dinas Tata Kota; f) Rencana gambar bangunan; g) Daftar susunan pengurus/panitia pembangunan tempat ibadah tersebut; h) Rincian biaya yang dibutuhkan; i) Keterangan persetujuan masyarakat/tokoh masyarakat yang dilegalisir oleh lurah setempat.

Selain keputusan Gubernur tersebut, tindakan Walikota Jakarta Barat juga dilandasi oleh instruksi Gubernur kepada Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu yang berisi tentang : ” Perintah penghentian kegiatan kebaktian yang menggunakan rumah tempat tinggal di mana difungsikan sebagai tempat Ibadah yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban”. Sedangkan berdasarkan pada informasi Camat Kembangan, bahwa Jemaat GKI Puri Indah kebanyakan bukan penduduk Kompleks Perumahan Puri Indah., serta adanya ada laporan tentang (yang juga kristen tapi beda denominasi), bahwa pada setiap hari-hari kebaktian parkir motor dan mobil dirasa sangat mengganggu lingkungannya.

Bagi Pdt. Cordelia Gunawan, Gembala Sidang GKI Puri Indah, tuduhan Walikota Jakarta Barat tidak berdasar, karena menurutnya GKI Puri Indah telah memiliki Sertifikat Hak Pakai no. 9/Kembangan Selatan (Ex.HGB No. 34/Kembangan Selatan), serta telah terdaftar pada Departemen agama DKI Jakarta Surat Keputusan

Tanda Lapor Nomor: WJ/7/BA.01.1/2794/2003. Gereja ini juga telah mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) serta mendapatkan tarif Pajak Bumi Bangunan (PBB) berdasarkan tarif sosial sebagai bangunan tempat Ibadah.

Pdt. Gunawan juga mengakui bahwa keberadaan Gereja di dalam kompleks perumahan menyalahi aturan Perintah Provinsi DKI Jakarta, karena GKI tidak terletak di lokasi Fasos (Fasilitas sosial) dan Fasun (Fasilitas Umum) yang telah ditentukan. Untuk itu pada tahun 1997 GKI Puri Indah mengajukan permohonan kepada Gubernur mengharapkan diberikan lokasi yang sesuai dengan Fasos dan Fasun. Namun setelah pengembang menyediakan lokasi, ternyata lokasi tersebut dijual kepada Gereja Lain. GKI juga telah berusaha mencari lokasi lain, namun pada waktu sosialisasi warga menolak pendirian Gereja di lingkungan mereka.

Keberatan juga disampaikan oleh Pnt. Irawati Sutanto, menurutnya, GKI Puri Indah telah digunakan selama 16 tahun sebagai tempat Ibadah yaitu sejak 1987 dengan anggota jamaat lebih dari 700 orang yang mayoritas berdomisi di sekitar kompleks Puri Indah Jakarta Barat. GKI juga memiliki aktivitas sosial kemasyarakatan yang berupa pelayanan kesehatan murah berupa Balai Pengobatan dan Posyandu yang telah banyak memberikan manfaat bagi warga sekitar.

Dalam kasus ini, Gereja menyalahi peraturan Daerah yaitu membangun gereja di dalam kompleks perumahan yang tidak diperuntukan untuk fasilitas sosial (Fasos) dan ketika pengembangan menyediakan lokasi untuk Fasilitas

sosial, lokasi tersebut ditempati oleh gereja lain. Di sinilah letak permasalahannya, Umat Kristen, yang memiliki banyak aliran. Menurut Th. Sumartana dengan mengutip Eliade, dewasa ini ada sejumlah 20.780 Denominasi Protestan di muka bumi.¹ Sedangkan menurut Pdt. Roy Ritonga: “Kira-kira ada 361 denominasi yang tergabung dalam PGI, sedangkan di luar PGI masih ada 380-an”.² Setiap denominasi membutuhkan Gereja sendiri-sendiri. Gereja tidak layaknya masjid, gereja mengandung suatu komunitas religius tertentu. Makanya ada Gereja Jawa, Gereja Batak, HKBP, Gereja Duta Injil dan lain sebagainya.

Menurut Th. Sumartana, dengan mengutip Paul Tillich, merumuskan berbagai ciri pemikiran dasar Protestantisme, antara lain bahwa prinsip “*sola fide, sola gracia, sola scriptural*,” (hanya oleh iman, anugerah dan kitab suci) merupakan asas yang asli bagi Protestanisme. Watak tersebut berwujud pada upaya tanpa henti untuk pengakuan-pengakuan dan ciri religiusnya sendiri. Berdasarkan watak inilah Kristen, khususnya Protestan mengharapkan kebebasan beragama dan kebebasan untuk menjalankan ibadah menurut agama mereka.

¹ Th. Sumartana, *Fundamentalismo Protestan; Amerikanisme yang Banal?*, dalam Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo, *Radikalisme Agama* (Jakarta: PPIM-IAIN, 1998), 92

² Wawancara dilakukan pada tanggal pada tanggal 6 Agustus 2007 di Jakarta

Kebebasan beragama menurut deklasi PBB tahun 1984, berisi: “setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengungkapkan pikirannya, kata hatinya dan agamanya. Hal ini mencakupi kebebasan untuk beralih agama atau keyakinan dan kebebasan secara pribadi atau dalam persekutuan dengan orang lain, baik secara terbuka, maupun dalam kalangan sendiri, untuk mengamalkan agamanya atau keyakinannya dalam ajaran, Ibadan dan pengamalan praktis.”

Kebebasan beragama, kemudian dimaknai dengan bebas mendirikan gereja, bebas dari intervensi negara dan bebas dalam menjalankan Ibadah. Dan karena setiap denominasi membutuhkan gereja masing-masing, namun proses perizinan pendirian gereja dianggap sangat memberatkan, bahkan ada banyak kasus pendirian gereja ditolak bahkan dibakar oleh warga, jemaat Kristen lalu memanfaatkan rumah tinggal, ruko-ruko, dan gedung serba guna lainnya sebagai “gereja”. Penggunaan bangunan non-gereja inilah yang memercik api curiga umat Islam hingga hari ini. Gereja dituding melakukan “kristenasiasi” secara diam-diam terhadap warga sekitar, bahkan dianggap melanggar peraturan pemerintah.

B. KETEGANGAN WARGA DENGAN STT SETIA, PINANG RANTI, JAKARTA TIMUR

Ketegangan Warga Kampung Pulo dengan Sekolah Tinggi Theologia (STT) Injili Arastamar yang disingkat menjadi ‘STT Setia’ terjadi pada hari Sabtu 10 Maret 2007, ketegangan ini dipicu oleh keinginan pihak Yayasan untuk mendirikan sebuah asrama bagi mahasiswa seluas 695 meter

persegi di RT 08/RW04 Kampung Pulo. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, akan tetapi bangunan '*bedeng*' dan pagar yang mengelilingi tanah yang akan dibangun, dirusak dan dibakar. Warga mendesak pihak Yayasan untuk memindahkan Kampus dari lingkungan mereka.

Ketegangan warga sebenarnya telah terjadi pada 1994 sejak adanya rencana pembangunan kampus tersebut. Menurut salah satu informan, "sejak awal warga kampung Pulo telah menolak keberadaan sekolah tersebut dengan cara melayangkan protes yang disampaikan pada kelurahan setempat. Namun karena pihak STT-Setia mempunyai dana yang besar dan koneksi pejabat, akhirnya mereka mendapatkan izin operasional." Warga juga merasa tertipu, karena pada awal pembangunan telah dilakukan pemagaran layaknya akan mendirikan rumah tinggal. Tuntutan warga semakin memanas setelah mengetahui bahwa di dalam kampus tersebut juga didirikan gereja. Menurut mereka, kampus hanya dijadikan kedok mendirikan gereja di pemukiman orang-orang Islam."

Pendapat berbeda disampaikan oleh, Pdt. Dr. Matheus Magentang, MTh. Menurutnya STT Setia didirikan sejak 11 Mei 1991, di atas tanah hibah dari Kolonel Borro dan telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) no. 02076/PIM-BT/T/2006, dengan visi yaitu: "Menyampaikan Kabar Baik Keselamatan kepada masyarakat yang tak terjangkau". STT SETIA ini bekerja sama dengan sinode Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) melalui pekerja pedesaan dan pos perintisan

ataupun sekolah.

Menurut Nasir Sugiari, Wakil Lurah Pinag Ranti, STT Setia dibangun pada tahun 1994 dengan mengantongi izin operasional sebagai sekolah bukan kampus, kemudian berkembang menjadi kampus seperti sekarang. Letak kampus tersebut berada di tengah pemukiman penduduk yang menempati lahan seluas 1.400 m, sedangkan asrama mahasiswa yang kebanyakan dari luar daerah, seperti Nias, Ambon dan Maluku membaur di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, Sugiari menambahkan bahwa STT, sebagai tempat pendidikan di bawah Departemen agama juga menyalahi Surat Keputusan Menag nomor 394 tahun 2004, yang salah satunya berisi tentang pengharusan integrasi kampus dan asrama mahasiswa.³

Ketengangan terselubung yang berlangsung seperti protes warga, dilakukan dengan berbagai variasi. Protes warga ini terangkum dalam dua fase, pada tahap perencanaan pendirian dan setelah selesai pembangunan gedung. Pada fase pertama, warga melakukan protes namun warga dihadapkan dengan aparat kepolisian, yang memihak kepada STT Setia. Fase kedua, setelah didirikan gereja dan banyak para jemaatnya yang berdatangan terutama mereka yang berasal dari tempat lain. Pada saat dilangsungkannya hari-hari peribadatan, para jemaat umumnya menggunakan

³ Wawancara dilakukan pada tanggal 29 November 2007

mobil dan sepeda motor yang memenuhi jalanan sangat mengganggu lalu lalang penduduk. Warga melakukan protes, yang kali ini dilakukan dengan menggelar ‘tablik akbar’.

Semenjak selesainya proses pendiriannya pada tahun 1994, kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan STT Setia cukup semarak. Beberapa kegiatan sosial kemasyarakatan intensif dilakukan terhadap warga setempat tanpa membedakan latar belakang agamanya. Di antaranya adalah pengobatan gratis dan khitanan massal. Selain itu STT juga memperbaiki jalan penghubungan ke Kampung Pulo dan membantu pendirian masjid Baiturrahim. Respon warga dalam menghadapi kegiatan ini cukup baik, tidak sedikit pula warga yang beragama Islam ikut “menikmati”. Namun demikian adanya “ketakutan” warga akan meluasnya pengaruh STT Setia dalam kehidupan masyarakat tidak lantas hilang begitu saja. Bagi warga, sekolah ini sudah berdiri dan beroperasi, namun apabila mereka berkeinginan melakukan hal-hal yang ‘tidak disukai’, Warga akan melakukan protes yang lebih besar.

Kasus ini ibarat ‘api dalam sekam’ yang suatu saat dapat mudah terbakar sekalipun kejatuhan satu batang korek api yang menyala. Warga masih bersikukuh atas permintaan mereka yaitu STT Setia haus pindah dari lingkungan tempat tinggal mereka. Sedangkan pihak yayasan juga bersikukuh bahwa mereka telah mengantongi ijin operasional yang sah. Sampai sekarang masalah ini ditangani oleh Kantor Walikota Jakarta Timur.

BAB IV

KONSTRUKSI PERAN FORUM KERUKUNAN

A. NILAI AGAMA SEBAGAI LANDASAN DIALOG

Dari paparan terdahulu tentang visi, misi, tujuan dan fungsi serta keanggotan KUB. Lembaga ini dapat dilihat sebagai lembaga sosial keagamaan yang bertujuan untuk menciptakan kebaikan bersama, khususnya dalam peranannya meningkatkan dialog antarumat beragama di Jakarta. KUB dapat dilihat sebagai organisasi masyarakat yang dalam kadar tertentu merupakan implementasi atas nilai-nilai dan dokma-dokma keagamaan.

Setiap agama membawa pesan moral bagi umatnya untuk dapat hidup berdampingan dan berkerjasama antara satu dengan lainnya. Prinsip-prinsip dialog antarumat beragama dalam agama Islam, misalnya: *Pertama*, kata Islam berasal dari *salam* yang berarti damai. Menurut al-Qur'an, perdamaian dalam Islam dimulai dengan pengakuan adanya Tuhan dan penghargaan terhadap diri sendiri dan kemanusiaan. *Kedua*, *tawhid* (kepercayaan bahwa Tuhan Esa), prinsip ini menjadi landasan setiap ciptaan, mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya dan menjadi landasan bagi kerjasama antar berbagai komunitas untuk penciptaan perdamaian dan harmoni. *Ketiga*, prinsip *rahman* dan *rahim*, prinsip memberikan landasan bagi setiap muslim bagaimana mereka berhubungan dengan komunitas dan kelompok lainnya. *Keempat*, *Fitrah* (suci), prinsip ini menjadi landasan bagi individu untuk selalu beraktivitas dan menghendaki

kesucian dalam setiap tindakannya. Kelima, keadilan, sifat saling memaafkan dan tanggungjawab sosial serta masih banyak lagi prinsip-prinsip lainnya yang dapat dirujuk.

Beberapa ajaran Islam yang menganjurkan pentingnya dialog untuk membangun toleransi diantaranya: *“Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah-belah tentangnya.* (Q.S. Al-Sura (42):13; atau di ayat lain: *“Tidaklah dikatakan kepadamu (Muhammad) selain apa yang pernah dikatakan kepada para rasul sebelum kamu”.* Q.S. Al Fushilat (41):43; *“Ketaqwaan ditandai dengan mengimani kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Tidak ada perbedaan antara rasul yang satu dengan rasul yang lain.* Q.S. Al Baqarah (2):3;136; *“ Tempat-tempat ibadah semua agama harus dihormati, dipertahankan, dan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap masjid-masjid, sebab tempat itu untuk berdzikir “.* Q.S. Al Hajj (22):40.

Prinsip menolak kekerasan juga ditemukan dalam agama Kristen. Bible menganjurkan jemaatnya untuk berbuat dan berkarya demi terciptanya perdamaian, yang dapat dirujuk pada basis ajaran bible yaitu *shalom*; serta ajaran bahwa manusia diciptakan berdasarkan gambar Tuhan (Umat manusia diciptakan serupa dengan gambar dan persamaan Allah (Kej. 1:26-27); menganjurkan ajaran kasih antara sesama dan saling berbagi.

Penyaliban Yesus dapat dimaknai pembebasan manusia dari keangkuhan, kegeraman, kemarahan, kebencian, dendam. Kata-kata Yesus tentang kasihilah musuhmu", "doakanlah mereka", "jika pipi kirimu dipukul berikanlah juga pipi kananmu", "jika ia meminta bajumu, berikanlah juga jubahmu", "jika engkau disuruh berjalan satu mil berjalanlah dua mil", dan lain sebagainya.⁴

Dalam agama Katolik sebagaimana hasil deklarasi tentang hubungan gereja dengan agama-agama bukan kristiani, konsili Vatikan II menyatakan:

Gereja katolik tidak menolak apapun, yang dalam agama-agama (lain) itu serba benar dan suci. Gereja menaruh rasa hormat yang tinggi terhadap cara hidup dan bertindak, peraturan-peraturan dan ajaran-ajaran yang meskipun dalam banyak hal berbeda dengan yang dimilikinya sendiri, namun kerap kali toh memancarkan sinar kebenaran yang menerangi semua manusia...karenanya, gereja mendorong putra-putrinya untuk dengan bijaksana dan penuh cinta kasih melakukan dialog serta kerjasama dengan para penganut agama-agama lain. Hendaknya umat Kristiani, sementara memberikan kesaksian atas iman dan cara hidup mereka sendiri juga mengakui, melindungi dan mendukung kebenaran-kebenaran (nilai-nilai) spiritual dan moral,

⁴ Wawancara dengan Pdt. Jan Thandilolo, anggota KUB dari agama Kristen tanggal 11 September 2007 di Jakarta

kehidupan sosio-budaya yang terdapat dalam agama-agama bukan kristiani.⁵

Gereja menganjurkan jemaatnya beberapa bentuk dialog, 1) *Dialog kehidupan (The dialogue of life)* : umat diajak dan dianjurkan untuk berkata, berlaku, bersikap dan berelasi baik kepada dan dengan orang lain yang harus nampak dalam kepedulian, penghargaan, bela-rasa, cinta kepada orang lain dalam hidup sehari-hari. Setiap pengikut Kristus harus menghidupi spirit dialog tersebut di lingkungan di mana saja ia berada dalam keluarga, masyarakat, di tempat kerja, dll. Setiap anggota gereja adalah aktor dalam dialog kehidupan; 2) *Dialog karya (The dialogue of works)*: bentuk dialog melalui karya dan kerjasama dalam memecahkan masalah-masalah kemanusiaan, sosial, ekonomi, politik, moral dan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Dialog karya ini dianjurkan dalam setiap lapisan umat, mulai dalam keluarga dan Gereja basis; 3) *Dialog para ahli (The dialogue of Experts)*: dialog pada level para ahli yang saling membagikan pengetahuan dan pengalaman serta warisan kekayaan rohani masing-masing, refleksi-refleksi teologis dan pandangan-pandangan baru, dan mencari pemecahan bersama terhadap problem-problem yang merintang dialog yang jujur dll; 4) *Dialog pengalaman religius (The dialogue of religious experience)*: Pada level yang dalam umat beragama

⁵ Ignatius L. Madya Utama, *Mereduksi Eskalasi konflik antar umat beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI), 69

dengan kekayaan-kekayaan rohaninya dapat membagikan pengalaman doa, kontemplasi, iman, juga cara dan ekspresi mereka mencari Allah. Bentuk dialog ini dapat saling memperkaya dan menghasilkan buah kerjasama yang dapat mempromosikan nilai-nilai rohani yang dapat menciptakan persaudaraan kasih dan damai.

Sedangkan Hindu sejak awal memang dapat dianggap sebagai agama yang telah mengakui kebenaran agama-agama lain, hal ini jelas-jelas diungkapkan: “Berkumpulah berbicara satu sama lain, bersatulah dalam semua pikiranmu, sebagai hanya dewa-dewa pada jaman dahulu, bersatu, bersama-sama dalam persembahan”. (Reg weda X 191.2); (Reg Wedda X. 191.3), “Hendaknya tujuanmu sama, bersama pula dalam musyawarah, bawalah pikiran itu, dan bersatulah pikiran itu, untuk maksud yang sama yang telah aku ajarkan kepadamu”. (Reg Wedda X. 191.3); “Bersembahlah dengan cara biasa, samalah tujuanmu, sama pula hatimu hendaknya pikiranmu satu sehingga engkau dapat hidup bersama dengan bahagia”. (Reg Weda X 191.4), “Jalan manapun yang ditempuh manusia kearah-Ku, semuanya kuterima, dari mana-mana semua mereka menuju pada jalanKu, Oh Parta (Bhagawad Gita IV. 11).

Dalam ajaran agama Budha. Upali Sutta disebutkan bahwa Upali, seorang pendukung utama dari Mahvira (Nigantha Nataputta) pendiri agama Jaina, memohon kepada sang Budha untuk diterima menjadi penganut agama Budha. Sang Budha bersedia menerima Upali menjadi muridnya dengan syarat yang bersangkutan harus tetap memberikan penghormatan dan tunjangan-

tunjangan sebagaimana biasanya kepada mantan gurunya terdahulu. Selain itu, dalam Dekrit Raja Asoka Wardhana (300 SM-232 SM). "Dalam memberi penghormatan kepada agama kita sendiri, janganlah kita lantas mencemooh dan menghina agama lain, tetapi seharusnya kita menghormati agama lain. dengan berbuat demikian kita membuat agama kita sendiri berkembang disamping memberi bantuan juga kepada agama-agama lain. kalau kita berbuat sebaliknya, kita akan menggali lobang kubur untuk agama kita sendiri dan menghina agama-agama lain. siapa-siapa yang menghormati agama sendiri dan menghina agama-agama lain dengan pikiran, bahwa dengan berbuat demikian mereka telah melakukan sesuatu yang baik sebagai pengikut-pengikut agama yang taat, sebaliknya akan memberikan pukulan pada agamanya sendiri dengan sangat merugikan. Maka dari itu toleransi dan kerjasama dipujikan sekali dengan motto: Biarlah mendengar dan juga suka mendengar agama-agama lain' (Prasasti Kalinga No. XXII di India). Sedangkan dalam kitab Sutasoma karya Mpu Tantular, salah satu ajaran toleransinya, yaitu ;"Ciwa Buddha Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrawa."

Ajaran-ajaran normatif keagamaan di atas, memberikan landasan bagi terciptanya hubungan antarumat beragama yang bersifat dialogis. Dialog di sini dimaknai dengan komunikasi antara dua atau lebih individu maupun kelompok keagamaan maupun ideologi yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman bersama dalam suatu isu tertentu, dalam suasana saling menghormati

dan kerjasama dalam proyek-proyek kepentingan bersama. Dialog merupakan patnership tanpa ikatan dan tanpa maksud yang tersembunyi. Dialog antarumat beragama juga menuntut pesertanya sikap mental, seperti saling menghargai orang lain, mau mendengarkan pendapat orang lain, jujur, terbuka dan bersedia untuk bekerja sama dengan orang lain. Untuk mencapai suasana tersebut dibutuhkan kesadaran setiap umat beragama, akan tanggungjawab sosial dalam menciptakan kerjasama antarumat beragama.

Dalam hal cara pandang tentang sumber permasalahan antarumat beragama, KUB berpandangan bahwa selama ini, konflik antarumat beragama disebabkan oleh pemahaman keagamaan yang bersifat parsial.⁶ Untuk itu menurut KUB, dialog antarumat beragama membutuhkan pribadi-pribadi autientik, yaitu pribadi yang mengakui dengan sungguh-sungguh akan kebenaran agamanya, menjadikan agama sebagai 'agamaku', yaitu agama untuk diriku yang harus menjadi bagian utuh dari kehidupanku. Dalam kerangka ini setiap agama membutuhkan elemen kategoris, yaitu unsur-unsur yang menyebabkan dapat tertangkap oleh manusia seperti ritus-ritus, doktrin, ibadah, lembaga-lembaga, perintah dan larangan keagamaan, disamping unsur-unsur transendensi yang tidak tertangkap. Dalam segi doktin akan memupuk

⁶ Lihat wawancara dengan Syafi'i Mufid, Pdt. Tandilolo, Romo Yatno

semangat persaudaraan dan kecintaan terhadap agama, sedangkan dalam segi kehidupan sosial akan terlihat semangat kerjasama.

1.KUB Sebagai Model Dialog Antaruma Beragama

Sebagai organisasi yang didirikan lembaga-lembaga 'yang diakui' pemerintah seperti: MUI, PGI, KAJ, PHDI, dan Walubi, KUB dapat dipandang sebagai organisasi yang menjembatani antaragama atau *bridging institution*. Hal ini dapat dilihat dari sisi pendiri dan keanggotaannya KUB yang bersifat heterogen. Keberhasilan organisasi ini terletak pada prinsip penghormatan bahwasanya setiap anggota KUB memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama. Setiap keputusan organisasi berdasarkan kesepakatan yang bersifat egaliter dari setiap anggota. Pimpinan organisasi yang berbentuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) hanya menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan oleh para anggota KUB. Setiap anggota memiliki kebebasan, baik itu bebas dalam berbicara kebebasan berpendapat untuk menyampaikan ide-ide demi perkembangan KUB. Heterogenitas keanggotaan dan prinsip kebebasan mengantarkan pada penghormatan pada prinsip Hak Asasi. Prinsip ini mensyaratkan setiap anggota untuk mengenal satu sama lainnya, mengenal berbagai perbedaan. Prinsip ini pada akhirnya mampu mengantarkan pada keharusan saling mempercayai antara satu dengan lainnya.

Setiap organisasi keagamaan secara sendiri-sendiri telah memainkan peran yang signifikan dalam mensukseskan agenda-agenda pembangunan. Program Keluarga Berencana (KB)

misalnya, tidak akan sesukses seperti sekarang kecuali dengan menyertakan peran organisasi keagamaan. Kemampuan organisasi-organisasi keagamaan tersebut karena kepercayaan masyarakat pada tokoh-tokoh agamanya. Mereka mempunyai otoritas yang diberikan oleh komunitas keagamaan yang bersangkutan. Sebutan Kyai, Romo, Pendeta, Haksu, dan Pedande merupakan identitas yang diberikan oleh komunitas keagamaannya, bukan diberikan oleh pemerintah. identitas tersebut baik itu yang diperoleh melalui keturunan (rutinisasi kharisma) atau melalui berbagai usaha yang dibangun dalam lingkungan komunitas keagamaan tersebut. Disisi lain, identitas tersebut juga mengharuskan pada tokoh-tokoh untuk sedapat mungkin mendedikasikan dirinya pada terciptanya kebaikan bersama komunitas keagamaannya. Untuk itu, dapat dikatakan tokoh-tokoh agama, secara internal mempunyai tanggungjawab terlaksananya berbagai kesepatakatan norma-norma dalam komunitasnya. Dan disisi lain, tokoh-tokoh agama juga mempunyai tanggungjawab menjadi penghubung antara komunitas keagamaan tersebut dengan komunitas lainnya yang lebih luas.

Pada satu pihak agama-agama mempunyai agendanya sendiri-sendiri yang menyangkut kehidupan yang sekarang maupun yang kelak. Namun bersamaan dengan itu, agama-agama tidak ada dan tidak hidup dalam ruang dan waktu yang kosong, melainkan dalam suatu kenyataan historis yang berlaku. Artinya agama-agama yang hidup di Indonesia adalah agama-agama yang pada satu pihak secara memberlakukan agendanya masing-

masing dan pada pihak lain secara bersama-sama ada dan hidup di dalam kenyataan historis Indonesia. Agama-agama itu ada dan hidup di Indonesia dengan sejarah dan kenyataan Indonesia yaitu sejarah dan kenyataan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Maka jelaslah bahwa agama-agama mempunyai tanggungjawab dan peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, khususnya dalam hal memberlakukan dan melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Inilah yang sering disebut sebagai 'pekerjaan rumah' agama-agama yang ada dan hidup di Indonesia, yang harus dikerjakannya dengan sungguh-sungguh, realistis, tulus, dan jujur. Pekerjaan rumah ini tentu tidak sama dengan pekerjaan rumah agama-agama yang sama tetapi yang ada dan hidup di Negara Indonesia. Yang tidak kalah penting adalah bahwa pekerjaan rumah ini juga tidak bisa disamakan, diisikan atau diganti dengan pekerjaan rumah dari bernegara Indonesia itu.

Oleh kerana itu, KUB dapat dipandang sebagai salah satu model dialog antarumat beragama, secara utuh dapat dilihat dari argumentasi Mufid sebagai berikut:

“Gerakan pemberdayaan sosial melalui dialog antar umat beragama selama ini memang sudah dilakukan. Namun, pada umumnya gerakan semacam itu baru sebatas rumusan dan pernyataan bersama. Kebutuhan utama dalam membangun kehidupan antar umat beragama adalah, dengan berpedoman pada kekuatan agama sebagai pembebas, para pemimpin agama hendaknya menyatukan

langkah dalam usaha-usaha dialog untuk merumuskan visi pemberdayaan masyarakat. Salah satu langkah dialog yang perlu dilakukan adalah mulai mengesampingkan dugaan-dugaan, kecurigaan-kecurigaan konvensional mengenai hubungan antar umat agama, semacam isu kristenisasi maupun islamisasi. Asumsinya, prejudice dan stereotype itu akan melenyap dengan sendirinya jika rumusan pemberdayaan masyarakat dikerjakan secara bersama-sama antara pemimpin agama yang satu dan yang lain. Dengan demikian, fungsi sosial agama akan kelihatan lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan masyarakat, bukan jatuh pada sikap saling mencurigai.”⁷

Sementara dalam tujuan pendiriannya, KUB menegaskan bahwa pembangunan kerukunan antarumat beragama harus dilandasi usaha-usaha bersama antar komunitas keagamaan. Kerukunan merupakan proses dialektika yang panjang antara ketaatan pada ajaran masing-masing dengan hubungan sosial antar umat beragama.

Perbedaan yang sering terjadi adalah bagaimana memposisikan pemerintah. Umat Kristen misalnya menghendaki tidak adanya campur tangan pemerintah dalam masalah agama, mereka berpegangan pada kebebasan beragama. Sedangkan dalam doktrin Islam tidak

⁷ Wawancara dengan Syafi'i Mufid, sekjen KUB

mengenal adanya pemisahan antara agama dan negara. Bagi KUB, hubungan antara keduanya merupakan sebuah fakta dan realitas yang ada di Indonesia, yang dibutuhkan selanjutnya, sebagaimana pernyataan Pdt. Thandilolo sebagai berikut:

“Pemerintah, khususnya Departemen Agama yang adalah departemen milik semua agama dan pemeluknya yang hidup di Indonesia seharusnya bersikap dan bertindak lebih arif dalam menanggapi hal ini serta masalah-masalah keagamaan lainnya. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.”⁸

Dalam posisi seperti ini, KUB yaitu sebuah lembaga yang didirikan oleh lembaga-lembaga keagamaan yang awalnya bersifat terikat (*bonding*), yang salah satu cirinya adalah homogintas anggota masing-masing, seperti MUI adalah organisasi khusus umat Islam, dan didirikan demi kepentingan umat Islam. Namun kemudian, ketika bergabung dalam KUB organisasi-organisasi tersebut secara bersama-sama memberikan sumbangan baik itu dalam tindakan, finansial, maupun penyebaran gagasan multikultural demi terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa.

Sebagai organisasi tokoh lintas agama yang bersifat independen, KUB juga dapat menjadi kontrol kebijakan pemerintah DKI Jakarta, khususnya dalam bidang keagamaan. KUB melakukan 'protes' terhadap rencana pemerintah

⁸ Wawancara dengan Pdt. Thandilolo

Provinsi DKI Jakarta yang akan mendirikan Religious Centre. Dalam tahap persiapan dan maket (miniatur) bangunan Religious Center, di mana dalam maket tersebut akan dibangun Lima bangunan rumah ibadah dalam satu lokasi, KUB menolak ide tersebut. Menurut KUB, maket tersebut berbeda dengan aspirasi umat beragama (Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Buddha), sebagaimana hasil sosialisasi pembangunan Religious Center. Aspirasi umat beragama lebih menghendaki bangunan Religious Center sebagai gedung kebudayaan, tidak berupa 5 (lima) bangunan rumah ibadah. Maket yang ada cenderung memancing konflik dari pada mewujudkan kerukunan.

2. Peran Konsultasi

Peran konsultasi KUB dapat dilihat dari upaya mereka dalam: Melakukan pembangunan wacana kerukunan dalam kehidupan beragama; Aksi bersama untuk kepentingan kerukunan, kerakyatan dan kebangsaan; serta mencermati gejala-gejala perubahan sosial yang terjadi serta mengarahkannya ke arah yang positif. Dalam menjalankan peran konsultasi ini, KUB terlihat dari isu pembangunan religious centre yang akan didirikan oleh Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat dari pertemuan atau dialog antarumat beragama di Jakarta akan dijadikan 'pusat Kristenisasi', atau minimal menyaingi Islamic Centre yang ada di Jakarta Utara. Dalam hak ini KUB memberikan jawaban, baik itu pada Majelis Ulama' Indonesia maupun pada masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.

Kemunculan isu tersebut karena bagi kalangan Islam, ada beberapa alasan keraguan sementara orang-orang muslim menanggapi dialog antarumat beragama. Bagi beberapa kalangan Islam, gerakan dialog ini adalah murni inisiatif Kristen Barat dan orang-orang Islam merasa diri mereka sebagai tamu yang diundang, tidak memiliki agenda dan merasa hasil yang bisa dicapai dari dialog ini sedikit. Keyakinan mereka bahwa misi Kristen merupakan agenda tambahan atas kolonialisme yang sering dilakukan orang-orang Kristen menambah ketidakpercayaan terhadap agenda Kristen dan dialog tersebut ditakutkan oleh orang-orang muslim sebagai agenda tersembunyi dari agenda *evangelism*. Selain itu, di kalangan umat Islam juga ada beberapa isu yang rentan dan mengganggu dialog antarumat beragama, seperti: penyiaran agama; bantuan keagamaan; perkawinan; pengangkatan anak; pendidikan; perayaan hari besar; kegiatan kelompok sempalan; transparansi informasi; dan pendirian rumah ibadah.⁹

Bagi kalangan Umat Islam, Kristen telah banyak melakukan usaha 'kristenisasi'. Umat Kristen tidak jujur dalam rangka membangun hubungan yang harmonis antarumat beragama. Menurut beberapa kalangan umat Islam, Kristen banyak melakukan langkah-langkah yang dinilai terlalu agresif seperti membagi-bagikan uang,

⁹ Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Kebijakan dan strategi kerukunan umat beragama*, 6

makanan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin muslim. Mereka juga banyak membangun gereja di perkampungan mayoritas Muslim; menganjurkan jemaatnya untuk mengawini wanita Muslim agar supaya dapat dikristenkan, mengundang kalangan muslim untuk ikut bersama-sama merayakan natalan, memberikan pendidikan kepada komunitas muslim dalam sekolah Kristen. Dalam pandangan umat Islam, 'kristenisasi' juga diartikan sebagai konspirasi politik antarumat Kristen dan musuh-musuh Islam lainnya, khususnya kelompok-kelompok sekuler, untuk melemahkan akidah, ekonomi dan politik umat Islam. Dalam hal ini 'kristenisasi' digambarkan sebagai 'perang salib bentuk baru', 'ekspansi keagamaan', 'intervensi luar negeri', dan 'suatu bentuk arogansi superioritas budaya' dan 'tidak toleran terhadap perasaan umat Islam'.

Sedangkan bagi Umat Kristen, mereka menolak dituduh melakukan upaya 'kristenisasi'. Mereka berpegang pada kebebasan beragama, yang dapat diartikan sebagai; bebas membangun gereja, bebas untuk menyebarkan agama ke siapa saja, bebas untuk berpindah agama, bebas melakukan aliansi dengan pihak-pihak luar negeri untuk mendapatkan dana, bebas dari intervensi negara. Pandangan mereka biasanya dilandasi dengan semangat nasionalisme dan HAM. Nasionalisme, merupakan wujud adanya kesetaraan bagi seluruh warga, sedangkan menjalankan agama merupakan salah satu bentuk dari hak yang harus dijaga dan dilindungi.

Sedangkan bagi Katolik, tuduhan 'kristenisasi', dijawab dengan anjuran dialog bagi jemaatnya. Lebih dari itu, menurut Rudy Pratikno, "Menjadi orang Katolik butuh katekisasi hampir 1 tahun dan diuji kesungguhannya untuk menjadi anggota gereja yang baik. Dan bagi mereka yang belum dewasa yang ingin dibaptis di Gereja Katolik harus mendapat persetujuan orang tuanya."¹⁰

Kekerasan antarumat beragama biasanya terjadi ketika agama sudah menjadi simbol dan identitas sosial, ia digunakan sebagai pembeda dengan yang lain. Jika suatu kelompok menonjolkan simbol-simbol agama tertentu maka kelompok lain akan mengaktifkan simbol-simbol agama yang lain dan terjadilah pertentangan penggunaan simbol. Dengan demikian, simbol menjadi alat pembenar terjadinya sebuah pertentangan, ketegangan dan kekerasan atas nama agama.

Dalam menghadapi hambatan tersebut, menurut KUB tidak ada cara lain kecuali dengan cara dialog, yaitu suatu usaha yang terus-menerus melakukan komunikasi antara satu dengan lainnya dengan cara terbuka dalam suasana kejujuran. Dialog juga hendaknya dibarengi dengan pencairan-pencairan psikologis, seperti rasa saling curiga yang selama ini selalu muncul. Untuk itu, menurut KUB, dialog antarumat beragama yang benar dapat menimbulkan pemahaman dan

¹⁰ Wawancara pada tanggal 12 September 2007 di Jakarta

pencerahan kepada umat dalam wadah kerukunan hidup antarumat beragama.

Dialog antarumat beragama tidak akan timbul kecuali ada kesadaran dari dalam kelompok-kelompok keagamaan itu sendiri. Peningkatan kesadaran dapat dilakukan secara massif dan cepat bila dilakukan dari tokoh-tokoh agama. Pengalaman kasus-kasus kekerasan dan ketidak toleranan selama ini banyak dimulai dari pemimpin atau tokoh masyarakatnya. Pemimpin yang rusuh dapat dengan mudah membawa kerusuhan massa. Sebaliknya, ucapan-ucapan dan komentar-komentar pemimpin yang menyejukkan terbukti efektif mencegah kerusuhan di tingkat masyarakat. Hibauan moral tokoh-tokoh agama terhadap kelompoknya untuk menahan diri dari tindak kekerasan dan tidak toleran akan sangat efektif karena bagaimanapun masyarakat masih bersifat parenalistik dan cenderung patuh terhadap pemimpinnya.

Peran konsultasi juga bisa berbentuk dalam mengali informasi sedalam-dalamnya mengenai kasus tertentu, peran ini dapat dilihat misalnya dalam usaha KUB melakukan mediasi antara gereja GKI Puri Indah dan Walikota Jakarta Barat. KUB dalam hal ini melakukan konsultasi dengan berbagai pihak baik itu, dari PGI Wilayah Jakarta dimana GKI menjadi salah satu anggotanya, juga membangun konsultasi dengan pihak Kantor Walikota Jakarta. Berdasarkan berbagai informasi tersebut, KUB mengambil beberapa langkah untuk memberikan waktu bagi jemaat GKI untuk terus melakukan ibadah di tempat tersebut.

3. Peran Komunikasi

Selain peran Konsultasi, KUB juga memainkan peran komunikasi yaitu: *Pertama*, Membangun komunikasi dan kebersamaan antar tokoh keagamaan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. KUB melihat bahwa perbedaan dalam masyarakat merupakan suatu anugrah yang sepatunya disukuri, selanjutnya bagaimana mengelola keanekaragaman tersebut, ungkapan Romo Yanto, sebagai berikut:

Dialog ini akan berhasil kalau kita sendiri yang proaktif memulainya tanpa membedakan. Berbeda selalu indah, memperkaya. Justru karena kita adalah berbeda satu sama lain, kiranya menumbuhkan kesadaran bahwa kita saling membutuhkan dan saling melengkapi. Berbeda itu indah, memperkaya, tetapi membedakan itu bertentangan dengan kasih.¹¹

Romo juga menganjurkan pada semua tokoh-tokoh agama: "saling bergandengan tangan: membuat suatu gerak bersama, membangun budaya citra, budaya persaudaraan. Sehingga berbangsa menjadi kehidupan yang penuh damai, penuh persaudaraan."

Peran Komunikasi juga untuk mengantisipasi segala permasalahan sosial yang mungkin terjadi di masyarakat, merumuskan

¹¹ Wawancara dengan Romo Yatno Yuwono

langkah mengatasi masalah dan melaksanakannya. Peran komunikasi juga kadang-kadang berbentuk mediasi. KUB dalam kasus STT Setia misalnya, KUB, melihat bahwa dalam proses pembangunannya, keberadaan mereka ditolak, kemudian muncul permasalahan adalah akibat dari proses awal tersebut. KUB dalam ini merekomendasi, sebagaimana diungkapkan oleh Sechan untuk menutup sementara sekolah tersebut yang kemudian dilakukan negosiasi ulang dengan warga sekitar.¹²

Peran komunikasi juga ditujukan pada, terbangunannya kesepahaman antar majelis-majelis agama tentang suatu isu tertentu di Jakarta. Peran komunikasi ini dilakukan KUB dengan membangun komunikasi yang intensif baik itu dengan majelis-majelis agama, maupun dengan organisasi keagamaan lainnya. Peran ini dilakukan dengan tujuan untuk saling memahami antara penganut agama yang berbeda di Jakarta. Peran ini secara minimal, sebagaimana dikatan oleh Bhiksu Dutavira Mahasthavira Koordinator Dewan Sangha Walubi, “pertemuan KUB itu bagus sekali, karena bisa menghindari kesalahfahaman dan sekaligus bisa mensosialisasikan semua agama kepada para tokoh-tokohnya”. Bhiksu Dutavira mencontohkan, “ada seorang tokoh Protestan yang mempelajari teologi, ingin mengetahui, bertanya kepada tokoh agama Buddha, hati kecilnya berucap betapa sulit berkomunikasi dengan umat Buddha, mereka

¹² Wawancara dengan Sechan Shahab

menganggap agama Buddha adalah agama yang tertutup. Maka adanya pertemuan KUB itu sangat penting, semua kelompok masyarakat agama dapat bersilaturahmi dan saling bertukar pikiran.”¹³

Peran komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses peningkatan pemahaman, khususnya kalangan mayoritas Muslim. Dibeberapa kalangan umat Islam menyatakan bahwa kebutuhan untuk dialog pada pihak umat Islam hanya terasa ada di tingkat atas, yaitu pada tingkat nasional di Departemen Agama dan Majelis Ulama’ Indonesia. Di tingkat bawah kebutuhan seperti itu belum terasa adanya, setidaknya belum dicernakan secara luas. Lingkungan awam dan para agamawan masih terpukau oleh manifestasi sendiri-sendiri, sehingga belum melihat kebutuhan untuk merumuskan tata pergaulan dengan para pemeluk agama lain. Manifestasi diri berupa kesibukan luar biasa di bidang ritus-ritus. Sedikit adanya renungan yang bersifat kontemplatif. Di pihak lain, terutama kalangan kaum minoritas, khususnya kalangan tingkat bawah merasa kebutuhan cukup besar untuk berkomunikasi dengan kaum muslimin. Karena kalangan ini merupakan minoritas yang harus hidup berdampingan ditengah mayoritas kaum muslimin. Sebagai minoritas mereka harus menekan timbulnya salah faham yang membahayakan kehidupan agama mereka

¹³ Laporan KUB 2005

sendiri. Argumentasi Romo Yatno dalam hal ini sebagai berikut:

”Dialog antar umat agama sungguh sangat dibutuhkan, bukan hanya karena mencari keamanan dibalik mayoritas, melainkan suatu visi ke depan yaitu kehidupan yang penuh damai dan hidup dalam persaudaraan satu sama lain.”¹⁴

4. KUB dan Transformasi Kekerasan Agama

Dalam sejarah umat beragama telah banyak bukti yang menunjukkan bahwa agama ternyata memiliki dua “wajah”. Satu wajah yang memberikan andil dalam berbagai konflik dan peperangan. Salah satu bentuk wajah agama yang menyedihkan adalah Perang Salib antara orang Islam dan Kristen. Begitu juga kebencian orang Kristen terhadap orang Yahudi yang menyalib Yesus Kristus. Pengusiran orang-orang Islam dari Spanyol sekitar abad 14 dan 15 dan masih banyak lainnya kasus-kasus di mana agama menjadi sumber konflik.

Namun, di sisi lain, majunya peradaban karena adanya kepercayaan agama, seperti piramida di Mesir adalah akibat dari kepercayaan bahwa ruh orang mati akan menuju langit. Untuk itu, didirikan bangunan yang setinggi mungkin untuk memudahkan ruh tersebut menuju langit. Bukti lain dari sumbangan agama adalah Borobudur dan Tajmahal. Tidak hanya itu, agama

¹⁴ Wawancara dengan Romo Yatno Yuwono

ternyata telah memberikan kontribusi yang amat signifikan dalam mengembangkan sains, seperti ilmuwan-ilmuwan Islam pada abad 9 dan 10 Masehi. Begitu juga kalangan gereja berjasa dalam mendirikan beberapa perguruan tinggi seperti Oxford University dan Harvard University.

Konflik-konflik yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia seperti Poso, Ambon, Ketapang dan Jakarta memang bukan berawal dari konflik agama. Agama bukan satu-satunya faktor tunggal, tetapi hanya satu sebab di tengah sejumlah sebab lain yang kompleks dan saling kait satu sama lain yang ada di masyarakat: sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan dan lain sebagainya. Namun agama dengan misi sucinya (Jihād dan evangelisme) terbukti dapat mengobarkan api kekerasan.

Dengan semangat jihad beberapa kalangan Umat Islam, mengesahkan tindakan-tindakan kekerasan bahkan teorisme. Doktrin Jihād memang sejatinya dalam al-Qur'an mempunyai beberapa pengertian. Pada masa awal Islam, doktrin jihad memiliki makna berjuang di jalan Allah dengan cara-cara persuasif atau damai. Jihad diperintahkan kepada orang-orang beriman, dengan tujuan untuk menegakkan shalat serta menunaikan zakat, *amar makruf* (menganjurkan perbuatan baik) dan *nahi munkar* (mencegah perbuatan jahat). Dalam tahap berikutnya, manifestasi doktrin jihad mengalami perkembangan. Hal ini terjadi dalam sejarah Madinah dimana teologi jihad berubah wataknya dari yang sedianya hanya bersifat spiritual-moral dan pertahanan diri (*self-defensive*), menjadi

gerakan Islam yang positif dan terorganisir serta eskpansif. Berbeda dengan jihad dalam terma-terma damai ketika kaum Muslim masih merupakan minoritas tertindas di Makkah, jihad di Madinah sudah banyak berkonotasi “perang”.

Dalam agama Kristen, gerakan pemurnian ini di kenal dengan nama evangelikal adalah suatu pergerakan yang berupaya untuk mengembalikan umat manusia, baik yang sudah memiliki iman Kristiani (tapi belum taat dan saleh secara Injili) ataupun belum, kepada ajaran-ajaran tekstual Injili. Gerakan Evangelisme ini tetap meyakini bahwa pertobatan dan kesalehan pribadi adalah sebagai satu-satunya kunci keselamatan bagi umat manusia. Dengan kata lain, tidak ada kebenaran yang lain selain kebenaran Injili. Bahkan dengan disertai oleh suatu pandangan bahwa agama non-Kristiani adalah agama penyembah berhala.

KUB meyakini bahwa jawaban atas konflik antarumat beragama adalah pada tataran jangka pendek diperlukan pendekatan represif yakni pemulihan keamanan secara tegas, di sini peranan petugas yang tidak partisan sangat penting. Ia harus bekerja secara profesional, kredibel dan *fair*. Penyelesaian jangka panjang mengharuskan adanya restrukturisasi pola hubungan antarumat beragama. Caranya dapat dimulai dengan menggelar dialog-dialog dan membangun kesepakatan-kesepakatan baru. Untuk jangka yang lebih panjang lagi diperlukan penyebaran gagasan multikultural. Fenomena kekerasan atas nama agama yang masih sering terjadi menunjukkan kesenjangan (*gap*) antara idealitas agama (*das sollen*) sebagai ajaran dan pesan-pesan suci Tuhan

dengan realitas empirik yang terjadi dalam masyarakat (*das sein*).

Ada banyak keraguan terhadap keberhasilan dialog antarumat beragama dengan model KUB. Namun, sebagaimana dikatakan oleh Sechan Shahab, dialog antarumat beragama yang disponsori oleh lembaga-lembaga swasta bagi beberapa kalangan muslim juga mempunyai keraguan. Gerakan dialog ini adalah murni inisiatif dan kebanyakan didanai oleh lembaga-lembaga Kristen, orang-orang Islam merasa diri mereka sebagai tamu yang diundang sehingga tidak dapat berbicara secara terbuka serta tidak memiliki agenda tertentu dan mereka merasa hasil yang bisa dicapai dari dialog ini sedikit. Dia menambahkan bahwa dibalik dialog tersebut ada misi Kristen sebagai agenda tersembunyi. Lebih dari itu, Sechan menambahkan, lembaga-lembaga dialog yang disponsori oleh swasta kebanyakan bergerak pada tataran filosofis dan sangat bersifat akademis, mereka banyak bergerak pada level kebijakan. Kemudian Sechan bertanya: "Siapa yang bertanggungjawab untuk menghadapi masyarakat yang marah dan emosi?", menurutnya, lembaga seperti KUB mampu memberikan jawaban.¹⁵

Menurut Zawawi Mubarak, "Tugas pemuka agama adalah menjembatani hubungan antarumat beragama, paling tidak meminimalisir

¹⁵ Wawancara pada tanggal 3 September 2007 di Jakarta

kemungkinan terjadinya konflik antar warga, apalagi yang bernuansa etnis maupun sara," Lanjut Mubarak, sekarang ini ada kecenderungan di mana nilai-nilai agama tidak lagi dijadikan sumber etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. "Hal ini yang memungkinkan lahirnya krisis moral, krisis akhlak yang berupa berbagai pelanggaran hukum atau main hakim sendiri dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Inilah posisi strategis pemuka agama untuk mengembalikan masyarakat pada ajaran agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing," Mubarak menjelaskan, paling tidak, kehadiran organisasi multi agama di tengah masyarakat, dapat melihat gelagat dan meredam lebih awal gejolak yang akan terjadi. "Kejadian sekecil apapun di tengah masyarakat dapat dideteksi lebih dini karena kehadiran forum umat beragama ini berada di lingkungan warga".¹⁶

5. Penyebaran Gagasan Multikultural

Berpijak pada visi, misi dan tujuan KUB untuk membangun dialog antarumat beragama. KUB melihat perlunya pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. KUB menyadari bahwa pendekatan dialog yang selalu *top down* kurang memberikan manfaat, sehingga dibutuhkan berbagai strategi untuk dapat menyemarakkan kondisi dialog di tengah masyarakat. KUB

¹⁶ Wawancara pada tanggal 15 september 2007 di Jakarta

mengharapkan pembangunan kerukunan dapat tumbuh dan berkembang dari bawah (*grass root*), karena masyarakat sejatinya yang banyak merasakan hambatan-hambatan hubungan disebabkan perbedaan agama.¹⁷

KUB, mengakui kompleksitas permasalahan membangun kerukunan antarumat beragama. Sebagaimana hasil diskusi antara KUB dan KAJ, sebagaimana dikutip sebagai berikut: 1) Hambatan psikologis: sejarah perang agama (termasuk Perang Salib, Crusade), sejarah imperialisme Barat di Indonesia dan di dunia Islam, anggapan Kristen sebagai agama penjajah; 2) Hambatan teologis: keyakinan bahwa agama saya adalah agama satu-satunya yang diridhai Tuhan, penafsiran ayat-ayat kritis terhadap Yahudi dan Nashrani “orang Yahudi dan orang Nashrani tidak akan rela terhadap kaum Muslim“, karakter misi agama seperti perintah menyebarkan Islam, dan doktrin misi Kristen untuk menyampaikan Firman Tuhan kepada umat-umat agama lain dan belum beragama. 3) Hambatan politik: perebutan kekuasaan, siapa yang menguasai kekuasaan, maka ia akan menguasai keberagamaan masyarakat, partai-partai politik dan gerakan-gerakan keagamaan. 4) Hambatan sosiologis: kesenjangan ekonomi menjadi api dalam sekam yang membutuhkan pemicu: sikap eksklusif, isolasionis, cuek, terlalu mementingkan

¹⁷ Wawancara dengan Ahmad Syafi’i Mufid 8 september 2007

komunalitas, solidaritas kelompok dengan memusuhi kelompok lain. 5) Problem penafsiran: kebebasan beragama versus penyebaran agama, kebebasan beragama sebagai prinsip atau sebagai ajaran cabang dan ayat-ayat kitab suci yang tampak bertentangan.¹⁸

Keberhasilan dialog, sebagaimana dikatakan Zakky Mubarak membutuhkan proses pendidikan bagi masyarakat yang mengarah pada pemahaman ajaran agama, di mana pemahaman ajaran agama di masyarakat luas harus mengarah pada pemahaman yang baik dan benar serta komprehensif (*syumuliyah*), di samping mengetahui secara mendalam teks-teks agama yang tekstual dan kontekstual. Hal ini akan mendorong mereka untuk berperilaku toleran dan pemaaf (*tasamuh*), adil dan berimbang (*tawazun*), bersikap pengetahuan, tidak fanatik buta, tidak 'kekiri-kirian' ataupun 'kekanan-kananan' (*tawasuth*) dan solidaritas kepada sesama (*tadhamun*).¹⁹

Agar dialog dapat memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Mufid menganjurkan adanya reorientasi misi dan dakwah. Menurut Mufid, tujuan misi dan dakwah bukan untuk menambah jumlah kuantitas, melainkan harus dilandaskan pada menciptakan umat yang tinggi ilmu, tinggi iman dan tinggi pengabdian (kualitas umat).²⁰ Sejalan dengan Mufid, Shahab menegaskan bahwa

¹⁸ Laporan KUB tahun 2004

¹⁹ Wawancara pada tanggal 10 September 2007

²⁰ Wawancara pada tanggal 17 September 2007

ketegangan agama yang terjadi selama ini adalah karena pelaku dakwah (*da'i, muballigh, missionaris*) adalah orang-orang yang cinta pada agamanya, tetapi tidak memiliki pengetahuan agama secara mendalam. Akibatnya dakwahnya lebih cenderung propagandis dan provokatif.²¹

Menurut Pdt. Thandilolo, demi terciptanya kondisi yang harmonis, dalam kerangka berbangsa dan bernegara diperlukan pemahaman dan pengamalan Pancasila secara konfrehensif dan konsekwen: Hal ini sebagaimana berikut:

“Dalam hal ini agama-agama perlu memberlakukan PANCASILA dan UUD 1945 bukan hanya secara murni dan konsekuen tetapi juga secara utuh. Artinya semua agama (Islam, Kristen Protestan, kristen Katolik, Hindu, Buddha) perlu memberlakukan kelima sila dalam PANCASILA secara murni dan konsekuen dan utuh, tanpa kehilangan jatidirinya. Ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan sumbangsih yang baik-baik kalau dirangkai dengan pemberlakuan empat sila lainnya secara murni, konsekuen dan utuh, juga sebaliknya. Sebagai contoh bagaimana bisa disebut taat kepada Tuhan kalau pada waktu yang sama mengurangi atau bahkan mengebiri hak orang lain untuk mewujudkan ketaatannya juga kepada Tuhan? Bagaimana bisa disebut

²¹ Wawancara pada tanggal 3 September 2007

memberlakukan kemanusiaan yang adil dan beradab kalau membiarkan atau ikut serta mengadakan kegiatan-kegiatan yang kurang manusiawi dan kurang beradab yang tanpa kejelasan ujung pangkal dan penyelesaiannya? Bagaimana bisa disebut menggalang persatuan dan kesatuan bangsa kalau atas nama dan dengan agama berusaha mengerdilkan kehidupan agama lain? Pertanyaan dan hujatan tersebut dan yang semacamnya menunjukkan bahwa agaknya masih ada masalah antara agenda agama dengan agenda pemberlakuan dan pelestarian persatuan dan kesatuan bangsa.”²²

Bagi KUB, konflik antarumat beragama sejatinya lebih banyak disebabkan bukan masalah agama. Untuk itu diperlukan suasana politik yang stabil dan sistem budaya yang saling menghormati. Para tokoh agama mempunyai pro-eksistensi yaitu interaksi yang mengacu pada kehidupan bersama dan pelestariannya. Dengan perkataan lain dalam mengerjakan 'pekerjaan rumahnya' itu masing-masing agama seyogyanya berusaha keras untuk mengisi pemahaman dan kegiatannya dengan pokok-pokok maupun praktik-praktik yang mendorong makin baik dan lestarnya kehidupan bersama semuanya, kelompok dan golongan yang

²² Wawancara pada tanggal 11 September 2007 di Jakarta

secara historis dan berkesinambungan bersama-sama membentuk bangsa Indonesia yang satu dan utuh.

Bagi KUB, cara yang paling efektif adalah melalui pendidikan. KUB melihat bahwa pendidikan selama ini dikembangkan dengan cara menekankan politik monokultur, sejak awal tahun 1960-an yang salah satu contohnya adalah adanya modus "terpimpin". Ada ekonomi terpimpin, demokrasi terpimpin dan penafsiran Pancasila dengan cara memerasnya dari lima sila menjadi tiga sila dan selanjutnya diperas lagi menjadi eka sila yakni gotong royong.²³ Lebih dari itu, Bhinneka Tunggal Ika yang diindokrinasikan sejak Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi seringkali terasa tumpul dan kehilangan daya dorong untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya membangun kebersamaan dalam perbedaan. Tunggal Ika lebih ditonjolkan ketimbang Bhinneka, sehingga pada gilirannya melahirkan persatuan semu (*pseudo-unity*). Akibatnya, sekalipun slogan Persatuan Nasional seringkali efektif untuk meredam keinginan untuk memisahkan diri atau memberontak, tetapi bagi sementara kelompok lebih berfungsi sebagai cemeti yang menakutkan. Demikian pula otonomi daerah dan desentralisasi

²³ Bambang Pranowo, Pendidikan Multikultural Dan Masa Depan Bangsa, Makalah disampaikan pada Sarasehan tentang Pendidikan Multicultural Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta dan Forum Konsultasi dan Komunikasi Umat Beragama di Jakarta

seringkali justru melahirkan raja-raja kecil baru lantaran mentalitas KKN belum berubah dan kebijakan pengelolaan kemajemukan tidak berjalan.²⁴

Oleh kerana itu, KUB memandang perlunya pendidikan multikultural. Menurut Mufid, pendidikan multikultural merupakan:

- 1) Pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan secara menyeluruh membongkar kekurangan, kegagalan dan praktik-praktik diskriminatif dalam proses pendidikan.
- 2) Pendidikan multikultural didasarkan pada gagasan keadilan sosial dan persamaan hak dalam pendidikan.
- 3) Pendidikan multikultural adalah sebuah komitmen untuk memfasilitasi dan memaksimalkan pengalaman belajar siswa untuk memiliki kepekaan sosial tinggi pada tingkat lokal, nasional dan global.
- 4) Pendidikan multikultural tidak terbatas pada penambahan informasi tentang keragaman budaya yang ada (kognitif),

²⁴ Ahmad Syafi'i Mufid, "Pendidikan Multikultural Sebagai Landasan Kerukunan Umat Beragama", Makalah disampaikan pada Sarasehan tentang Pendidikan Multicultural Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta dan Forum Konsultasi dan Komunikasi Umat Beragama di Jakarta,

melainkan menjadikan sekolah sebagai medium reformasi pendidikan.²⁵

²⁵ Ahmad Syafi'i Mufid, *Pendidikan Multikultural*,

BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Dalam sejarah Indonesia, hubungan antarumat beragama selalu menunjukkan hubungan yang dinamis. Kadang hubungan tersebut berbentuk kerjasama dan tidak jarang pula berbentuk konflik. Pada masa kolonial, ketegangan hubungan Islam dan Kristen dipicu oleh kegiatan penginjilan (misionaris) yang mendapat bantuan besar dari pemerintahan Belanda, baik bantuan politik maupun finansial. Sementara pada masa Orde lama ketegangan mencuat saat pembahasan UUD 1945 khususnya mengenai 'piagam Jakarta' yang dianggap sebagai upaya pembentukan negara Islam. Sementara pada masa Orde Baru, hubungan tersebut diwarnai dengan maraknya aksi kekerasan yang menggunakan simbol-simbol keagamaan. Sedangkan pada masa reformasi, hubungan antarumat beragama ditandai dengan menguatnya sentimen keagamaan dan pemberlakuan peraturan daerah bernuasa agama di beberapa daerah.

Dalam mengatasi berbagai konflik antarumat beragama, pemerintah memperkenalkan "diplomasi kultural", yaitu bentuk hubungan simbiosis antara aktor-aktor keagamaan dan agen pemerintah yang keduanya saling memberikan manfaat. Tokoh-tokoh agama menjadi salah satu pranata yang selama ini diandalkan dalam membangun dialog antarumat beragama. Model dialog seperti ini, dapat disebut dialog kelembagaan (*Institutional Dialogue*), yakni dialog diantara wakil-wakil

institusional berbagai organisasi agama yang melibatkan majelis-majelis agama yang diakui pemerintah. Di Jakarta, dialog antarumat beragama terwujud dalam model Forum Konsultasi dan Komunikasi Umat Beragama (KUB) Provinsi DKI Jakarta. Secara kelembagaan, organisasi ini didirikan oleh majelis agama (MUI, PGI, KAJ, PHDI, Walubi) yang secara bersama-sama bertanggungjawab dalam terbangunnya dialog antarumat beragama di Jakarta.

Bagi Pemerintah, bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama merupakan pilihan yang tepat. Tokoh-tokoh agama merupakan salah satu pranata yang selama ini diandalkan dalam menyalurkan program pemerintah. Setiap tokoh-tokoh agama yang ada di KUB mewakili komunitas keagamaan tertentu. Lebih dari itu, tokoh agama juga merupakan pemimpin informal dalam masyarakatnya, dan secara umum mereka tidak diangkat oleh pemerintah tetapi ditunjuk atas kehendak dan persetujuan dari masyarakat setempat. KUB, dalam hal ini merupakan institusi perkawinan antara otoritas keagamaan dan otoritas politik. Perpaduan kedua otoritas tersebut membuat lembaga ini menjadi salah satu harapan pemerintah dalam membantu menjaga stabilitas dan keamanan. Sedangkan bagi masyarakat KUB, menjadi tumpuan apabila terjadi konflik antarumat beragama dan menjadi jembatan komunikasi keberagaman warga Jakarta.

Dengan menggunakan kerangka kapital sosial yang dirumuskan oleh Putnam, KUB dapat disebut sebagai *bridging social capital* yang ditandai oleh latar belakang anggota yang

heterogen, di mana anggota KUB terdiri dari perwakilan organisasi-organisasi keagamaan MUI, PGI, KAJ, PHDI, Walubi serta pemuka Agama/Kyai/Ulama/Cendekiawan. Keberhasilan dialog dengan model KUB, terletak pada hubungan yang saling mempercayai (*mutual trust*) antaranggota yang secara bersama-sama dan terbuka membicarakan solusi permasalahan-permasalahan keagamaan.

Ada beberapa peran yang dapat diidentifikasi dalam dialog antarumat beragama dengan model KUB; *Pertama*, KUB dalam menjalankan perannya berlandaskan pada nilai-nilai agama bagi terciptanya hubungan antarumat beragama yang bersifat dialogis. Bentuk dialog antarumat beragama yang dilakukan oleh KUB adalah dengan cara mendapatkan pemahaman bersama dalam suatu isu tertentu, dalam suasana saling menghormati dan kerjasama dalam proyek-proyek kepentingan bersama. Konsekwensi dari model dialog antarumat beragama ini membutuhkan pribadi-pribadi autentik, yaitu pribadi yang mengakui dengan sungguh-sungguh akan kebenaran agamanya, menjadikan agama sebagai 'agamaku', yaitu "agama untuk diriku yang harus menjadi bagian utuh dari kehidupanku." Dalam segi doktrin akan memupuk semangat persaudaraan dan kecintaan terhadap agama, sedangkan dalam segi kehidupan sosial akan terlihat semangat kerjasama.

Kedua, Setiap organisasi keagamaan secara sendiri-sendiri telah memainkan peran yang signifikan dalam mensukseskan agenda-agenda pembangunan. Kemampuan organisasi-organisasi

keagamaan tersebut karena kepercayaan masyarakat pada tokoh-tokoh agamanya. Mereka secara internal mempunyai tanggungjawab terlaksananya berbagai kesepakatan norma-norma dalam komunitasnya. Dan disisi lain, tokoh-tokoh agama juga mempunyai tanggungjawab menjadi penghubung antara komunitas keagamaan tersebut dengan komunitas lainnya yang lebih luas. Dalam perspektif ini agama-agama yang hidup di Indonesia adalah agama-agama yang pada satu pihak secara memberlakukan agendanya masing-masing dan pada pihak lain secara bersama-sama ada dan hidup di dalam kenyataan historis Indonesia.

Dalam menjalankan peran ini, KUB menerapkan beberapa prinsip yaitu; 1) Penghormatan bahwasanya setiap anggota KUB memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama; 2) Setiap keputusan organisasi berdasarkan kesepakatan yang bersifat egaliter dari setiap anggota; 3) Pimpinan organisasi yang berbentuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) hanya menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan oleh para anggota KUB; 4) Setiap anggota memiliki kebebasan, baik itu bebas dalam berbicara kebebasan berpendapat untuk menyampaikan ide-ide demi perkembangan KUB.

Ketiga, Peran Konsultasi, dilakukan agar kerjasama antar organisasi-organisasi keagamaan sebagai pendukung keberadaan KUB, dapat memberikan perannya. Peran konsultasi KUB dapat dilihat dari upaya mereka dalam: Melakukan pembangunan wacana kerukunan dalam kehidupan beragama; Aksi bersama untuk

kepentingan kerukunan, kerakyatan dan kebangsaan; serta mencermati gejala-gejala perubahan sosial yang terjadi serta mengarahkannya ke arah yang positif. Dalam menjalankan peran konsultasi ini, KUB terlihat dari isu pembangunan religious centre yang akan didirikan oleh Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat dari pertemuan atau dialog antarumat beragama di Jakarta akan dijadikan 'pusat Kristenisasi', atau minimal menyaingi Islamic Centre yang ada di Jakarta Utara. Dalam hal ini KUB memberikan jawaban, baik itu pada Majelis Ulama' Indonesia maupun pada masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.

Peran konsultasi juga bisa berbentuk dalam mengali informasi sedalam-dalamnya mengenai kasus tertentu, peran ini dapat dilihat misalnya dalam usaha KUB melakukan mediasi antara gereja GKI Puri Indah dan Walikota Jakarta Barat. KUB dalam hal ini melakukan konsultasi dengan berbagai pihak baik itu, dari PGI Wilayah Jakarta dimana GKI menjadi salah satu anggotanya, juga membangun konsultasi dengan pihak Kantor Walikota Jakarta. Berdasarkan berbagai informasi tersebut, KUB mengambil beberapa langkah untuk memberikan waktu bagi jemaat GKI untuk terus melakukan ibadah di tempat tersebut.

Keempat, Peran Komunikasi, dilakukan oleh KUB untuk mengantisipasi segala permasalahan sosial yang mungkin terjadi di masyarakat, sehingga terumuskan langkah mengatasi masalah tersebut. Peran komunikasi juga ditujukan pada, terbangunannya kesepahaman antar majelis-majelis agama tentang suatu isu tertentu di

Jakarta. Peran komunikasi ini dilakukan KUB dengan membangun komunikasi yang intensif baik itu dengan majelis-majelis agama, maupun dengan organisasi keagamaan lainnya. Peran ini dilakukan dengan tujuan untuk saling memahami antara penganut agama yang berbeda di Jakarta. Peran secara minimal bisa menghindari kesalahfahaman. Peran komunikasi juga menghasilkan pemahaman secara minimal ajaran, teologi masing-masing anggotanya. Peran komunikasi juga, dapat diartikan sebagai proses peningkatan pemahaman bahwa dialog antar umat agama sungguh sangat dibutuhkan demi suatu visi ke depan yaitu kehidupan yang penuh damai dan kerjasama.

Kelima, apabila dilihat dari teori Appleby tentang pendekatan transformasi dalam mengelola konflik antarumat beragama, maka aktivitas KUB masih dapat diklasifikasikan pada dimensi pertama yaitu, *conflict management* (manajemen konflik); meliputi tindakan pencegahan terhadap meluasnya konflik menjadi kekerasan atau meluasnya konflik ke arah lain. Hal ini dapat dilihat pada proses berbentuk mediasi. KUB dalam kasus STT Setia

KUB melihat bahwa konflik antarumat beragama, banyak disebabkan oleh faktor-faktor non-agama seperti kebijakan pemerintah yang diskriminatif. Menurut KUB dalam ekpresi dan aktualisasi dari keberagaman masyarakat, pemerintah selayaknya tidak terlalu ikut campur. Sejauh perilaku keagamaan tersebut tidak melanggar aturan hukum yang sudah menjadi ketentuan perundang-undangan dasar negara, maka negara harus menjamin bahwa dapat memberikan perlindungan atas hak masyarakat dalam

mengekspresikan keberagamaannya. Kasus GKI Puri Indah menjadi bukti nyata bagaimana pemerintah, dalam hal ini kantor Walikota Jakarta Barat masih 'gagap' dalam menghadapi problema ekspresi keberagaman. Berbagai peraturan pemerintah dalam pengaturan hubungan antarumat beragama dalam banyak hal merupakan bentuk reaksi adanya situasi tertentu yang mengganggu hubungan antaragama bukan dihasilkan dari upaya 'serius' baik itu oleh pemerintah maupun kelompok keagamaan untuk menciptakan aturan main yang harus disepakati bersama.

Keenam, Penyebaran Gagasan Multicultural, peran ini dilakukan agar pemahaman ajaran agama di masyarakat mengarah pada pemahaman yang baik dan benar serta komprehenship (*syumuliyah*), mengetahui secara mendalam teks-teks agama yang tekstual dan kontekstual. Sehingga dapat mendorong untuk berperilaku toleran dan pemaaf (*tasamuh*), adil dan berimbang (*tawazun*), kananan' (*tawasuth*) dan solidaritas kepada sesama (*tadhamun*). Untuk itu tujuan misi dan dakwah bukan untuk menambah jumlah kuantitas, melainkan harus dilandaskan pada menciptakan umat yang tinggi ilmu, tinggi iman dan tinggi pengabdian.

Untuk menciptakan kondisi tersebut berbagai kompleksitas permasalahan membangun kerukunan antarumat beragama, seperti: 1) hambatan psikologis, 2) Hambatan teologis, 3) Hambatan politik, 4) Hambatan sosiologis, 5) Problem penafsiran: kebebasan beragama versus penyebaran agama, kebebasan beragama sebagai

prinsip atau sebagai ajaran cabang dan ayat-ayat kitab suci yang tampak bertentangan. Untuk itu, diperlukan adanya kesadaran dari dalam kelompok-kelompok keagamaan itu sendiri. Peningkatan kesadaran dapat dilakukan secara massif dan cepat bila dilakukan dari tokoh-tokoh agama. Pengalaman kasus-kasus kekerasan dan ketidak toleranan selama ini banyak dimulai dari pemimpin atau tokoh masyarakatnya. Pemimpin yang rusuh dapat dengan mudah membawa kerusuhan massa. Sebaliknya, ucapan-ucapan dan komentar-komentar pemimpin yang menyejukkan terbukti efektif mencegah kerusuhan di tingkat masyarakat. Himbauan moral tokoh-tokoh agama terhadap kelompoknya untuk menahan diri dari tindak kekerasan dan tidak toleran akan sangat efektif karena bagaimanapun masyarakat masih bersifat paternalistik dan cenderung patuh terhadap pemimpinnya.

Aktualisasi peran KUB dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. *Pertama*, secara internal dapat dilihat: a) jaringan KUB dengan organisasi-organisasi keagamaan serta tokoh-tokoh agamanya hampir dapat mencapai ke seluruh pelosok Jakarta, b) mekanisme dan struktur organisasi yang bersifat egaliter dan keterbukaan, c) heterogenitas anggota disatu sisi memberikan keuntungan dalam memberikan reaksi secara cepat menyelesaikan kerusuhan antarumat beragama, namun untuk tujuan transformatif yang lebih jauh tujuan tersebut akan sulit dicapai. *Kedua*, secara eksternal yaitu, a) adanya dukungan organisasi keagamaan dan tokoh-tokoh agama serta pemerintah, b) situasi

kebebasan telah membuka peluang bagi negosiasi-negosiasi ulang antarberbagai komunitas keagamaan dengan suasana terbuka dan demokratis. c) ketergantungan pada pendanaan yang diberikan oleh pemerintah daerah, yang ditingkat tertentu menyebabkan ketidakmandirian KUB, yang dapat juga memunculkan pandangan yang jelek terhadap organisasi ini.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dialog antarumat beragama merupakan agenda bersama, baik itu diprakarsai secara mandiri oleh masyarakat maupun dengan bantuan pemerintah. Untuk itu, penulis memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah

- a. Terciptanya hubungan yang akan harmonis antarumat beragama, apabila pemerintah dapat memberikan kebijakan yang tidak diskriminatif. Dalam penyusunan perundang-undangan keagamaan diperlukan kondisi reflektif dan bukan hanya sebagai reaksi atas berbagai kasus keagamaan tertentu.
- b. Kajian-kajian bahwa tentang efektifitas organisasi keagamaan perlu dilakukan sosialisasi dan dipublikasikan kepada masyarakat, khususnya penentu kebijakan di Jakarta.

2. Organisasi keagamaan

- a. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi keagamaan yang bersifat *bonding*

- social capital*, juga dapat memberikan manfaat pada terciptanya kebaikan bersama.
- b. Dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa konflik antarumat beragama terjadi dalam seluruh masyarakat berakar pada relung-relung sosial, kelompok-kelompok orang yang saling berbagi preferensi berkaitan dengan intensitas keagamaan, maka efektivitas pembangunan dialog antarumat beragama masih diperlukan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdullah, Taufik, *Islam dan Masyarakat; Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta; LP3ES, 1987)

Abu, Zahra (ed), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999)

Anderson, Benedict R. and Ruth T. McVey, *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia* (Cornell: Modern Indonesia Project, Cornell University, 1971)

Anderson, Benedict *Kuasa Kata, Jelajah Budaya-budaya politik di Indonesia*, (Yogya: Mata Bangsa, 2000)

Appleby, R. Scott, *The Ambivalence of The Sacred; Religion, Violence and Reconciliation* (England: Row man&Littlefield, 2000)

Aritonang, Jan S. *Perjumpaan Islam dan Kristen di Indonesia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004)

Azra, Azyumardi dan Saiful Umam, *Menteri-Menteri agama; Biografi Sosial Politik* (Badang Litbang Depag RI, 1998)

- Azra, Azyumardi, *Agama dalam Keragaman Etnik di Indonesia* (Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Depag RI, 1998)
- , *Esai-Esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- , *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999)
- Baan, A.G., *Ichtisar Statistik Tentang Geredja Katolik di Indonesia: 1949-1967* (Lembaga Penelitian dan Pembangunan Sosial, 1968)
- Babbie, Earl R, *The Practice of Social Research* (California: Wadsworth Publishing, 1979)
- Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia tahun 2000
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI, Data Hasil Survei Penduduk antar Sensus (SUPAS) Jakarta Tahun 2005
- Basyaib, Hamid, Richad Holloway, Nono Anwar Makarim, *Mencuri Uang Rakyat; 16 Kajian Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Aksara, 2002)
- Bellah, Robert N., *Beyond Belief: Essays on Religion in a Post Traditionalists Word*, (Berkley and Los Angeles : University of California Press)

- Besar, Abdul Kadir *Himpunan Ketetapan-Ketetapan MPRS* (Djakarta: Pantjuran Tudjuh n.d.)
- Boelaars, W.M., *Indonesianisasi: Dari Gereja Katolik di Indonesia Menjadi Gereja Katolik Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2005)
- Boland, Bj. *Pergumulan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Grafiti, 1985)
- Creswell, John, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. (London: Sage Publication, Inc, 1994)
- Dhakidae, Daniel *Cendikiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orba*, (Jakarta: Gramedia, 2003)
- Dijk, C. Van, *Darul Islam; sebuah pemberontakan* (Jakarta, Grafiti Press, 1983)
- Dinas Bintel Kesos Prov. DKI Jakarta, *Kumpulan Peraturan Pembangunan tempat Ibadah dan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Provinsi DKI Jakarta*, (Jakarta, 2003)
- Fatimi, S. Q., *Islam Comes to Malaysia* (Singapore, Malaysian Sociological Reseach Institute, 1963)
- Feillard, Abdree, *NU Vis-a-Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, (Jogja : LKIS, 1999)

- Feith, Herbert, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia* (Jakarta: Kelompok Penerbit Gramedia, 1999)
- Fox, J.J., *Indonesia: The Making of a Culture* (Canberra: Research School of Pacific Studies, 1980)
- Gudykunst, William B. and Young Yun Kim, *Communicating With Strangers: An Approach To Intercultural Communication* (USA: MC Gray-Hill, 1997)
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan perkembangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)
- Hasyim, Umar, *Toleransi dan Kemerdekaan dalam Islam sebagai dasar menuju dialog dan kerukunan antaragama*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1977)
- Hefner, Robert W., *Civil Islam; Muslims and Democratization* (Oxford, Princeton Press, 1952)
- , *Politik Multikulturalisme; Menggugat Realitas Kebangsaan*, (Jakarta: Kanisius, 2007)
- Hirth F., dan W. W. Rockhill, *Chau Ju Kua, His Work On Chinese and Arab Trade in XII Centuries* (St.Petersburg: Paragon Book, 1966)

- Horald Crouch, *Militer dan Partai Politik di Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1999)
- Ismail, Faisal, *Islam and Pancasila; Indonesian Politics 1945-1995* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama, 2001)
- Kahin, Geroge McTurnan, *Nasionalisme dan revolusi di Indonesia: Refleksi Pergumulan lahirnya Republik*, (Jakarta: UNS Press dan Pustaka harapan, 1995)
- Kymlicka, Will, *Multicultural Citizenship*, (New York: Oxford University, 1995)
- Legge, J.D., *Soekarno: A Political Biography* (London: Allen Lane The Penguin Press, 1972)
- Liliweri, Alo, *Prasangka, Konflik; Komunikasi lintas budaya masyarakat multikultur* (Jogja: LKis, 2006)
- Ma'shum, Saifullah, (ed). *Menapak Jejak Mengenal Watak, Sekilas Biografi 26 Tokoh Nahdatul Ulama*, (Jakarta: Yayasan Saifudin Zuhri, 1994)
- Mackie, J.A.C., *Problems of the Indonesian Inflation* (Ithaca, NY: Cornell University, Department of Asian Studies, 1967)

- Madjid, Nurcholish *Cita-cita politik islam era reformasi* (Jakarta: Paramadina, 1999)
- , *Islam, Doktrin dan Peradaban; Sebuah telaah kritis tentang masalah-masalah keimanan, kemanusiaan, dan kemodernan* (Jakarta: Paramadina, 2000)
- Mariam, Sarah B., *Qualitative Research Practices*, (San Francisco: Jossey-Bass, 2002)
- McDonald, Hamish, *Suharto's Indonesia* (Honolulu, The University Press of Hawaii, 1981)
- Mujani, Saiful dkk, *Benturan Beradaban: Sikap dan Prilaku Islamis Indonesia terhadap Amerika Serikat* (Jakarta: Nalar, 2005)
- Mujiburrahman, *Feeling Threatened Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order*, (Leiden/Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006)
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia* (Jakarta : Rajawali Press, 1984)
- Neil, Robert van, *Munculnya elit Modern Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984)
- Neill, Stephen, *A History of Christian Missions* (Harmondsworth: Penguin, 1979)

- Neuman, Lawrence W, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, (Boston: Allyn and Bacon, 1984)
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta; LP3ES, 1980)
- Nottingham, Elizabeth K., *Agama dan Masyarakat*. Terjemahan A. Muis Naharong (Jakarta: Rajawali Press, 1985)
- Otto, Rudolf, *The Idea of the Holy: an Inquiry into the non-rational Factor in the idea of the divine and its relation to the rational*, (Harmondsworth: Penguin Book, 1917)
- Perwiranegara, Alamsyah Ratu *Pembinaan Kehidupan Beragama* (Jakarta: GUPPI, 1982)
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jil. V. (Jakarta: Balai Pustaka, 1993)
- Putnam, Robert D. *Bowling a lone: The Collapse and Revival of American Community* (New York: Simon & Schuster Rockefeller Center, 2000)
- Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta; Mizan, 2005)

- Ropi, Ismatu, *Fragile Relation, Muslims and Christians in modern Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2000)
- Sekretariat Negara RI, *Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya* (Jakarta: Sekneg, 1994)
- Snyder, Jack, *Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah: Demokratisasi dan Konflik Nasionalis* (Jakarta: KPG, 2002)
- Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, cet. V. Jil. I, (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2005)
- Soeminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985)
- Streebrink, Karel, *Kawan dalam Pertikaian; Kaum kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596-1942)*
- Suryadinata, Leo, Evi Nurvidya Arifin and Aris Ananta, *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape* (Singapore: ISEAS, 2003)
- Varshney, Ashutosh, dkk, *"Patterns of Collective Violence in Indonesia 1990-2003"* (Jakarta: UNSFIR, 2004)
- Watson, C. W., *Multiculturalism*, (Buckingham: Open University Press, 2000)

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1997)

B. JURNAL, MAKALAH DAN MEDIA

1. Jurnal

Abdullah, Taufik, "History, Political Images and Cultural Encounter: The Dutch in the Indonesia Archipelago," *Study Islamika* 1, no.3 (1994)

Berry, J.W., *Understanding and Managing Multiculturalism; Some Possible Implication Reseach in Canada*. Jurnal Psychology Developing Societies 1991;3;17, <http://pds.sagepub.com/cgi/content/>

Bouta, O-relana, dan Abu-Neimer (2005) *Faith Based Peace Building: Mapping and Analisis of Cristian, Muslim and Multi-Faith Actors*, (Netherland Institute of Internatinal Relation and salam institute for peace and justice, Washing tong DC)

Cram, Ranald H., *Beyond Tolerance: Radical Dialogue in an Era of Expanding Religion*, makalah pada stadium general Salt Lake City, Utah

Feinberg, W, the goals of multicultural Education: a Critical Re-evaluation,

http://www.ed.uiuc.edu/eps/PESYearbook/96_docs/feinberg.html

Hindley, Donald, "Indonesia's Confrontation with Malaysia: A Search for Motives," *Asian Survey*, Vol. 4 No. 6 (June, 1964)

Institute of Internatinal Relation and salam institute for peace and justice, Washington DC,

Liddle, R. William, "The Islamic Turn in Indonesia: a Political Explanation" *The Journal of Asian Studies* Vol. 55 No. 3 (1996)

Marrison, G. E. "The Coming of Islam to the East Indies," *Journal of the Malay Branch Royal Asiatic Society* XXIV, 1951

Perwiranegara, Alamsyah Ratu "Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama di Dalam Negara Pancasila" *Dialog* No. 9 Vol. 5 (October, 1980)

Runymede Trust/Commissions on the future of Multi-Ethnic Britain (2000) *The Furute of Multi-Ethnic Britain (The Parekh Report)*, London: Profile Books

Shachar, Ayelet, *Two Critiques of multiculturalism*, makalah untuk pertemuan asosiasi Ilmu Politik Amerika, di Washington, D. C (aug, 31 sep 2000)

Shaffler, Thomas, *Interreligious Dialogue and Cultural Diplomacy in the Middle East*, Paper prepared for the 10th annual congress of DAVO (Deutsche Arbeitsgemeinschaft Vorderer Orient, Hamburg, November 20-22, 2003)

Sulaeman, M. Munandar Konflik Multi Dimensi Masyarakat Tasikmalaya; kajian konflik kerusuhan 1996 dan Konflik pasca Kerusuhan 1997-2001, *Jurnal Masyarakat* (Lab. Sosio FISIP UI, Edisi no. 13, 2004)

Suryadinata, Leo, "Confucianism in Indonesia: Past and Present" *Southeast Asia, an International Quarterly* Vol. 3 (1974)

Wertheim, W. F., "Suharto and the Untung Coup – The Missing Link", *Journal of Contemporary Asia* No. 1 (1970)

Wieviorka, Michel, *Is Multiculturalism the solution?*, *Ethnic and Racial Studies*, 21 (5): 881-910

2. Makalah

Ali, Mukti "Kehidupan Agama, Kerukunan Hidup Ummat Beragama dan Pembangunan" (Jakarta: Biro Hukum & Humas Depag, 1975)

Amal Bakti Departemen Agama RI (50 Tahun Departemen Agama): Eksistensi dan Derap

Langkahnya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1196

Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Kebijakan dan strategi kerukunan umat beragama*

Mufid, Ahmad Syafi'i, Pendidikan Multikultural Sebagai Landasan Kerukunan Umat Beragama, Makalah disampaikan pada Sarasehan tentang Pendidikan Multicultural Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta dan Forum Konsultasi dan Komunikasi Umat Beragama di Jakarta

Mufid, Ahmad Syafi'i, Peran Tokoh Agama Dalam Menyelaraskan Hubungan Antar Umat Beragama, Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel dalam rangka Orientasi Hubungan Agama dan Kepercayaan Tingkat Lanjutan Keuskupan Agung Jakarta tgl.26-28 Nopember 2004 di Jakarta

Mufid, Ahmad Syafi'i, SKB 2 Menteri Antara Cita dan Realita, *Jurnal Religi*, volume 1, Januari-Juni 2005.

Pranowo, Bambang, *Pendidikan Multikultural Dan Masa Depan Bangsa*, Makalah disampaikan pada Sarasehan tentang Pendidikan Multicultural Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta dan

Forum Konsultasi dan Komunikasi Umat Beragama di Jakarta

Pusat Studi Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Islam dan Kebangsaan; temuan Survey Nasional, tahun 2007

Rex, Mortimer, *The Indonesian Communist Party and Land Reform: 1959-1965* (Monash Papers on Southeast Asia, No. 1, 1972)

Utama, Ignatius L. Madya, Mereduksi Eskalasi konflik antar umat beragama, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI)

3. Media (Koran dan Tabloid)

Kompas, 14 Oktober, 1991

Tempo, 14 Mei 2006

Gatra 6 Mei 2006

Gatra, 4 Maret 2006

Sinar Harapan 23 Agustus 2005

Pandji Masyarakat No. 19 (October, 1967)

Kompas, 4 October 1967

Tempo (27 October 1990)

Tempo (27 October 1990)

Tempo (November 3, 1990)

Tempo (10 November 1990)

Tempo, 2 April 2006

Tempo, 26 April 2006.

Gatra Edisi 25, 1 Mei 2006

BIODATA PENULIS

SAIFUDIN ASRORI

Dosen Sosiologi

Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Kertamukti No. 5 Pisangan, Ciputat

Tangerang Selatan. 15412. Hp. 08119237775

saifudin.asrori@uinjkt.ac.id

Pekerjaan

1. Editor Jurnal '*Religi*' Forum Konsultasi dan Komunikasi Umat Beragama (FKKUB) Provinsi DKI Jakarta (2004-2006)
2. Ketua Program Perencanaan dan Pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi DKI Jakarta (2007-2008)
3. Dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2007-2010)
4. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2010-sekarang)
5. Ketua Koperasi Warga Trevista Mandiri (WARTAMA) (2017)

Pendidikan

1. MI/SD Sudangan lulus tahun 1990
2. KMI Darussalam Ponorogo lulus tahun 1996
3. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadis lulus tahun 2004
4. Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Program Studi Sosiologi lulus tahun 2007

5. Nanjing University China, Program Doktor Sosiologi mulai tahun 2012

Pelatihan

1. Lokakarya Metodologi Riset dalam Ilmu Sosial” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN, 20-21 Juli 2011
2. Blende Learning yang diselenggarakan oleh ComLabs USDI-ITB pada tanggal 9-10 Maret 2011
3. Nanjing University China, Intensif kursus Bahasa Mandarin Tahun 2011-2012

Modul dan Bahan Ajar

1. Diktat Kuliah Sosiologi Organisasi. Diterbitkan Program Studi Sosiologi, FISIP UIN Jakarta Tahun 2013
2. *Reading Kit* Sosiologi Organisasi Program Studi Sosiologi, FISIP UIN Jakarta Tahun 2013
3. *Bahan ajar* Stratifikasi Sosial

Publikasi

1. Tantangan Politik Gelombang Ketiga (Media Indonesia, tahun 2002)
2. Melacak Akar Fundamentalisme; Perkembangan Makna Jihad dalam Tradisi Islam (Jurnal Religi, FKKUB Prov. DKI Jakarta, 2006)
3. Kala Agama Jadi Bencana (Jurnal Religi, FKKUB Prov. DKI Jakarta, 2007)
4. Sejarah Sosial Universitas al-Azhar Tabloid Masjid Tahun 2010 yang diterbitkan Forum Silaturrahmi Remaja Masjid Indonesia (FSRMI)
5. Regulasi Keagamaan di Indonesia Jurnal ilmu-ilmu Syari’ah dan Hukum “*Ahkam*” vol. 13 no.

- 1 Maret 2011 ISSN:1412-4734. Diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta
6. Resolusi Kekerasan Agama: Analisis Hubungan antar kelompok keagamaan Jurnal Agama dan Budaya "Mimbar" vol. 28 no.1 Tahun 2011 ISSN:0854-5188. Diterbitkan oleh Lembaga Penelitian UIN Jakarta
 7. The Assesment of Inequality of Chinese Children Welfare and Education, dipresentasikan pada Fourth International Summer School on China Studies diadakan di Nanjing University, 24 Juni-6 Juli 2013.
 8. The Political Economy of Food Security System; the Study of Bulog, dipresentasikan pada workshop penulisan karya ilmiah yang dilakukan oleh Lemlit UIN Jakarta pada tanggal 23-24 Juni 2014.
 9. Peran Majelis Taklim Darunnisa dalam Pemberdayaan Perempuan'; Analisis Sosial Kapital. Jurnal Bimas Islam Kementerian Agama RI
 10. Politik Kerukunan di Indonesia; Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (KUB)
 11. Editor Buku "Menggukir Keindahan di Balik Cikasungka"

Penelitian dan Karya Ilmiah

1. Surveyor Penelitian *Filantropy For Social Justice* (Pusat Budaya dan Bahasa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004)
2. Polling Partisipasi Politik Pemilih Pemula se-Indonesia (Student Crisis Center Jakarta, tahun 2003-2004)
3. Editor Modul Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Kerjasama antara

- Yayasan Kalimah dan Bintel Kesos Prov. DKI Jakarta, tahun 2003)
4. Editor Panduan Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Insep dan Bintel Kesos Prov. DKI Jakarta, tahun 2003)
 5. Kontributor Buku "Gontor dan Pembaharuan Pesantren" Karya KH. Abdullah Syukri Zarkasyi (tahun 2006)
 6. Penelitian "Media Massa dan Kerukunan antarumat beragama di Jakarta" (FKKUB Provinsi DKI Jakarta, tahun 2006)
 7. Penelitian "Peta Domisili Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta" (UIN Syahid)
 8. Negotiation Secular Democracy: Islamic Parties, Civil Society and Democratization in Egypt and Indonesia (Diktis-Kemenag RI, 2015)
 9. Penelitian *THE RISE OF THE SALAFISTS: Religious Politics, Institutional Changes and Democracy In Egypt, Yemen and Indonesia* (Puslit UIN Jakarta, 2016)
 10. Penelitian Monografi Pengembangan Ekonomi Pesantren (Badan Litbang Kementerian Agama RI) (2017)

Konferensi Internasional

Fourth International Summer School on China Studies, Nanjing University, 24 Juni-6 Juli 2013

Ciputat, 16 Agustus 2017
Hormat kami,

Saifudin Asrori